



JURNAL MAJELIS

MEDIA ASPIRASI KONSTITUSI

“National and Character Building
of Indonesia”

Sekretariat Jenderal MPR RI
Pusat Pengkajian



JURNAL MAJELIS

MEDIA ASPIRASI KONSTITUSI

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Pancasila

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Bhinneka Tunggal Ika

Susunan Dewan Redaksi

DEWAN PENGARAH

Pimpinan MPR RI

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Eddie Siregar, M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI

Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

REDAKTUR PELAKSANA

Indro Gutomo, S.H.

Rharas Esthining Palupi, S.H., M.H.

EDITOR

Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.H.

Ria Casmi Arsa, S.H., M.H.

ISSN: 2085 - 4862

ALAMAT REDAKSI

Pusat Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Nusantara III, Lt. 6

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895224, Fax.: (021) 57895232

E-mail: pusat_pengkajian@yahoo.com



SAMBUTAN PIMPINAN MPR RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu pilar utama negara adalah hukum dasar yang wajib dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh seluruh komponen bangsa sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, maka upaya memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus terus menerus dilakukan agar kehidupan yang demokratis dan konstitusional tetap terjaga dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga demokrasi yang memperjuangkan aspirasi rakyat, disamping menjalankan amanat konstitusional sesuai kewenangannya, juga mempunyai kewajiban untuk memasyarakatkan konstitusi negara dan pilar-pilar negara lainnya, yakni Pancasila, NKRI dan *Bhinneka Tungga Ika* dalam rangka memperkokoh ideologi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa.

Sesuai amanat Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pimpinan MPR mengoordinasikan seluruh Anggota MPR untuk memasyarakatkan “empat pilar kehidupan bernegara” ke seluruh komponen bangsa dalam berbagai bentuk, metode, dan kelompok sasaran pemasyarakatan agar menjangkau berbagai elemen masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

Pemasyarakatan “empat pilar kehidupan bernegara” telah dilakukan dalam berbagai kegiatan baik dalam forum formal maupun informal, publikasi di media cetak dan elektronik, serta berbagai kegiatan dalam bentuk seminar, diskusi terfokus, lokakarya maupun dialog publik lainnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dunia akademik maupun organisasi kemasyarakatan .

Upaya memperkokoh “empat pilar kehidupan bernegara” dipandang sangat penting mengingat kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi demokrasi, menghadapi multidimensi persoalan bangsa baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, penegakan hukum, serta ditengarai juga adanya krisis kebangsaan yang berpotensi mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesadaran memperkokoh empat pilar kehidupan bernegara merupakan ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan reformasi sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan “empat pilar kehidupan bernegera”, Pancasila akan semakin kokoh sebagai ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 menjamin kehidupan yang demokratis dan konstitusional, serta NKRI semakin mempersatukan setiap perbedaan dalam wadah *Bhinneka Tunggal Ika*.

Penerbitan *Jurnal Majelis* adalah salah satu metode pemasyarakatan agar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika* secara konsepsional dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta.

Ketua MPR RI,

ttd,

H. Taufiq Kiemas

SAMBUTAN KETUA TIM KERJA KAJIAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MPR-RI

Perubahan paradigma dan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia berjalan sangat pesat pasca amandemen konstitusi pada kurun waktu 1999-2002. Era baru ketatanegaraan ditandai dengan pengejawantahan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat. Merespon hal tersebut penyelenggaraan ketatanegaraan saat ini semakin menuntut situasi dan kondisi kenegarabangsaan untuk merespon gagasan demokrasi partisipatif bagi peningkatan derajat kesejahteraan rakyat Indonesia seutuhnya. Atas dasar itulah maka, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kelembagaan negara memiliki tanggung jawab dan peran strategis untuk mengaspirasi dan merepresentasikan kehendak rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan bermartabat. Banyak kemajuan yang telah dicapai dalam rangka upaya penguatan aspirasi masyarakat melalui program 4 (Empat) Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dengan berbagai model kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan aspirasi masyarakat, penguatan ideologi kebangsaan, dan merespon berbagai isu aktual kenegarabangsaan.

Namun demikian ditengah situasi dan kondisi kemajuan capaian program 4 (Empat) Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara masih terdapat berbagai celah kelemahan dalam konteks aktualisasinya. Merespon hal tersebut maka Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI membentuk Tim Kerja melalui Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 5/PIMP/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Keanggotaan Tahun 2012-2014. Dibentuknya Tim kajian sistem ketatanegaraan dimaksud mengkaji berbagai isu pokok aspirasi masyarakat daerah terkait dengan konsep konstitusi, aspirasi usulan

perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penguatan lembaga negara, kajian tentang implementasi 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, mengkaji berbagai keputusan MPR serta mengevaluasi mengenai produk undang-undang.

Atas dasar berbagai isu aktual ketatanegaraan sebagaimana dimaksudkan diatas maka penuangan berbagai gagasan kritis, konstruktif dan konseptual mengenai dinamika ketatanegaraan Indonesia menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari program pemasyarakatan dan pengkajian 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu maka, hadirnya Jurnal Majelis sebagai media aspirasi ketatanegaraan diharapkan mampu meningkatkan nalar kritis warga negara dengan berbagai latar belakang keilmuan agar dapat berpartisipasi dalam merespon perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Ketua Tim Kerja Kajian
Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR-RI

ttd.

Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah

PENGANTAR REDAKSI

Sebuah fakta sejarah sejak berdirinya bangsa Indonesia bahwa Pancasila telah diterima oleh bangsa Indonesia secara aklamasi sebagai falsafah dan ideologi negara yang akan menjadi sumber inspirasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila di samping sebagai ideologi, dasar dan falsafah negara, juga menjadi cita cita moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang selama bangsa Indonesia ada, telah memberi pandangan dan arah kepada bangsa dan negara kita menjalani kehidupan berenegara sesuai dengan jati dirinya yang membedakan dengan bangsa bangsa lain di dunia.

Kekuatan Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesai dalam wadah NKRI sejak kemerdekaan hingga hari ini adalah suatu bukti bahwa Pancasila mampu menghadapi berbagai macam gangguan dalam sebuah bangsa yang majemuk, penuh perbedaan berdasarkan suku, agama, bahasa dan budaya yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan.

Dalam kerangka itu, maka Pancasila sebagai salah satu pilar utama negara dari “empat pilar kehidupan bernegara” yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus-menerus menerus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan.

Penerbitan Jurnal Majelis oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bagian dari upaya MPR untuk memasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara kepada seluruh komponen bangsa, secara lebih dinamis dan sistematis, untuk melengkapi berbagai bentuk, metode dan kegiatan pemasyarakatan”empat pilar kehidupan bernegara” yang sedang dilaksanakan.

Jurnal Majelis Edisi 02 Tahun 2012 ini menampilkan berbagai tulisan yang berisi gagasan dan pemikiran cerdas dari para insan cendekia mengenai *Nation and Character Building of Indonesia*, beberapa tulisan yang dapat anda nikmati antara lain dengan judul Penanaman Nilai-nilai Empat Pilar Dalam Membangun Etika Politik di Indonesia oleh H. Yusus Kuswandana. Adapula Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Warga Negara yang Berbhineka Tunggal Ika – multikultural oleh Dian Agus Ruchliyadi.

Kami berharap penerbitan Jurnal Majelis Edisi 02 Tahun 2012 ini akan membawa manfaat yang luas bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan mendalami secara konsepsional mengenai “empat pilar kehidupan bernegara”, sebagai pilar utama negara yang akan melandasi dan memperkuat penyelenggaraan kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan.

“Selamat membaca”. Terima kasih.

DAFTAR ISI

Sambutan Pimpinan MPR RI	v
Sambutan Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan	vii
Pengantar Redaksi	ix
Daftar Isi	xi
Badan Pemasyarakatan Empat Pilar Negara: (Urgensi dan Relevansi)	
<i>Oleh : Hajriyanto Y. Thohari</i>	01
Penanaman Nilai-Nilai Empat Pilar dalam Membangun Etika Politik di Indonesia	
<i>Oleh : H. Yusyus Kuswandana</i>	07
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Warga Negara yang Berbhineka Tunggal Ika – Multikultural	
<i>Oleh: Dian Agus Ruchliyadi, M.Pd</i>	23
<i>Nation And Character Building</i> Melalui Pendidikan yang Mengindonesia	
<i>Oleh : Drs.Slamet Sutrisno,M.Si</i>	33
Kemanusiaan Sebagai Pemandu dan Penjaga Kehidupan	
<i>Oleh : Prof. Stephanus Djawanai, PhD</i>	41
Aplikasi dan Konsistensi Pancasila: Pasang-Surut Perspektif Historis	
<i>Oleh : Suhartono W. Pranoto</i>	55
Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Karakter Bangsa	
<i>Oleh : Suhatmansyah</i>	71

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa	
<i>Oleh : Fitri Wicahyanti</i>	79
Optimalisasi Peran MPR-RI Dalam Mendorong Pembentukan Badan Pengkajian dan Masyarakat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Sarana Penguatan Ideologi Kebangsaan	
<i>Oleh : Syahrul Sajidin</i>	97
Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Pancasila Sebagai “Working Ideology”	
<i>Oleh : AA GN Ari Dwipayana</i>	117

BADAN PEMASYARAKATAN EMPAT PILAR NEGARA (URGENSI DAN RELEVANSI)



Oleh :
Hajriyanto Y. Thohari¹

Abstraksi

Pemasyarakatan Empat Pilar Utama Negara (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) haruslah dilaksanakan. Baik diletakkan dalam perspektif legal-formal, yaitu melaksanakan Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maupun dalam konteks nation and character building atau pendidikan politik yang diharapkan berperan mencerahkan (enlighten) kehidupan bangsa, pemasyarakatan Empat Pilar Negara tersebut memang merupakan keharusan dan memang harus dilakukan secara masif dan sistematis (metodologis) bukan hanya melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah di semua jenjang pendidikan, melainkan juga melalui jalur-jalur informal atau non-formal. Pemasyarakatan Empat Pilar Utama Bernegara ini penting dan harus dilakukan, bahkan urgen dan relevan. Pemasyarakatan bukan hanya berdimensi ideologis (ini makna intrinsiknya), melainkan juga praksis (makna instrumentalnya, yaitu untuk menjadi instrumen memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspek dan dimensinya).

¹ Wakil Ketua MPR RI

Abstract

The socialization of Four Main Pillars of State (Pancasila, the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, NKRI, and Bhineka Tunggal Ika) should be implemented. Both were placed either informal-legal perspective; implementing Act No. 27 of 2009 on the MPR, DPR, DPD and DPRD, or in the context of nation and character building or political education which is expected to play a role in enlightening the life of the nation. The socialization of Four Pillars of state is a necessity, and it should be conducted in massive and systematic (methodological), not only through formal education in schools in all levels of education, but also through in formal or non-formal stream. This socialization of Four Main Pillars of state is important and should be implemented, it is even urgent and relevant. Socialization is not just an ideological dimension (intrinsic meaning), but it is also practical (instrumental meaning; which is used as instrument in improving the life of the nation in all aspects and dimensions).

Key Word : *The Four Main Pillars, MPR, DPR, DPD, DPRD*

A. PENDAHULUAN

Tidak syak lagi Empat Pilar Utama Negara (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) harus dimasyarakatkan. Baik diletakkan dalam perspektif legal-formal, yaitu melaksanakan Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maupun dalam konteks *nation and character building* atau pendidikan politik yang diharapkan berperan mencerahkan (*enlighten*) kehidupan bangsa, pemasyarakatan Empat Pilar Negara tersebut memang merupakan keharusan dan memang harus dilakukan secara masif dan sistematis (metodologis) bukan hanya melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah

di semua jenjang pendidikan, melainkan juga melalui jalur-jalur informal atau non-formal.

Betapa benarnya hal itu apalagi menyangkut Pilar Negara yang merupakan aturan dasar dan pilar yang paling praktis, yaitu UUD 1945 terutama lagi setelah perubahan sekitar satu dasawarsa yang lalu (yang faktanya memang elitis). Jika tidak penulis khawatir akan terjadinya “Sindrom Weimar” sebagaimana yang dikonstatasi oleh Fareed Zakaria dalam bukunya *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, (2003). Fareed Zakaria, kolumnis kelas dunia dan mantan editor *Newsweek Internasional*, mengingatkan akan kemungkinan terjadinya “Sindrom Weimar”. Weimar adalah nama dari

konstitusi (undang-undang dasar) Jerman pada masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yang disusun secara amat bagus dan demokratis tetapi ironisnya gagal untuk menghindari lahirnya ideologi fasisme yang anti demokrasi. Bahkan, kata Fareed, kegagalan tersebut telah membuat rakyat menganggap konstitusi tidak lebih hanya sekedar kertas yang tidak banyak berbeda dengan kertas-kertas lainnya: tidak banyak membawa perubahan, yaitu tidak mampu mengatasi persoalan seperti kekalahan militer, depresi besar, hiperinflasi, dan sebagainya.

Konstitusi kita, UUD 1945, bisa saja mengalami sindrom Weimar: baik dan demokratis tetapi tidak produktif bagi rakyat. Bagus secara tekstual tetapi tidak berjalan dalam praktik bernegara. Ia tidak menjadi konstitusi yang hidup (*the living and working constitution*) karena tidak kunjung dipraktikkan, apalagi dilengkapi dengan terobosan-terobosan berani, oleh para penyelenggara negara sesuai dengan spirit yang dikandungnya, yaitu demokrasi konstitusional yang berkemajuan. Padahal perubahan UUD 1945 yang dilakukan satu dasawarsa yang lalu meski tidak sempurna dan banyak sekali kritik terhadapnya tidak bisa dipungkiri mengandung banyak kemajuan dari sudut demokrasi dan hak asasi manusia.

B. PEMBAHASAN

Esensi dari konstitusi yang demokratis adalah cukup jika ada pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak asasi manusia (HAM). Dan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) telah lebih maju daripada UUD 1945 yang asli dalam kedua hal tersebut. Ketentuan mengenai HAM jauh lebih tegas dan rinci. Bahkan UUD 1945 juga berisi prinsip-prinsip kebijakan ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sehingga menurut ahli hukum tata-negara Jimly Asdhiddiqie dapat disebut sebagai *Konstitusi Ekonomi*.

Dalam praktiknya setelah perubahan UUD 1945 kita dapat menyaksikan proses suksesi kepemimpinan nasional dapat berjalan secara lebih sehat dan beradab daripada sebelumnya. Dulu setiap suksesi kepemimpinan nasional negara kita selalu mengalami situasi politik yang kaotik, bahkan berdarah-darah dan memakan korban jiwa. Kini kita bisa berbangga dan menegakkan kepala di mata dunia internasional karena suksesi berjalan mulus, aman, tertib, dan beradab. Kini kita juga menyaksikan fenomena baru dimana rakyat, bahkan seorang atau sekelompok orang, dapat menggugat undang-undang yang dipandang sebagai merugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. UU yang dibentuk oleh DPR (dan Presiden) dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebuah lembaga negara baru yang lahir berkat perubahan UUD

1945 manakala dirasa bertentangan dengan konstitusi. Paham konstitusionalisme tidak syak lagi mulai berkembang meski masih perlu waktu untuk membudaya secara kuat dalam masyarakat.

Memang benar dulu *judicial review* juga telah diatur dalam Tap MPR No VI/MPR/1973, Tap MPR No III/MPR/1978, dan UU No 14 Tahun 1985. Tetapi *judicial review* tak pernah dapat dilaksanakan secara operasional dan tak pernah ada hasilnya sampai terjadinya reformasi konstitusi. Padahal faktanya banyak sekali kritik dan atau keluhan masyarakat terhadap suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD. Betapa ironisnya masa lalu itu, rakyat tidak dapat melakukan *judicial review* padahal saat itu Presiden yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kini setelah DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, rakyat berhak menggugat undang-undang terhadap UUD. Dan kenyataannya hal tersebut dapat dilaksanakan operasional. Praktik-praktik hukum dan ketatanegaraan ini tentu merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti.

Sayang sekali noktah-noktah kemajuan dalam UUD 1945 setelah perubahan tersebut kurang disosialisasikan dengan baik. Padahal, pemasyarakatan Empat Pilar Utama Bernegara ini dalam pandangan kami penting dan harus dilakukan. Bahkan

urgen dan relevan. Pemasyarakatan bukan hanya berdimensi ideologis (ini makna intrinsiknya), melainkan juga praksis (makna instrumentalnya, yaitu untuk menjadi instrumen memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspek dan dimensinya). Memang benar, konstitusi yang baik barulah pembuka pintu kemajuan. Untuk mencapai kemajuan dan cita-cita nasional diperlukan langkah-langkah lainnya. Tidak ada persoalan bangsa/Negara yang dapat diselesaikan hanya dengan satu kebijakan saja, termasuk juga dengan perubahan konstitusi yang sangat baik sekalipun.

Terus terang saja selama ini hanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dan dalam batas-batas tertentu Mahkamah Konstitusi (MK) yang *notabene* keduanya bukan lembaga eksekutif-lah yang memasyarakatkan Empat Pilar Negara khususnya UUD 1945 ke tengah-tengah masyarakat. Pemerintah cenderung pasif, kecuali hanya sekadar mengeluarkan dan menjalankan Inpres No 6 Tahun 2005. Inpres yang ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non departemen, Gubernur dan Walikota itu berisi instruksi untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya sosialisasi UUD 1945 yang dilakukan MPR RI.

Dalam praktiknya pemerintah sesuai Inpres tersebut bersikap pasif

dalam pengertian hanya membantu jika MPR akan melaksanakan sosialisasi. Jika MPR diam saja mereka juga tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan kepada jajarannya sendiri sekalipun. Sekedar Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 haruslah MPR sendiri yang melaksanakannya. Tidak mengherankan jika cita-cita untuk menjadikan UUD 1945 menjadi *the living constitution* masih jauh dari harapan. Tidak heran jika pada hampir setiap sosialisasi UUD masih ditemui banyak peserta baik pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi masyarakat awam, terkejut dan kaget mendengarkan penjelasan mengenai isi UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang memang setelah perubahan menjadi jauh lebih rinci itu.

Banyak di antara mereka terkejut dan kaget mengetahui kenyataan betapa banyak dan rincinya hak-hak asasi manusia yang dimiliki rakyat dan sebaliknya betapa berat tugas dan kewajiban mereka sebagai aparat negara/pemerintah dalam mengimplementasikannya. Pasalnya, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4) bahwa: "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*". Walhasil tampaknya UUD 1945 untuk menjadi konstitusi yang hidup masih memerlukan waktu yang panjang.

Bagi mereka yang selama hampir satu dasawarsa ini berkecimpung dalam aktivitas memasyarakatkan Empat Pilar Negara, khususnya UUD 1945 pasti akan merasakan betapa sangat strategis dan urgent kerja-kerja ini. Masa depan konstitusi demokratik atau demokrasi konstitusional memerlukan pemasyarakatan UUD 1945 secara masif sehingga Konstitusi tersebut dipahami dan dihayati, serta kemudian diwujudkan dalam praktik dan langkah nyata untuk mewujudkan cita-cita demokrasi konstitusional yang menghasilkan kesejahteraan rakyat. Walhasil, pemasyarakatan Empat Pilar Negara memiliki urgensi dan relevansi yang sangat tinggi, baik secara obyektif maupun subyektif, baik secara ideologis maupun praktis.

Agar tidak terjadi sindrom Weimar dalam konstitusi kita maka sosialisasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh. MPR selama ini memasyarakatkannya dengan menggunakan beberapa metode: sosialisasi secara langsung oleh seluruh anggota MPR setiap masa reses, sosialisasi oleh Tim Kerja MPR RI, seminar dan *Focus Group Discussion* bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi, Pelatihan Pelatih, sosialisasi melalui jalur kesenian rakyat, Lomba Cerdas Cermat (luar biasa berhasil setidaknya secara kognitif), sosialisasi melalui media masa cetak dan elektronik, dan lain-lainnya berdasarkan permintaan instansi peme-


rintah dan masyarakat yang antusiasmenya ternyata sangat tinggi).

Terus terang saja kami merasakan pelaksanaan sosialisasi tersebut masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Pasalnya, MPR bagaimanapun juga adalah lembaga legislatif dengan ciri-ciri dimana (1) anggota-anggota dan pimpinannya datang dan pergi (*come and go*), (2) memiliki opini politis yang dianggap sarat dengan kepentingan politikk yang kurang lebih kontroversial atau setidaknya-tidaknya ada yang suka dan ada pula yang tidak suka kepadanya, (3) tidak mempunyai struktur ke bawah, dan (4) ciri-ciri yang lainnya, rasanya meski tidak ada salahnya, menjadi kurang tepat melaksanakan kerja sosialisasi. Pasalnya, sosialisasi Empat Pilar memerlukan aspek-aspek kesinambungan penanganan sehingga evaluasi dapat terus dilakukan secara terus menerus, serta kerja-kerja lainnya yang lebih berdimensi eksekutif atau akademis.

C. PENUTUP

Dalam konteks dan perspektif ini maka diperlukan sebuah badan sendiri dimana badan tersebut sebaiknya merupakan bagian dari eksekutif. Badan yang merupakan bagian dari eksekutif tersebut sebaiknya yang memiliki latar belakang kegiatan pengkajian. Bukan cabang eksekutif yang bercirikan klerikal (juru tulis) yang bekerja berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk praktis (tuntis) semata. Pasalnya, badan ini memerlukan pengkajian, permenungan, dan diskusi bersama untuk secara terus menerus dapat memperbarui metodologi dan sistem pemasyarakatan Empat Pilar Negara tersebut sehingga dapat terlaksana secara sistematis dan masif.

PENANAMAN NILAI-NILAI EMPAT PILAR DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK DI INDONESIA



Oleh :

H. Yusyus Kuswandana¹

Abstraksi

Munculnya kesadaran untuk “menghidupkan” kembali nilai-nilai dan aspek-aspek pemersatu bukan terjadi tanpa sebab. Hal tersebut tentu tumbuh dari kesadaran yang bukan sekedar retorika politis, namun kesadaran yang berangkat dari kejernihan jiwa kenegarawanan dan kesamaan kehendak untuk bersatu dan hidup bersama dalam satu kesatuan wilayah (negara) dan kesatuan spirit/karakter, yang membingkai seluruh keragaman budaya, adat-istiadat dan keyakinan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar untuk menggagas dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang kemudian dikenal dengan istilah “Empat Pilar” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara-tidak saja dalam kehidupan berpolitik-untuk membangun harkat, martabat dan kemuliaan kehidupan sebagai bangsa yang merdeka dan mewujudkan kesejahteraan segenap rakyatnya dalam tatanan sosial-kenegaraan yang dinamis-harmonis.

¹ Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR-RI, Anggota Tim Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat Periode 2009-2014.

Abstract

The emergence of consciousness to “relive” the unifier values and aspects; does not occur without a reason. It certainly grew from the realization which is not just political rhetoric, but it is also the awareness coming from soul of clarity of statesmanship and common will to unite and live together in oneregion (country) and in the unity of the spirit/character, which frames the entirecultural diversity, customs, and beliefs growing and developing in the community. This has to be one of the basis to initiate and actualize the values which are known as the “Four Pillars” in the life of the nation, not only in political life-to build the dignity, prestige and glory of life as an independent nation and to actualize the welfare of all his people in the system of dynamic- harmonious social-state.

Key Word : The Four Main Pillars, Politic Ethics.

A. PENDAHULUAN

Perjalanan kehidupan bangsa Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Jika saja menapaki sejarah semenjak zaman kerajaan, zaman penjajahan dan zaman setelah kemerdekaan hingga sekarang, terlihat betapa kemelut politik dan sistim bernegara bangsa Indonesia mengalami pasang-surut yang luar biasa. Hal tersebut tidak saja meninggalkan tata nilai dan budaya yang mempengaruhi tatanan sosial kehidupan masyarakat, namun juga berpengaruh terhadap visi dan kesadaran kebangsaan. Berbagai benturan politik akibat perbedaan visi kenegaraan dan kebangsaan yang tiada kunjung akhir-disadari atau tidak-akan dengan mudah mengoyak

kesadaran kebangsaan tersebut, memporak-porandakan visi dan kehendak serta tujuan bersama, yang pada gilirannya akan membuat masyarakat terfragmentasi dan tersegmentasi sehingga kadar hubungan sosial masyarakat pun menurun dan kondisi persatuan serta kesatuan bangsa menjadi semakin longgar. Di sisi lain, benturan kepentingan politik dapat sangat menghambat kemajuan bangsa, terutama dalam upaya mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.²

Belajar dari sejarah sejak tumbuhnya **kesadaran kebangsaan** hingga memasuki era perjuangan kemerdekaan, seharusnya segenap bangsa Indonesia sadar bahwa hanya dengan mengutamakan kehendak

² http://www.lemhannas.go.id/id/images/stories/dokumen/naskah_akademik_pdf.pdf. Hal 1. Diakses tgl 25 Oktober 2011. Jam 15.05

bersama dan demi satu tujuan bersama pula, bangsa ini berhasil mewujudkan cita-citanya, yaitu merdeka, lepas dari belenggu kekuasaan penjajahan. Tetapi, sejarah telah membuktikan pula bahwa ketika bangsa ini melupakan tujuan bersamanya, serta dengan sadar mengingkari konsensus yang juga telah di dasari oleh kehendak bersama, maka yang terjadi adalah timbulnya berbagai bentuk konflik sosial, perlawanan bersenjata di dalam negeri, dan munculnya ide-ide separatis. Akibat dari kesemuanya ini sudah pasti, yaitu beban penderitaan yang mesti ditanggung oleh rakyat.³

Kesadaran kebangsaan yang kemudian melahirkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, pada dasarnya tumbuh dan berkembang oleh dorongan kehendak bersama, seluruh komponen masyarakat budaya, yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Maksudnya tidak lain adalah demi membangun Satu masyarakat baru yang utuh sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa (Indonesia). "Seperti dikatakan Presiden Soekarno dalam amanatnya pada peresmian Lemhannas di Istana Negara, Jakarta, tanggal 20 Mei 1965 (Naskah Dokumen Departemen Penerangan RI), yang mengangkat teori Ernest Renan maupun Otto Bauer, bahwa Bangsa (*Nation*) adalah jiwa yang

mengandung kehendak untuk bersatu dan hidup bersama (*the desire to live together*). Bangsa adalah juga merupakan masyarakat dengan kesatuan spirit/karakter (*Karakter Gemeinschaft*)".⁴

Mencermati kondisi sosial-politik yang tengah berkembang baik yang terjadi di tanah air maupun di dunia internasional menjadi sangat relevan untuk mereaktualisasikan kembali nilai-nilai dan aspek-aspek pemersatu bangsa Indonesia. Terlebih lagi setelah terjadinya pergerakan sosial atau lebih populer dengan istilah "reformasi" tahun 1998, dimana telah mendorong terjadinya perubahan budaya dan tata kelola kenegaraan, termasuk di dalamnya adalah perubahan atas UUD NRI 1945 dan "kecenderungan" dilupakannya Pancasila, karena dianggap melekat dengan sebuah rezim. Situasi seperti ini bukanlah sebuah kesalahan. Namun demikian, dampak yang ditimbulkan pun ternyata tidak bisa juga dianggap wajar, terutama dikaitkan dengan "runtuhnya" moralitas, tata nilai dan longgarnya hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat di Indonesia.

Munculnya kesadaran untuk "menghidupkan" kembali nilai-nilai dan aspek-aspek pemersatu bukan terjadi tanpa sebab. Hal tersebut tentu tumbuh dari kesadaran yang bukan

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

sekedar retorika politis, namun kesadaran yang berangkat dari kejernihan jiwa kenegarawanan dan kesamaan kehendak untuk bersatu dan hidup bersama dalam satu kesatuan wilayah (negara) dan kesatuan spirit/karakter, yang membingkai seluruh keragaman budaya, adat-istiadat dan keyakinan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar untuk menggagas dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang kemudian dikenal dengan istilah “Empat Pilar” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak saja dalam kehidupan berpolitik untuk membangun harkat, martabat dan kemuliaan kehidupan sebagai bangsa yang merdeka dan mewujudkan kesejahteraan segenap rakyatnya dalam tatanan sosial kenegaraan yang dinamis-harmonis.

B. PEMBAHASAN

Empat Pilar berbangsa dan bernegara yang terdiri atas (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (4) Bhinneka Tunggal Ika, mulai gencar disosialisasikan kembali sejak tahun 2004. Meskipun hal ini telah menjadi kesepakatan bersama, atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia, masih ada yang beranggapan bahwa Empat Pilar tersebut adalah

sekedar berupa slogan-slogan, sekedar suatu ungkapan indah, yang kurang atau tidak bermakna dalam menghadapi era globalisasi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Empat Pilar tersebut sekedar sebagai jargon politik. Yang diperlukan adalah landasan riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam persaingan menghadapi globalisasi.⁵

Terlepas dari berbagai polemik tersebut, pemaknaan “pilar” dalam konteks ini lebih kepada *belief system* yang mampu menopang kokoh dan tegak negara dan bangsa Indonesia guna mencapai tujuan bersama sebagaimana dirumuskan dalam konsensus nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Ke-empat).

Untuk mengantarkan pada pemahaman awal mengenai Empat Pilar, dapat dipaparkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Pilar 1: PANCASILA

Penamaan Pancasila bagi kelima prinsip dasar yang tercantum dalam Alinea Ke-empat Pembukaan UUD

⁵ Soeprapto. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB). 2010. <http://lppkb.wordpress.com/2011/06/22/empat-pilar-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/> Diakses tgl 25 Oktober 2011. Jam 15.00

1945, sudah resmi menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dan terpatri secara kokoh sebagai konvensi ketatanegaraan yang diakui. Baik rumusan maupun namanya dapat dikatakan telah tercantum kuat dalam naskah UUD 1945, baik dalam Pembukaannya maupun secara implisit dalam pasal, yaitu Pasal 36A. Karena itu, kita tidak perlu lagi mempersoalkan perdebatan sejarah berkenaan dengan kelima nilai Pancasila itu, dan kita tidak perlu lagi memperdebatkan kedudukan konstitusionalnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kini dan mendatang.⁶

Pancasila adalah cita hukum yang merupakan dasar filsafati dan *mengejawantah* dalam dasar negara, yang dijadikan acuan dalam menyusun segala peraturan perundang-undangan.⁷ Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan merupakan turunan dan penjabaran atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.⁸ Pancasila mengandung berbagai konsep antara lain (1) Religiositas, (2) Humanitas, (3) Nasionalitas, (4) Souverinitas (penengakan kedaulatan) dan (5) Sosialitas.

Selain itu juga memiliki kandungan nilai-nilai diantaranya Kedamaian, keimanan, ketaqwaan, Keadilan, kesetaraan, keselarasan dll.⁹

Pancasila juga sebagai suatu sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Di samping itu, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰

2. Pilar 2: UUD NRI 1945

Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa: "Segala dinamika kekuasaan, hubungan antar cabang kekuasaan, mekanisme hubungan antara negara, *civil society*, dan pasar sebagaimana telah diuraikan di atas, diikat dan tersimpul dalam suatu dokumen yang disepakati sebagai sumber hukum tertinggi yang biasa disebut sebagai konstitusi, yaitu UUD

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaedah-kaedah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Makalah pada Kongres Pancasila III, diselenggarakan atas kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Universitas Airlangga, di Surabaya, 1 Juni, 2011.

⁷ Soeprapto, *Op. Cit.*

⁸ Beberapa contoh eksplisit seperti terdapat dalam UU No. 43/1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Pasal 23 & 28); UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 27&45).

⁹ Soeprapto, *Op. Cit.*

¹⁰ http://gatot_sby.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17757/BAB+III.pdf Diakses tgl 25 Oktober 2011. Jam 15.08

1945".¹¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Lebih lanjut beliau menjelaskan:

".....Di samping UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis, dalam teori dan praktik, dikenal juga adanya pengertian mengenai konstitusi yang tidak tertulis, misalnya kebiasaan-kebiasaan dan konvensi ketatanegaraan, interpretasi konstitusional oleh pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi), dan prinsip-prinsip kenegaraan yang hidup dan dipandang ideal dalam masyarakat. Misalnya, ada pengertian yang hidup dalam masyarakat kita bahwa Empat Pilar kebangsaan Indonesia yang mencakup (i) Pancasila, (ii) UUD 1945, (iii) NKRI, dan (iv) Semboyan Bhinneka-Tunggal-Ika. Karena itu, keEmpat Pilar tersebut juga dapat dipandang berlaku sebagai isi konstitusi Indonesia dalam pengertiannya yang tidak tertulis. Maksudnya, UUD 1945 sendiri tidak menyebut bahwa keempat hal tersebut merupakan pilar kebangsaan, kecuali dalam Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa mengenai bentuk NKRI tidak dapat diadakan perubahan sama sekali.

UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, tidak saja dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi, dan bahkan sosial. Karena itu, saya sering menyebut bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan

sekaligus konstitusi sosial. UUD 1945 adalah konstitusi yang harus dijadikan referensi tertinggi dalam dinamika kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan dalam dinamika ekonomi pasar (market economy). Di samping soal-soal politik, UUD 1945 juga mengatur tentang sosial-soal ekonomi dan sosial atau yang terkait dengan keduanya, yaitu (i) hal keuangan negara, seperti kebijakan keuangan (moneter) dan fiskal, (ii) bank sentral, (iii) soal Badan Pemeriksa Keuangan Negara hal kebijakan pengelolaan dan pemeriksaan tanggung-jawab keuangan negara, (iv) soal perekonomian nasional, seperti mengenai prinsip-prinsip hak ekonomi, konsep kepemilikan pribadi dan kepemilikan kolektif, serta penguasaan negara atas kekayaan sumber-daya alam yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta (vi) mengenai kesejahteraan sosial, seperti sistem jaminan sosial, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan fakir, miskin, dan anak terlantar oleh negara."¹²

Pengertian dan batasan (definisi) mengenai konstitusi sendiri begitu banyak dan luas cakupannya. Namun setidaknya meliputi hal-hal berikut:

- a. Keseluruhan peraturan-peraturan dasar suatu bangsa, negara atau organisasi politik, *body politics*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- b. Berisi ketentuan-ketentuan yang menetapkan pendistribusian

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Bersiap Untuk Mengurus Negara*, Makalah pada Orientasi Nasional Partai Demokrat dan National Institute for Democratic Governance, Puncak, Selasa, 11 Agustus, 2009. hlm. 9

¹² Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*

kekuasaan yang berdaulat pada unsur, unit atau lembaga yang terdapat dalam organisasi politik atau negara dimaksud, secara horizontal dan vertikal dalam kehidupan bersama;

- c. Peraturan-peraturan dasar tersebut mengandung prinsip-prinsip dan norma-norma yang mendasari kehidupan bersama;
- d. Mengatur hak dan kewajiban dari segala unsur yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan atau bernegara;
- e. Menjamin dan melindungi hak-hak tertentu rakyat atau anggotanya.¹³

3. Pilar 3: NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Mengacu pada Pasal 37 UUD NRI 1945, menegaskan bahwa “ Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.¹⁴ Penegasan ini tentu didasarkan pada pemahaman yang kuat atas makna dan konsekuensinya. Perjalanan sejarah kebernegeraan bangsa Indonesia begitu lengkap. Apa yang kemudian berkembang, tentu lah bukan kebetulan atau pemilihan tanpa dasar. Masa penjajahan dan pra kemerdekaan adalah tonggak penting kesadaran

bersama terhadap makna persatuan dan kesatuan.

Berbagai tonggak sejarah ini menjadi “ikatan batiniah/*tali rasa*”, betapa kita satu-sama lain adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apa yang terjadi dan di alami “saudara” kita di belahan lain, dirasakan pula warga lainnya. Tonggak-tonggak sejarah seperti Kebangkitan Nasional (1908) dan Sumpah Pemuda (1928) setidaknya menjadi penanda kesadaran dan kebutuhan bersama satu kesatuan wilayah “perjuangan”, yang diwujudkan dengan pengorbanan tetesan darah para pejuang (yang tidak berasal dari suku dan daerah yang sama) guna mewujudkan cita-cita dan tujuan kehidupan yang lebih baik secara fundamental dalam kehidupan manusia yaitu kesejahteraan, keadilan sosial dan kemuliaan diri sebagai manusia, adalah fakta tak terbantahkan bahwa wilayah-wilayah itu adalah “tanah tumpah darah” sebagaimana dituangkan dalam kalimat-kalimat awal Alenia Ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945.

Hal-hal seperti itulah yang semenjak reformasi bergulir seolah terlepas dari peri kehidupan kebernegeraan kita. Tentu saja banyak pandangan dan kajian yang lebih mendalam

¹³ Soeprapto, *Op. Cit.*

¹⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini*, Sekeretaryat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2002

mengenai makna dan arti penting NKRI. Namun setidaknya (menurut penulis) apa yang telah dipaparkan diatas merupakan salah satu landasan, bahwa NKRI merupakan pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

4. Pilar 4: Bhinneka Tunggal Ika

Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di abad ke empatbelas (1350-1389). *Sesanti* tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi "*Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa*", yang artinya "Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua." Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu.¹⁵ Ajaran yang termuat dalam semboyan tersebut mengatasi segala bentuk perbedaan suku dan agama (Siwa dan Budha waktu itu) yang sangat rentan terjadinya konflik dan melemahkan kekuatan negara.¹⁶

Keberagaman dan kemajemukan adalah hal yang *given* (kodrati) dalam kehidupan, baik yang berkenaan dengan manusia maupun alam semesta secara umum Mudjahirin Thohir, dalam salah satu tulisan artikelnya menyatakan bahwa:

"Kemajemukan seperti warna kulit, etnis, agama, golongan sosial dan kepentingan seperti itu, dalam konteks Indonesia melahirkan dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif di antaranya melahirkan kesadaran bersama sebagaimana diktum "bhinneka tunggal eka". Sedang sisi negatif bisa terjadi kalau pengelolaan terhadap masyarakat majemuk demikian ini tidak berhasil, melahirkan gejala-gejala mudahnya kecurigaan antarkelompok, bahkan sampai konflik oleh berbagai penyebab yang melatarbelakanginya.

Di antara kecenderungan yang umum di balik kehidupan sosial yang majemuk itu ialah kecenderungan untuk mengelompokkan diri dalam satuan-satuan sosialnya, sesuai dengan kesamaan-kesamaan asal-usul kedaerahan, etnik, keagamaan, profesi, potensi, dan kepentingan. Bersamaan dengan itu ialah menghadirkan kelompok lain di luarnya. Mulai dari sini dikenal adanya "in-group" lawan "out-group". Kecenderungan demikian inilah yang menghadirkan dalam sejarah

¹⁵ Soeprapto, *Op. Cit.*

¹⁶ http://www.lemhannas.go.id/id/images/stories/dokumen/naskah_akademik_pdf.pdf. hal 46. Diakses tgl 25 Oktober 2011. Jam 15.05

¹⁷ Mudjahirin Thohir, M.A. *Konflik Dan Damai Dalam Kehidupan Sosial*. <http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2010/12/18/konflik-dan-damai-dalam-kehidupan-sosial/> Diakses tgl 27 Oktober 2011. Jam 11.03

kehidupan masyarakat manusia itu kedua sisi dalam suatu mata uang, yaitu konflik dan harmoni.”¹⁷

Dalam Bhinneka Tunggal Ika, setidaknya dapat ditemukan ada 3 (tiga) nilai yang terkandung, yakni :

- a. Nilai Toleransi, merupakan satu sikap yang mau memahami orang lain sehingga komunikasi dapat berlangsung secara baik;
- b. Nilai Keadilan, merupakan satu sikap mau menerima haknya dan tidak mau mengganggu hak orang lain;
- c. Nilai Gotong Royong/Kerjasama, merupakan satu sikap untuk membantu pihak/orang yang lemah agar sama sama mencapai tujuan. Ada sikap saling mengisi kekurangan orang lain, hal ini merupakan konsekuensi dari manusia dan daerah yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam konteks otonomi daerah.

Dari paparan di atas, setidaknya kita dapat melihat korelasi pentingnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah pilar dalam mengharmonisasi berbagai keberagaman yang terdapat di masyarakat Indonesia. Sungguh-pun demikian, pemahaman mengenai Empat Pilar tidaklah dapat dilakukan secara parsial, terpisah atau sendiri-sendiri. Menurut hemat penulis, Empat Pilar merupakan satu kesatuan

yang saling melengkapi dan mengikat, yang mana seluruh unsurnya ada dalam satu “tarikan nafas” bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alenia keempat sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹⁸

Kesatuan pemahaman terhadap Empat Pilar juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. (2011), yang menjelaskan secara apik, betapa Pancasila tidak dapat lagi dipisahkan dari UUD NRI 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia-

¹⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Op. Cit.*

yangmana didalam UUD NRI 1945 tersebut juga menegaskan tentang bentuk negara (Pasal 1 dan Pasal 37) dan lambang negara dengan semboyan yang ada didalamnya (Pasal 36A) serta korelasi dan posisinya dalam cabang-cabang kekuasaan negara.¹⁹

Komitmen untuk mengaktualisasikan Empat Pilar “bergaung” ketika sejumlah tokoh nasional seperti Amin Rais (ketika menjabat sebagai Ketua MPR RI), Taufik Kiemas (Ketua MPR RI sekarang), Buya Syafii Ma’arif dan berbagai tokoh lainnya menekankan pentingnya hal tersebut. Bahkan Taufik Kiemas dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden SBY) dalam berbagai kesempatan termasuk dalam acara-acara kenegaraan selalu menegaskan pentingnya Empat Pilar sebagai konsensus dasar yang perlu dipegang teguh.²⁰ Selain itu, Empat Pilar dimaksud juga dimanfaatkan sebagai landasan perjuangan dalam menyusun program kerja dan dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini diungkapkan lagi oleh Presiden SBY, pada kesempatan berbuka puasa dengan

para pejuang kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 2010 di Istana Negara.²¹

Mengawali sub bahasan ini, ada baiknya sedikit kita pahami mengenai dua peristilahan yaitu “etika” dan “politik”, sekedar sebagai pengantar dan bukan pembahasan secara mendalam dalam konteks semantik-linguistik maupun ilmu pengetahuan. Dalam bahasa tutur yang berkembang di masyarakat umum, etika dan politik memiliki pemahaman yang sederhana, dimana etika adalah perilaku yang baik, boleh, pantas dan lazim dalam hubungan sosial. Makna yang hampir sama dengan itu adalah tata-krama, adab atau sopan santun. Sehingga, “boleh” dikategorikan sebagai aturan atau hukum tidak tertulis yang berlaku di suatu masyarakat/komunitas (yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan keyakinan di masyarakat tersebut). Sedangkan politik adalah cara untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai maksud dan tujuannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa etika politik dalam konteks ini adalah perilaku yang

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Log. Cit.*, hlm. 4-8

²⁰ Soeprapto, *Op. Cit.*, Lihat juga Djoko Sugiarno. *Catur Pilar Indonesia*. [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content &view=article&id=2844:catur-pilar-indonesia&catid=25:artikel&Itemid=44](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2844:catur-pilar-indonesia&catid=25:artikel&Itemid=44) Diakses tgl. 26 Oktober 2011. Jam 18.30; Maruf Cahyono. “Empat Pilar” *Kehidupan Bernegara*. <http://marufcahyono.wordpress.com/2011/01/> Diakses tgl. 26 Oktober 2011. Jam 18.30

²¹ Soeprapto, *Ibid*, Untuk lebih memahami konteks tersebut dapat dilihat pada <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/10456/> Diakses tgl 25 Oktober 2011. Jam 15.10 dan <http://www.scribd.com/doc/28442543/RPJM-2010-2014-Buku-II-Bab-6-Politik> Diakses tanggal 26 Oktober 2011. Jam 10.15

baik, boleh dan pantas yang lazim dilakukan untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai maksud dan tujuan.

Pada sisi yang lain, banyak sekali teori yang membahas mengenai pengertian etika dan politik. Salah satu pengertian etika, adalah sebagaimana disampaikan oleh K. Bertens (2000) bahwa etika berarti: ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan."²² Lebih lanjut K. Bertens menjelaskan 4 prinsip terkait etika, yaitu:

- a. Etika menyangkut cara dilakukannya sekaligus memberi norma dari perbuatan sendiri;
- b. Etika selalu berlaku, tidak bergantung pada hadir tidaknya orang lain;
- c. Etika bersifat absolut (contoh: "jangan membunuh; jangan berbohong");
- d. Etika memandang manusia dari sisi dalam (bukan lahiriah).²³

Sedangkan untuk pengertian politik, salah satu diantaranya adalah apa yang dijelaskan oleh Deliar Noer (1983) bahwa, "politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat".²⁴

Mengacu pada berbagai pengertian yang telah dipaparkan diatas kaitannya dengan membangun etika politik, maka dibutuhkan 3 modal utama yang harus dimiliki oleh segenap komponen bangsa, yakni:

- a. Kesadaran bersama;
- b. Pengamalan bersama; dan
- c. Pengawasan bersama.

Kebersamaan dan keteladanan merupakan kunci atau faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) untuk mengaktualisasikan konsepsi dan cita-cita kebangsaan maupun kebernegeraan kita, dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan, meliputi (1) penyadaran, (2) pelatihan/pembiasaan, serta (3) penegakan hukum. Setidaknya, ada 4 unsur dasar dari Empat Pilar yang dapat dikembangkan dalam membangun etika politik, yaitu:

- a. Pandangan/falsafah/ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. Aturan/Pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. Perikatan/*tali rasa* persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Tempat/wahana/kewilayahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

²² K. Bertens. *Etika*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007. hlm.4

²³ *Ibid*, hlm. 8-10

²⁴ Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta : PT. Rajawali, 1983, hlm. 6

Empat unsur inilah yang mendinamisasi dan mengharmonisasi tatanan sosial-kenegaraan.

Sementara itu, berdasarkan pemahaman etika politik secara teoritis, penanaman nilai-nilai Empat Pilar dalam membangun etika politik dapat dilaksanakan melalui pendekatan terhadap 3 subyek utama yaitu unsur institusi negara, unsur pelaku aktif dan unsur pelaku pasif. Pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan antara lain adalah:

1. Unsur Institusi Negara.

Unsur institusi negara adalah pemerintah, parlemen dan pengadilan.²⁵ Selain berperan penting dalam pembuatan hukum, ketiganya memberikan pengaruh besar terhadap situasi politik. Segala aktivitas institusi negara akan memberikan dampak langsung terhadap bentuk, susunan dan situasi masyarakat. Institusi negara juga memegang peranan penting mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, unsur institusi negara

harus mampu menginternalisasi Empat Pilar (termasuk berbagai nilai, unsur dan segala sesuatu yang melingkupinya) ke dalam berbagai aktivitasnya, antara lain:

- a. Menerjemahkan dalam rencana strategis dan program pemerintahan baik di pusat dan di daerah;
- b. Memberikan kejelasan kewenangan dan tanggungjawab dalam kerangka nasional, baik itu hubungan pusat dan daerah maupun hubungan antar lembaga. Sehingga ke depan tidak terjadi lagi disharmoni hubungan Bupati/Walikota-Gubernur-Presiden (meskipun bukan dari “perahu politik” yang sama) maupun peraturan, akibat kesalahan penerjemahan otonomi. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hakekatnya merupakan penjabaran dari BAB VI UUD yang mengisyaratkan sebagai satu kesatuan wilayah dan hukum;
- c. Menjaga harmonisasi hubungan lembaga-lembaga kenegaraan. Ke depan, tumpang-tindih dan pertentangan hak dan wewenang diantara lembaga-lembaga kenegaraan sudah seharusnya menemukan format yang lebih jelas. Untuk hal itu, unsur pemerintahan memegang peranan penting dan strategis;

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta : Konstitusi Press (KONPress), 2005. Hlm, 5

- d. Memberikan kepastian hukum, rasa aman dan rasa keadilan, termasuk soal sikap oposisi (yang sebenarnya bukan merupakan tradisi kita). Apabila hal tersebut disepakati dalam konstruksi kebernegaraan kita, maka harus diberikan panduan dan pelem-bagaan secara jelas;
- e. Mengembangkan kebijakan-kebijakan terkait dengan penyelesaian konflik sosial-politik dengan mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan/ perwakilan, permufakatan, keadilan sosial, menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman, keyakinan dan HAM, meng-utamakan persatuan kebangsaan dan kesatuan wilayah dll.

2. Unsur Pelaku Aktif.

Termasuk dalam unsur ini adalah partai politik, organisasi maupun kelompok masyarakat yang aktivitas dan sikapnya berhubungan langsung dan berkaitan erat dengan masalah-masalah kekuasaan dan tatanan masyarakat, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan serta mampu mempengaruhi perubahan situasi. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Menempatkan “lawan politis” sebagai mitra kritis dan bukan sebagai “musuh” yang harus disingkirkan;
- b. Memiliki platform, program dan kode etik serta sanksi-sanksi atas

- setiap pelanggaran secara yang jelas dan dilembagakan;
- c. Mengembangkan sistim seleksi, rekrutmen dan kaderisasi yang jelas dan terukur;
- d. Membangun “koalisi” berdasar-kan kesamaan platform dan ideologi;
- e. Mengedepankan profesionalisme dll.

3. Unsur Pelaku Pasif.

Unsur ini merupakan pihak yang tidak secara langsung terlibat maupun melibatkan diri dalam ranah kekuasaan khususnya. Unsur ini adalah pihak yang akan menerima dampak dari berbagai aktivitas yang dilakukan kedua pihak lainnya. Meskipun bukan berarti tidak dapat memberikan tekanan dan pengaruh terhadap perubahan situasi, bentuk dan tatanan masyarakat, baik dalam lingkup terbatas maupun secara nasional.

Modal penting yang harus dimiliki secara umum adalah kemampuan dalam melakukan penilaian secara obyektif, sehingga dapat memberikan solusi sosial-politik yang konstruktif-konstitusional. Berkenaan dengan hal ini, intelektual, lembaga/institusi, maupun pelaku pendidikan memiliki peran penting dalam membangun pemahaman, menggali model dan metoda serta melakukan pendam-pingan. Dengan pendekatan tersebut, ke depan diharapkan akan tumbuh pribadi-pribadi yang tangguh, me-

miliki pemahaman yang memadai mengenai makna berbangsa dan bernegara, obyektif serta berperilaku mulia.

Namun demikian, kita menyadari betul bahwa untuk merealisasikan hal tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan. Untuk menginternalisasi nilai-nilai Empat Pilar tersebut menjadi sikap dan perilaku individu dan masyarakat pada umumnya, membutuhkan kesadaran, lingkungan sosial yang mendukung (kebersamaan dan keteladanan), serta pendampingan. Salah satu contoh proses internalisasi yang cukup baik, dapat dilihat pada pegolf profesional. Pada olahraga golf, terdapat *rule* (aturan), arena, pemain dan hakim/wasit/komite pengawas. Penonton, hakim/wasit/komite pengawas maupun “lawan tanding”, tidak selamanya mampu mengikuti dan mengawasi setiap gerak-gerik pemain. Tetapi bagi seorang pegolf profesional, ia akan memegang teguh aturan, jujur/sportif dan sangat menjaga martabat

diri maupun “lawan tanding”-nya, meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Mungkin, sikap sebagian besar olahragawan profesional cabang lainnya pun tidak jauh berbeda.


C. PENUTUP

Sistem nilai dan idealisme dalam berbangsa dan bernegara bersifat dinamis. Waktu lah yang akan menguji kemampuan Empat Pilar dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan. Namun demikian, menyerah dan menghindari dari realita tanpa bersiap diri adalah sikap pecundang. Oleh karena itu, Empat Pilar dengan segala unsur yang terkandung dan melingkupinya, seharusnya tidak terlepas dan dilepaskan dari kerangka/pola pikir, pola sikap dan pola tindakan kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sejak sekarang dan ke depan, secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliar Noer. 1983, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: PT. Rajawali.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)* Jakarta: Konstitusi Press (KONPress).
- _____, 2009, *Bersiap Untuk Mengurus Negara*. Makalah pada Orientasi Nasional Partai Demokrat dan National Institute for Democratic Governance, Puncak, Selasa, 11 Agustus, 2009.
- _____, 2011, *Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaedah-kaedah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Makalah pada Kongres Pancasila III, diselenggarakan atas kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Universitas Airlangga, di Surabaya, 1 Juni, 2011.
- K. Bertens. Etika, 2007, *Seri Filsafat Atmajaya No. 15* Cetakan kesepuluh. Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mudjahirin Thohir, M.A. *Konflik Dan Damai Dalam Kehidupan Sosial*. <http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2010/12/18/konflik-dan-damai-dalam-kehidupan-sosial/> Diakses tgl 27 Oktober 2011.
- Soeprapto, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB). 2010. <http://lppkb.wordpress.com/2011/06/22/empat-pilar-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/> Diakses tgl 25 Oktober 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini. MPR RI. Jakarta. 2002 http://www.lemhannas.go.id/id/images/stories/dokumen/naskah_akademik_pdf.pdf. Hal 1. Diakses tgl 25 Oktober 2011.
- http://gatot_sby.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17757/BAB++III.pdf Diakses tgl 25 Oktober 2011

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBANGUNAN KARAKTER WARGA NEGARA YANG BERBHINEKA TUNGGAL IKA - MULTIKULTURAL



Oleh :
Dian Agus Ruchliyadi, M.Pd

Abstraksi

Perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 3 Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), secara imperatif digariskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab. Karena itu idealisme pembentuk watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan misi suci (mission sacre) dari pendidikan kewarganegaraan.

Abstract

The embodiment of national education's functions and goals which is based on Pancasila and the Constitution of 1945. In chapter 3, Act 20 in Indonesian constitution, 2003, concerning with National Education System, im-

peratively outlined that the national education serves to develop skills and to form the character and civilization which is beneficial in educating the life of the nation, aimed for the developing of potency in order to become faithful and devoted man to God Almighty, behaved, healthy, knowledgeable, skilled, creative, independent and being democratic and responsible citizenship. Therefore the idealism of formation of character and civilization is useful in order to educate the life of the nation which is a mission sacre of civic education.

Key Word : Civic Education, Bhineka Tunggal Ika.

A. PENDAHULUAN

Makalah ini dibuat sebagai bahan diskusi dalam *Focus Group Diskusion* (FGD) dengan tema “Makna Bhineka Tunggal Ika dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara Dalam Konteks Kekinian” yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, tanggal 18 Mei 2010, di Aula Hasan Bondan FKIP Unlam Banjarmasin. Melalui diskusi tersebut diharapkan antar peserta dapat berbagi ide dan pengalaman tentang konsep, strategi dalam mendorong penyelesaian persoalan-persoalan bangsa yang bersifat multidimensi agar dapat hidup rukun dan damai dalam masyarakat Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Secara keilmuan, pembahasan ini diletakkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan yang secara sistematis dalam rangka perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pasal 3 Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), secara imperatif digariskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab. Karena itu idealisme pembentuk watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan manusia sebagai warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis merupakan misi suci (*mission sacre*) dari pendidikan kewarganegaraan.

B. PEMBAHASAN

Pendidikan menurut pasal 1 ayat (1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Jika melihat dari definisi tersebut, sangat jelas terlihat bahwa pendidikan mestinya bisa membangun suatu karakter warganegara. Pendidikan mestinya dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa guna berkembangnya warganegara menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau dengan istilah lain disebut sebagai *civic education* atau *citizenship education* dapat dirumuskan sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara (Winataputra, U.S. & Budimansyah, D., 2007:4). Bahan kajian PKn yang meliputi seluruh

aspek kehidupan warganegara di segala bidang diharapkan akan dapat memberikan alternatif solusi bagi permasalahan yang dialami warga negara.

Sementara itu, M.N. (2001) mengemukakan bahwa PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan PENDAHULUAN bela negara agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Ditambahkannya juga bahwa PKn menitikberatkan pada kemampuan dan keterampilan berfikir aktif warganegara, terutama generasi muda dalam menginternalisasikan nilai-nilai warganegara yang baik (*good citizen*) dalam suasana demokratis dalam berbagai masalah kemasyarakatan (*civic affairs*). PKn mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat digambarkan dengan ‘warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis..., menjadi pancasilais sejati’.

Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) dinyatakan “tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk merubah suatu tatanan masyarakat menjadi warganegara yang lebih baik (*to be good citizenship*), menjadikan warga negara yang bertanggungjawab yang didasarkan pada aspek kesantunan dalam berperilaku.

Pembentukan warga negara yang santun serta bertanggungjawab akan dapat menumbuhkan jiwa toleransi di tengah kondisi yang multikultur seperti Indonesia. Pkn merupakan salah satu bidang kajian yang mengembangkan misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui *“value-based education”*.

Konfigurasi atau kerangka sistemik Pkn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut:

- a. Pkn secara kurikuler dirancang sebagai subyek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warganegara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipasif dan bertanggung jawab.
- b. Pkn secara teoritik dirancang sebagai subyek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif dan psikomotor yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara.
- c. Pkn secara programatik dirancang sebagai subyek pembelajaran yang menekan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam ke-

hidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara.

Sebagai suatu mata pelajaran, Pkn bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi issue-issue kewarganegaraan; berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi; berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Puskur, 2007).

Secara umum, tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarga-negaraan (PKn) adalah :

...agar setiap warganegara menjadi warganegara yang baik (be good citizens), yakni warga yang memiliki kecerdasan (civic intelligence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civic responsibility) dan mampu ber-

partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (civic participation) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Maftuh & Sariya, 2005: 320).

Agar tujuan negara tersebut dapat tercapai, ada beberapa faktor yang menurut Branson (1999: 8) harus dilakukan, yaitu:

1. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemikiran tertentu;
2. Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris;
3. Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan
4. Komitmen terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi.

Atas dasar tersebut, maka PKn berfungsi sebagai wahana yang dapat dipergunakan untuk belajar hidup bersama dalam perbedaan, sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter, yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Winataputra, U.S., 2007). Hal tersebut dimaksudkan bahwa PKn bisa menjadi pegangan bagi warga negara dalam memahami kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural sehingga dapat hidup selaras dan serasi dalam keberagaman.

Karakter Warga Negara Yang Berbhineka Tunggal Ika-Multikultural

Bhineka Tunggal Ika sebagai motto negara, diangkat dari penggalan Kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular, secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu. Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural dan sosial-kultural dibangun di atas keanekaragaman.

Mengutip pernyataan Darmodihardjo (1985), Supardan (2008: 135) menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika secara hakiki mengungkapkan kebenaran historis yang tidak dapat disangkal lagi sejak zaman kerajaan dahulu. Kerajaan Majapahit memiliki politik hubungan antar kerajaan yang terungkap dalam semboyan “mitreka satata” yang berarti “persahabatan dengan dasar saling menghormati” dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara lainnya seperti Champa, Syam, Burma. Pujangga Empu Tantular pernah melukiskan kehidupan beragama dengan baik dalam karangannya Sutasoma dengan kalimat “bhineka tunggal ika tanhana darma mangrua” yang berarti “walaupun berbeda, satu adanya, tidak ada agama yang tujuannya berbeda”. Empu Tantular sudah mendudukan motto tersebut sebagai falsafah Kerajaan Majapahit pada zamannya.

Pada tataran konsepsi, Indonesia merupakan *multicultural nation state* dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai *monocultural nation-state*. Hal ini dapat dilihat dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku. Pada tataran ideal, konstitusi tersebut mengandung paham demokrasi dalam dan untuk masyarakat yang bersifat multikultural. Untuk memwadahi multikulturalisme yang ada secara instrumental dalam konstitusi tersebut telah digariskan adanya sejumlah perangkat demokrasi seperti lembaga perwakilan rakyat, partisipasi warga negara melalui partai politik, sistem pemerintahan dan lain-lain. Akan tetapi, pada praktisnya, sering terjadi pertentangan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental dengan konteks alam, politik, ekonomi, sosial-budaya, kemanan dan agama. Kita masih sering melihat kasus etnosentrisme dan primordialisisme lain yang menyertai desentralisasi dan otonomi daerah terutama pada proses politik pemilihan umum.

Pluralitas dan heterogenitas Indonesia dapat dipahami sebagai suatu kekayaan dalam konteks keanekaragaman (Kusumohamidjojo, 2000:49), membentuk mozaik ke-Indonesia-an yang sangat indah dan mempesona (Supardan, 2008:133) tetapi dalam

banyak urusan selebihnya keanekaragaman itu lebih potensial untuk menjadi batu sandungan, apalagi jika kenyataan itu dieksploitasikan secara sengaja dan dengan demikian juga secara struktural. Ketidakkampuan mengelola keanekaragaman dapat mendorong terjadinya gejolak sosial politik yang bernuansa suku, agama, ras, antargolongan (SARA) yang memperlemah proses *nation building* kita (Supardan, 2008:133); Kusumohamidjojo, 2000:48).

Oleh karena itu, untuk peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam konteks bhineka tunggal ika-multikultural perlu adanya karakter warga negara yang dibangun melalui PKn. Karakter warganegara (*citizen character building*) yang berbhineka tunggal ika-multikultural yang dibangun oleh PKn sejatinya mencakup dua aspek. *Pertama*, aspek horizontal yaitu membangun keadaban warganegara dengan tujuan untuk membangun karakter warga negara yang mampu hidup rukun dan damai dengan sesama warga, baik dalam kerangka Negara Kasatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun dengan sesama warga dunia, dan *kedua*, aspek vertikal yaitu membangun keadaban warga negara dengan negaranya, yaitu perilaku yang wajib ditunjukkan sebagai bentuk tanggung jawab, kewajiban individu terhadap negara (Darmawan, C 2007).

Karakter warga negara yang perlu dibangun khususnya pada generasi muda oleh pendidikan kewarganegaraan adalah dalam rangka menanamkan kesadaran sebagai warganegara yang dibangun atas dasar kemajemukan masyarakat, suku, agama, daerah, maupun budayanya. Dengan membangun karakter warga negara yang kokoh akan mampu mengatasi masalah yang berhubungan dengan paham golongan, suku, agama, budaya yang kesemuanya sangat rentan terhadap konflik yang merugikan bagi integritas nasional. Tentu saja yang terpenting adalah pembangunan karakter warga negara itu harus dimulai sejak dini dan terus berkelanjutan sehingga menghasilkan generasi muda dan pemimpin bangsa yang memiliki semangat integritas yang tinggi.

Beberapa karakter yang diharapkan dimiliki seorang warga negara, seperti:

- a. Memiliki karakteristik rasa saling menghormati dan tanggung jawab terhadap pluralitas yang ada pada masyarakat Indonesia yang terdiri dari suku bangsa, ras, keyakinan beragama, serta ideologi politik.
- b. Memiliki karakter bersikap kritis terutama dalam menghadapi satu permasalahan baik yang sifatnya empiris yang berkenaan dengan realitas sosial, masalah budaya dan permasalahan politik dan

permasalahan supra-empiris yang berkenaan dengan agama, mitologi dan kepercayaan.

- c. Memiliki karakter yang senantiasa membuka diskusi dan dialog dalam mengatasi berbagai permasalahan dan selalu mengedepankan sikap terbuka untuk melakukan diskusi dan dialog dalam memecahkan persoalan tersebut.
- d. Memiliki karakter terbuka terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk memiliki keterbukaan terhadap hal-hal yang baru dan asing selama hal baru tersebut tidak bertentangan dengan nilai serta norma karakter bangsa Indonesia.
- e. Memiliki karakter rasional, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas, tetapi harus berdasarkan nalar yang rasional, begitu pula dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi, akan selalu senantiasa berfikir rasional dalam mengatasinya.
- f. Memiliki karakter bersikap adil yang selalu menempatkan segala urusan sesuai dengan tempatnya, melaksanakan suatu tujuan dengan cara-cara yang adil.
- g. Memiliki karakter yang jujur yang terlahir dari sikap yang selalu bersikap adil dalam kehidupannya (A. Ubaidillah, dkk, 2000: 72).

Sementara itu, Cogan & Derricot (1998: 116) merekomendasikan delapan karakter yang semestinya dimiliki oleh seorang warganegara yang berguna menghadapi tantangan secara efektif dua puluh lima tahun kedepan. Kedelapan karakter tersebut adalah:

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global;
2. Kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat;
3. Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya;
4. Kapasitas berfikir dengan cara yang kritis dan sistematis;
5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan;
6. Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungan;
7. Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia (misalnya hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain); dan
8. Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

C. PENUTUP

Mengingat kenyataan pluralistik dan heterogenitas dari negara Indonesia, negara ini hanya dapat bertahan dalam persatuan jika segenap warga negara dan pemerintahannya memberikan tempat yang pantas pada keanekaragaman tersebut sambil menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang menghormati kemandirian daerah tetapi juga mengedepankan solidaritas untuk memajukan daerah-daerah yang kurang beruntung dalam sumber daya alam dan kelompok-kelompok masyarakat yang terasing jauh dari pusat maupun jalur pembuatan keputusan politik maupun lalu lintas transportasi dan komunikasi.

Pentingnya masalah pembentukan karakter warganegara sebagai karakter bangsa merupakan suatu masalah yang mendasar yang memerlukan penanganan serius dan tuntas dan ini merupakan tugas yang harus dilakukan bersama oleh berbagai kalangan. Instansi pendidikan sebagai sarana perubahan perilaku harus mampu membentuk karakter warga negara dalam setiap kegiatannya.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari *nation character building*, membangun bangsa sekaligus membangun karakter warga negarabangsa. Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan adalah suatu

upaya untuk menumbuhkan sikap perilaku bela negara yang mencakup pembangunan sikap moral dan watak bangsa serta pendidikan politik kebangsaan.

Pendidikan Kewarganegaraan ke depan harus dapat menjadi wahana


pendidikan karakter bangsa yang bertujuan membentuk warganegara yang *'smart and good citizen'*, yaitu warganegara yang baik dan cerdas secara komprehensif (intelektual, spiritual, emosional, sosial dan kinestetik).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Azis Wahab, 2006, *Pengembangan Konsep dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Baru Indonesia Bagi Terbinanya Warganegara Multidimensional Indonesia*, dalam *Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS – UPI.
- _____, 2007, *Pendidikan Demokrasi Sebagai Konteks Civic Education Di Negara Berkembang dalam Acta Civiccus: Civic Education dalam Perspektif Internasional*. 1 (1), 11 – 26.
- A. Ubaidillah, Dkk, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta. Puslit IAIN Syarif Hidayatullah.
- Andrias Harefa, 2005, *Membangun Karakter*, (Online), Tersedia: www.aharefa@cbn.net.id. (9 April).
- B. Kusumohamidjojo, 2000, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, Jakarta : Grasindo.
- C. Darmawan, 2007, *Model-Model Pendidikan PKn ke Depan*. Makalah pada Seminar Pendidikan INVICS, Bandung.
- D. Supardan, 2008, *"Peluang Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultur: Perspektif Pendidikan Kritis"*. Alumni, Vol 1 No.2, Mei-Agustus 2008.
- I Wayan Sukadi, 2006, *"Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi Berbasis Kompetensi Untuk Sekolah Dasar Dalam Rangka 'Nation and Chracter Building' dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran"*, dalam *Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS – UPI

- M.N. Somantri, 2001, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mr. Fajarsyah, 2007, *Mengejawantahkan Nation and Character Building Melalui Pendidikan*. (Online). Diakses di <http://mrfajarsyah.wordpress.com/2007/08/17/mengejawantahkan-nation-and-character-building-melalui-pendidikan>, diakses pada tanggal 16 November 2007.
- Portal Nasional Republik Indonesia. (2008). *Memperkuat Karakter Bangsa*, (Online), Diakses di http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=1021&Itemid=335, diakses pada tanggal 9 April 2008.
- S. Susanto, 2007, *Membangun Karakter Lewat Pendidikan*, (Online), diakses di <http://www.kompas.com/kompascetak/0003/07/opini/memb05.htm>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2007.
- Soemarno Soedarsono, 1999, *Menepis krisis identitas: Penyemaian jati diri*: Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- _____, 2002, *Character Building: Membentuk Watak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Tim Sosialisasi “*Penyemaian Jati Diri Bangsa*”, 2003, *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.
- U.S. Winataputra, 2001, *Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Disertasi Doktor pada PPs UPI Bandung: tidak diterbitkan.
- U.S. Winataputra, dan D. Budimansyah, 2007, *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Tanpa Nama. (2008). *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*, (Online) diakses di <http://www.depdknas.go.id>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2008.

NATION AND CHARACTER BUILDING MELALUI PENDIDIKAN YANG MENGINDONESIA



Oleh :
Drs. Slamet Sutrisno, M.Si

Abstraksi

Permasalahan yang sering terjadi dalam pembahasan national and character building adalah apa sesungguhnya national and character building tersebut, setiap ukuran kesuksesannya berbeda dalam setiap rezim sehingga sukses atau tidaknya sebuah national and character building lebih banyak didasarkan pada kriteria-kriteria yang dibuat oleh pemerintah di setiap jamannya. Pembangunan karakter seperti apa yang kemudian diharapkan terjadi di Indonesia pada saat ini, semuanya tentu disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional dan siapa yang menjadi "lawan" pada sebuah masa.

Abstract

The problem that often occurs in the discussion of national and character building is; what is actually national and character building. Each measurement of success is different in each regime so that the success or failure of a national character building has been more underlied on the criteria set by the government in its every era. What kind of character development that is expected to occur later in Indonesia at the moment, everything is certainly adjusted to the goals of national development and who becomes the "opponent" at a time.

Key Word : Nation, Character Building, Education.

A. PENDAHULUAN

Problem setting yang dibangun oleh makalah ini menitik pada tema FGD, yakni “Yang dimaksud dengan *Nation and Character Building* itu sesungguhnya apa? Pertanyaan itu haruslah dijawab dalam rangka mencari problem solvingnya, dengan rujukan pikiran yang jelas dan penataan konsep adekuat agar diperoleh rincian pemaparan secara kurang-lebih akurat. Dikatakan “kurang-lebih,” karena FGD kita ini merambahi jalur-jalur keilmuan noneksakta, jadi tidak bisa dituntut suatu akurasi sebagaimana kaum positivis melakukannya. Untuk sampai ke jawaban pertanyaan tersebut penulis mau melakukan langkah retrospektif, menengok ke belakang agar lebih jelas panorama yang (mau) ditempuh. Diantaranya agar kita tidak kehilangan orientasi, tahu persis arah teleologis kenapa bangsa ini mesti merdeka membentuk Negara modern? Bukankah sudah ada berpuluh, bahkan beratus Negara klasik sebelum 17 Agustus 1945 di tanah Nusantara. Seperti saat duduk di bangku Sekolah rakyat (SR, kini SD tahun 1955) guru penulis mengisahkan: “Nun dahulu kala di abad IX di Jepara ada seorang raja perempuan yang adil bijaksana; Putri Sima namanya...dst. Dan *Nation & Character buildingnya* Putri Sima jangan diremehkan, tatkala dia ingin menguji kesetiaan rakyatnya dengan menyuruh taruh pundi-pundi berisi

banyak uang ditengah jalan dengan catatan, barangsiapa mengambil akan mendapatkan hukuman setimpal. Ternyata, ada seorang laki-laki ketus yang menyepak pundi-pundi itu untuk pada akhirnya raja memerintahkan memotong telapak kaki penyepak pundi-pundi yang, notabena, adik kandung Putri Sima.

B. PEMBAHASAN

Sejak diproklamasikannya NKRI pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil menyatakan dirinya sebagai bangsa yang bebas merdeka. Dengan itu akan dimungkinkan Negara-bangsa ini mengukir sejarah pembangsaan dengan/dalam sekian varian baik melalui kesuksesan maupun kegagalan. Bila Sukarno mau disitir, Indonesia telah menapaki jalur dan tahapan perkembangannya dalam dinamika, dialektika dan romantika keindonesiaan selama 66 tahun dua bulan kurang enam hari sampai FGD ini dilaksanakan. Berbagai ekspresi kemerdekaan muncul sampai jauh ke luar batas-batas kewilayahan Negara dan daerah psiko-politik kebangsaan. Ada masanya bangsa ini secara riil menggalang kekuatan dunia, *The New Emerging Forces* (Nefos) bukan hanya mengkonsolidasi bangsa-bangsa Afrika dan Asia melainkankan sekaligus Amerika Latin. Semasa Sukarno berkuasa penuh selama 1959 sampai 1966, Indonesia bukanlah Negara-bangsa remeh-temeh. Jakarta menjadi

tuan rumah berulang kali konferensi dan kongres AAA (Asia, Afrika dan Amerika Latin) semisal Konferensi Wartawan AAA. Konferensi Islam AAA, melanjutkan prestasi gemilang kebangsaan melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan "Dasasila Bandung." Dalam era Sukarno yang rakyatnya miskin, Indonesia sukses menjadi tuan rumah Asian Games IV dan Ganefo I di Jakarta; bandingkan keamburadulan pemerintahan sekarang dalam persiapan Se-games Palembang November 2011 mendatang.

Itulah makna keberhasilan nation & character building rejim Sukarno. Secara lebih kongkret, PSSI era Sukarno sanggup menahan draw kesebelasan Uni Soviet alam Olimpiade Melbourne, pada hal Uni Sovietlah berhasil merebut medali emas sepakbola; dus, PSSI masa itu nyata-nyata berkaliber dunia. Lagi-lagi, inilah dampak dari sukses nation & character buildingnya Sukarno. Seturut pergantian rejim pemerintahan model kepemimpinan pun tampil berbeda tentu sajadan pada gilirannya Indonesia menampilkan dirinya dalam kisaran citra diri yang makin kompromis, bahkan jinak, terhadap kekuatan barat, kekuatan moderitas- global yang oleh Sukarno disebut *The Old Emerging Forces (Oldefos)*. Kekuatan ini, pada hakikatnya adalah entitas Barat yang sangat tak disukai oleh Sukarno, yakni

kekuatan kepenjajahan, sekaligus nekolim (neokolonialisme dan Neoimperialisme). Representasi kekuatan nekolim itu sebagian penting kini menguasai dan menjarah dunia, yakni kaptitalisme global yang begitu hegemonik dan langsung bertolak belakang dari visi ekonomi keindonesiaana yang Sukarno merumuskannya dengan "ekonomi berdikari." *Nation & character building*, sulit dipisahkan dari doktrin ekonomi berdikari ini, yang oleh Ki hadjar Dewantara misalnya dirumuskan dalam kata-kata bijak kejawaan: "*opor bebek mateng awake dewek.*"

Memang, berbicara tentang *nation and character building* tidak pernah bisa dipisahkan dari kehebatan ketokohan seorang Sukarno. *Nation and Character building* itu sendiri dicetuskan oleh Sukarno kemudian diperkuat oleh Moh. Hattadimana Sukarno dalam pidato kenegaraan tahun 1964 menyerukan kepada rakyatnya agar sanggup melaksanakan wejangan-nya yang disebut "Trisakti Tavip" yakni: "Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan." Disebut "Trisakti Tavip" maksudnya, tiga jenis kesaktian kebangsaan dalam "Tahun Vivere Pericoloso" (tahun menyerempet-nyerempet bahaya).

Dalam pada itu Indonesia dalah sebuah negeri penuh kemujuran berhubung dengan kelimpahan

sumber-sumber kekayaan alamiahnya. Namun begitu kekayaan fisik alamiah ini ternyata tidak diimbangi oleh mutu sumberdaya manusiawi baik kecerdasan kebangsaan, strategi perumusan kebijakan, tekad ideologi maupun keandalan pendidikan nasional. Faktanya, Indonesia sampai hari ini harus mengaku kalah dari tetangga seperti Malaysia dan Singapura, bahkan kemudian juga Vietnam dan Laos mulai meninggalkan negeri kita dalam sirkuit kompetitif kemajuan dan keandalan kebangsaannya. Bahkan, dalam kehidupan kerumahtanggaan kebangsaan pun kita masih terseok-seok dalam kegemaran pertikaian dan konflik, jika perlu berdarah-darah, bahkan ditandai oleh kematian sejumlah manusia secara nyaris tanpa makna, alias penuh kekonyolan. Fakta ini jelas-jelas bertentangan dengan *ideal nation&character building* dimana seandainya ada obat ajaib yang mampu menghidupkan sejenak Sukarno-Hatta; para proklamator kemerdekaan itu pasti langsung akan meriung, menangis sekeras-kerasnya menyaksikan keburukan negeri yang dahulu selama berpuluh tahun diperjuangkan kemerdekaannya.

Sebagian penting dari kelindan faktor-faktor kerapuhan negeri, tak pelak lagi adalah kerapuhan kepemimpinanannya. Seperti ditegaskan oleh Buya Syafii Ma'arif, kepemimpinan bangsa ini secara elitis miskin wawasan, picik, instant dan tak

bertanggungjawab guna memenuhi kesejahteraan rakyat ("Kompas," 5 Oktober 2008). Mantan ketua PP Muhammadiyah itu bahkan men-sinyalir rendahnya mutu elit negeri ini sejak pusat sampai daerah sama saja. Kenyataan tadi meniscayakan pentingnya langkah mawas diri kolektif kebangsaan dimana antara lain untuk menotok sanubari kaum elitnya. *Quo vadis Indonesia?* Pertanyaan ini tidak akan pernah bisa mengabaikan pentingnya memahami ulang, sekaligus perlunya restorasi keindonesiaan dengan menatap kembali *raison d'etre* kemerdekaan bangsa, sekaligus *raison d'tre* kenegaraan. *Raison d'etre* ialah, menurut kamus, *reason for existing; reason for, purpose of, a thing's existence. Problem raison d'etre* kemerdekaan kebangsaan merupakan tema yang agaknya terlalu penting untuk dilantarkan dalam tapak-tapak kesejarahan negara-bangsa berhubung memang *raison d'tre* itulah yang menjadi sumber dan sekaligus reservoir nilai-nilai kejuangan baik dalam perjuangan ideologi, politik, ekonomi, hukum dan terlebih perjuangan kependidikan nasional. Sejauh mana emsti dilakukan tatapan dan kebijakan dialektis-akulturatif dalam kancan Indonesia baru, hanya akan terjadi manakala *raison d'etre* kenegara-bangsa dimengerti kembali.

Tatapan kepada *rasion d'etre* kebangsaan itu juga amat relevan dengan visi FGD MPR bersama

Fakultas Ilmu Budaya UGM hari ini. Betapa tidak! Pokok-pokok Kerangka Acuannya adalah sebagai berikut:

- a. Abad XXI ini adalah abad ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
- b. Peradaban manusia modern yang ditopang oleh kinerja Iptek (diantaranya) justru menampilkan wajahnya yang *dehumanized*; manusia individualistik-materialistik, memudahkan semangat gotongroyong.
- c. Peradaban modern global akhirnya melahirkan paradox-paradox, kemuliaan sebagai manusia berilmu tidak linier menghasilkan manusia bermartabat tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Situasi ini mesti kita kelola dengan baik agar tidak melemahkan karakter kebangsaan (*Nation and Character building*).
- d. Dimanakah peran Ilmu-ilmu Humaniora (IIIH) untuk memecahkan persoalan tersebut? Disebutkan bahwa IIIH meliputi: bahasa, Seni, sastra, Sejarah, Kebudayaan, Filsafat dan Kepustakaan. Peranannya adalah strategis dalam memandu perilaku manusia dan masyarakat menuju *Nation and Character building*.

Penulis mengampu matakuliah Filsafat Kebudayaan, Kebudayaan Indonesia dan Kritik Kebudayaan di Fakultas Filsafat UGM. Namun demikian makalah ini menetapkan tema

kependidikan, yang dalam hemat saya Pendidikan memang termasuk dalam Humaniora. Problem terdasar jagat kependidikan di negeri ini dalam konseptualisasi, teorisasi dan praktisnya adalah problem tercerabutnya pendidikan dari kebudayaan kebangsaan. Dilepasnya "kebudayaan" dari Kementerian Pendidikan Nasional selama sedasawarsa belakangan bukan hanya nyata-nyata merendahkan status "Kebudayaan" (K huruf kapital) menjadi degradatif hanya "kebudayaan" (huruf k kecil dalam dominasi makna kepariwisataan). Pencerabutan itu terlebih telah mengasingkan pendidikan dari keniscayaan kebudayaan sebab pendidikanlah wahana sebaik-baiknya bagi tugas pengolahan nilai-nilai kebudayaan sementara kebudayaan adalah nafas sekaligus konteks dimana pendidikan dilangsungkan.

Pendidikanlah entitas dan praksis holistik dalam peri kehidupan dan peri keadaban manusia karena di sana bukan hanya berlangsung pengajaran dan pembelajaran, melainkan animasi dan internalisasi nilai-nilai. Dan sistem nilai praktis adalah intisari tatkala saban kali orang berwacana tentang kebudayaan. Sementara itu berhubungan dengan kenihilan, atau sebutlah kemiskinan budaya dalam sistem pendidikan hanya akan membuat pendidikan seperti rumah kardus yang dalam kenyataannya sekarang ini pendidikan nasional diragukan nasionalitasnya, sedang-

kan secara substansial pendidikan disangsikan substansinya berhubung dengan hegemoni teknikalitas dan keadministrasian yang, notabena, sungguh- sungguh amat merepotkan jika bukan mengalirkan arus pembodohan bagi komunitas keguruan. Sedemikian rupa, dalam kekeliruannya itulah sistem pendidikan “nasional” hari ini sulit memampukan peserta didik untuk menunaikan tugas-tugas manusiawinya sendiri yakni: (i) melakukan oto identifikasi diri dan (ii) membangun oto transformasi diri. Terpaut ke dalam tugas-tugas manusiawi inilah maka sistem pendidikan nasional penting buat membangun kesanggupan manusia untuk:

Pertama, menguasai Iptek dan kedua, mampu melaksanakan misi *nation and character building*. Atau bahkan dalam hemat penulis urutannya perlu dibalik dimana pertama adalah mampu melakukan *nation & character building* dan baru ke dua, mampu menguasai iptek. Dalam kerapuhan sistemik kependidikan hari ini, maka sistem pendidikan justru dipersempit permaknaannya sebagai berikut:

- a. Pendidikan telah direduksi ke arah hanya pengajaran.
- b. Pendidikan telah dipersempit menjadi hanya persekolahan dan sekolah diidentikkan dengan ijazah.
- c. Pendidikan dicemari dengan praktek-praktek komersialisasi

sejalan dengan proses monetisasi di dalamnya.

- d. Pendidikan didominasi dengan cekokan nilai-nilai instrumental sembari mengabaikan nilai-nilai dasar (*intrinsic values*). Jangan heran jika guru dan murid-muridnya mahir mengoperasikan komputer akan tetapi gagap untuk memahami apalagi mempraktekkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan.
- e. Tanggungjawab kenegaraan atas dunia pendidikan digeser ke arah, kaum pemodal, masyarakat dan orangtua.
- f. Pendidikan di semua jenjang lebih menghasilkan kaum pengangguran, pelamar kerja daripada pencipta pekerjaan.
- g. Yargon kependidikan adalah membangun kompetensi, bukan membangun karakter kebangsaan yang sanggup melahirkan etos kejuangan. Tidak ada satu bangsa besar pun, AS, Eropa, Jepang, Cina dan India, yang berhasil memajukan keperkasaan kebangsaannya tanpa berakar suatu etos nasion.

C. PENUTUP

Dalam tujuan untuk membina kesanggupan peserta didik melaksanakan misi *nation and character building* itulah, dunia kependidikan kebangsaan perlu mencamkan pokok-pokok pikiran seperti berikut.

- a. *Nation and Character building* untuk

- menjawab pertanyaan awal dalam makalah ini dapat ditemukan locusnya dalam salah tujuan dari empat tujuan kemerdekaan, yakni: “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Dalam frasa konseptual ini bukanlah kecerdasan otak persekolahan yang dimaksudkan melainkan “kecerdasan KE-HIDUPAN kebangsaan,” yang harus bersumberkan nilai-nilai dasar dalam Pancasila sebagai filsafat dan ideologi kebangsaan.
- b. Pancasila sebagai ideologi Negara dan bangsa dibentuk oleh empat pilar wawasan kebangsaan, yakni: wawasan sejarah, wawasan budaya, wawasan pemikiran dan wawasan kejuangan.
 - c. Dalam perspektif ideologis, usaha pendidikan yang harus diselenggarakan dalam “PENDIDIKAN YANG MENGINDONESIA,” yang bertumpu pada sosialisasi dan pembudayaan ke empat wawasan tersebut. Contoh soal, perlu dibudidayakan penghayatan nilai-nilai budaya etnis, keagamaan, kedaerahan dalam diksi-diksi keindonesiaan. Dalam Islam, ada misalnya frasa “*hublul wathon minnal iman*,” sedangkan dalam ajaran Katolik ada ajaran Thomas Aquinas: “Tanah air adalah prinsip ada-ku.” Tendensi guru-guru TK/ PAUD sekolah tertentu yang makin terdengar saja mengajarkan bahwa anak yang lain keimanan (baca: keagamaan) itu tidak boleh memberi makanan atau permen kepada teman berlainan iman dan agama, harus disikapi dengan tegas karena meriskir masa depan anak dan bangsa.
 - d. Dalam menyikapi modernisasi dan globalisasi, dialektika-dialogis atau akulturasi budaya adalah prinsip terbaik sebagaimana dipraktikkan oleh generasi terdahulu.
 - e. Prinsip dialektika-dialogis dan akulturatif itulah yang memang mengisi perumusan Pancasila oleh Sukarno pada piatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI dan dilanjutkan oleh *founding fathers* dalam “Piagam Jakarta,” dan Pernyataan Kemerdekaan terperinci dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah praktek akulturatif hidup keberagaman khususnya dalam lingkup kemasyarakatan sejak sebelum tahun masehi, jaman Hindu, Syiwa dan Buda, jaman Islam dan jaman modern. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akulturasi keindonesiaan bersama humanisme barat yang berkelindan dengan sila Kebangsaan (Persatuan Indonesia) sebagai buah dialektika kebangsaan dalam arti “Volks” bersama kebangsaan dalam arti “Nation.” Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak-

- sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah buah akulturasi “rembuk” keindonesiaan bersama nilai-nilai demokrasi modern. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah akulturasinya mitos masyarakat adil dan makmur bersama paham kesejahteraan dalam Sosialisme barat.
- f. Namun demikian, peran sentral Sukarno dalam perumusan Pancasila adalah begitu manifest sedemikian sehingga substansi nilai dalam Pancasila 1 Juni 1945 akan menjadi impetus bagi upaya *nation&character building*. Intisari nilai Pancasila ini pun dinyatakan eksplisit dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945; yakni sikap tegas kebangsaan kita dalam pernyataan kategoris: anti penjajahan.
- g. Maka itu, diksi-diksi kependidikan nasional dalam rangka sekaligus membangun *nation and character building* adalah diksi anti penjajahan tersebut atau dalam frasa keilmuan Jurgen Habermas terkandung dalam tipe ke tiga ilmu sosialnya, yakni tipe ilmu social sosial kritis, bukan tipe ilmu sosial informatif positivistik. Pendidikan yang mengindonesia sebagai wahana pembangunan *nation&character building* adalah pembudidayaan spirit sosial kritis dalam tipologi keilmuan sosial Jurgen Habermas tersebut. Dengan itu maka pendidikan nasional akan mampu menghasilkan outcome manusia-manusia yang cakap merespons modernitas-global secara jitu, bukan membiarkan diri ditelan ke dalam mulut modernisasi dan globalisasi.

KEMANUSIAAN SEBAGAI PEMANDU DAN PENJAGA KEHIDUPAN



Oleh :
Prof. Stephanus Djawanai, PhD

Abstraksi

Bagaimana bahasa, budaya, sejarah membantu pembangunan kepribadian melalui pembentukan manah (mind) manusia. Kini ramai orang membahas perihal ekologi, seperti ekologi alam (memelihara alam demi keberlanjutan kehidupan), sosial (bergotong royong demi sejahtera bersama dan hidup secara damai), spiritual (memelihara hubungan dengan Tuhan Maha pencipta dengan membangun spiritualitas yang sehat untuk hidup baik dengan sesama), dan manah (membangun pola pikir atau mindset yang baik mengikuti nilai moral dan etika).

Abstract

How language, culture, history help personal development through the establishment of manah (mind) of man. Now, many people talk about ecological matter, such as the natural ecology (preserving the nature to sustain life), social (working together to achieve the welfare and living together peacefully), spiritual (maintaining a relationship with Almighty God by building a healthy spirituality for living well with others), and manah (building the good mindset follow moral and ethical values).

Key Word : Humanity, ecology

A. PENGANTAR

Ilmu humaniora meliputi bidang-bidang yang biasa disebut telaah bahasa, sastra, budaya, sejarah dan filsafat yang meneropong manusia, kemanusiaan (*humanity*) dan keinsanian (*humanness*). Focus tulisan ini adalah kearifan lokal yang mengajarkan mengenai pembentukan kepribadian dan kesatuan sosiokultural. Salah satu bidang studi yang banyak membahas kearifan lokal demi keberlanjutan hidup manusia adalah etnolinguistik.

Kebanyakan tulisan dalam bidang etnolinguistik dapat ditelusuri sumbernya dari ide dan karya dengan latar filsafat Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Filsafat adalah kecintaan kepada pengetahuan dan kebenaran yang diperoleh melalui mengamati dan berpikir secara rasional. Von Humboldt mengajukan konsep *energeia* (bahasa Yunani berarti 'aktivitas') yang memandang bahasa sebagai tindakan atau energi efektif dari dalam diri manusia sebagai pribadi atau kelompok yang terus-menerus membangkitkan, mengembangkan dan mengatur dirinya secara individual dan kolektif. Konsep *energeia* inilah yang antara lain mendasari pemikiran tentang transformasi dalam bahasa dan budaya. Nama-nama lain yang perlu disebutkan adalah Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf yang mencetuskan teori relativitas bahasa dan budaya. Versi lemah dari hipotesis Sapir-

Whorf menyebutkan bahwa bahasa manusia membentuk pandangan dunia yang berbeda (*world-view*) karena lingkungan alam dan budaya yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa gramatika, kategori semantik dan kosakata pada setiap bahasa merupakan alat untuk mengkomunikasikan pikiran, manah (*mind*) manusia, perilaku dan aktivitas manah dengan cara yang berbeda-beda. Bahasa dan budaya hadir untuk mengatur manah yang memahami, berpikir, merenung, mencipta, dan berimajinasi.

Kini istilah etnolinguistik mengacu konsep umum untuk penyelidikan ilmiah tentang hubungan antara bahasa dan aspek-aspek sosio-kultural berdasarkan etnisitas dari suatu guyuban bahasa (*language community*). Konsep etnisitas mengacu guyuban yang memandang dirinya dan dianggap oleh orang lain sebagai memiliki kesamaan ciri: asal-usul (teritorial), keturunan (genealogis), bahasa, bahkan agama, mata pencaharian dan organisasi kemasyarakatan dan politik. Kelompok etnik itu biasanya menganggap bahwa mereka memiliki jati diri (identitas) yang sama secara kolektif. Kelompok etnik biasanya dicirikan oleh keakraban pribadi yang tinggi, kedalaman emosional, komitmen moral dan ikatan sosial yang kuat, dan kesetiakawanan jangka panjang. Ciri-ciri di atas biasa juga dipandang sebagai ciri masyarakat pedesaan

tradisional yang umum disebut guyuban atau *gemeinschaft* (*community*) yang dipertentangkan dengan masyarakat atau *gesellschaft* (*society*) yang lebih modern dan lebih menyangkut kawasan perkotaan. Istilah kelompok etnik disebut karena di Indonesia terdapat 764 bahasa yang dipandang mencirikan sekian banyak kelompok etnik (di dunia terdapat kira-kira 6912 bahasa).

Selain istilah etnolinguistik juga ada istilah antropologi linguistik atau linguistik antropologi untuk mengacu kajian tentang bahasa (*language system*) sebagai sumber budaya dan sarana sosial, dan kajian tentang wicara (*act of speech*) sebagai praktek budaya yang menyandarkan diri pada etnografi sebagai unsur utama analisisnya (Duranti, 1997).

Nama etnolinguistik atau antropologi linguistik tentu saja menunjukkan bahwa bidang interdisipliner ini menimba dari model teoretis dan metode ilmu etnologi, antropologi dan linguistik. Hal yang membedakan etnolinguistik atau antropologi linguistik dengan bidang kajian linguistik adalah pemusatan perhatian peneliti etnolinguistik pada bahasa sebagai sumber simbol yang merasuk inti unsur sosial dan representasi individual dari dunia nyata yang dialami dan dunia kemungkinan yang melingkupi hidup manusia. Kedua bidang kajian itu menonjolkan peranan penting lambang. Lambang atau simbol dan

penggunaannya adalah ciri dasar bahasa manusia yang membedakannya dengan sistem komunikasi lain mana pun. Karena dasar bahasa itu lambang maka ia dapat dimanfaatkan untuk merepresentasikan apa pun: yang nyata, khayal maupun yang mungkin, yang lampau maupun yang kini dan mendatang, direncanakan, yang ada maupun yang tidak ada. Lambang memungkinkan bahasa manusia berkembang menjadi wahana yang amat canggih dan tak terbatas dan yang digunakan untuk mewadahi kecanggihan berpikir dan kecanggihan manah (*mind*) manusia. Sementara itu, kebudayaan dipahami sebagai kekuatan dari dalam diri manusia yang mengatur pola pikir dan tindakannya. Pola pikir menentukan pola perilaku, dan perilaku mendasari kepribadian manusia.

Pertanyaan selanjutnya ialah apa sumbangan bidang kajian atau penyelidikan kebahasaan dan kebudayaan bagi pemahaman tentang kemanusiaan (*humanity*) dan keinsanian (*humanness*) yang berimplikasi pada *nation and character building*.

B. PEMBAHASAN

Bahasa merupakan misteri yang terus menarik perhatian manusia. Suatu kenyataan yang paling mendasar ialah bahwa bahasa sudah hadir sebelum manusia lahir dan ia tetap hidup, berlanjut setelah manusia mati, dengan asumsi bahwa

keberadaan manusia tetap lestari. Selain itu, keanekaragaman struktur bahasa manusia memuat kisah tentang keegaliteran atau demokrasi yang dinikmati manusia merdeka. Bayangkan kenyataan bahwa suatu bahasa yang kita sebut keluarga Austronesia (di Asia Tenggara) menurunkan sekian banyak bahasa sekerabat; di Indonesia saja ada sekitar 764 bahasa etnik (Dharma, 2011: 8). Kalau kajian yang selama ini dibuat itu benar menunjukkan adanya hubungan kekerabatan bahasa-bahasa maka bukti itu menunjukkan bahwa kelompok-kelompok orang memisahkan diri atau dipisahkan oleh peristiwa-peristiwa alam sehingga mereka terpencar-pencar membentuk komunitas-komunitas baru yang masih tetap menyimpan ciri yang sama yang terdapat dalam bahasa induknya. Perlu dicatat bahwa kelompok orang dapat juga memisahkan diri karena tidak lagi setuju atau setia pada kepemimpinan seorang tokoh masyarakat (*skismatik*) sehingga mereka mengangkat pemimpin baru; atau karena suatu kelompok menciptakan sistem ideologi baru tentang ikatan atau kebersamaan mereka (*heretik*).

Perbedaan sebagian struktur bahasa (ada banyak hal mendasar yang sama, sehingga kita dapat berbicara tentang semesta-semesta bahasa) adalah wujud kebebasan (keegaliteran) untuk menafsirkan dan menggunakan lambang bahasa;

bunyi, kata, tata gabungan dan urutan unsur, frasa, klausa, penandaan morfologis, makna, dan modus penyampaian mencerminkan kemerdekaan berekspresi. Perbedaan itu merupakan kekayaan yang mendorong manusia untuk saling menyapa, saling menyentuh dalam komunikasi untuk saling memahami, menghargai, dan bekerja sama. Hasil telaah tentang kekerabatan bahasa seyogyanya menjadi dasar untuk saling menghargai dan membangun persatuan kebangsaan karena terdapat hubungan genetis antara bahasa-bahasa (*logosphere*).

Kenyataan menunjukkan bahwa kedekatan etnik seringkali ditentukan oleh kesamaan unsur-unsur bahasa daripada hal yang lain, seperti kesamaan ciri fisik. Namun juga terdapat pendapat bahwa perbedaan yang memicu gerakan pemisahan (*separatist*) bisa saja terjadi karena perbedaan kebahasaan (*linguistic*) dan budaya (*cultural*) (Renfrew, 1987:2).

Fakta menunjukkan bahwa tak ada cara yang pasti untuk menelusuri sejarah perpindahan (migrasi) dari penduduk awal bumi ini selain melalui penelusuran bahasanya (Donaldson, 1839:12); kini penelusuran juga dilakukan dengan penelitian DNA dan kromosom. Setiap bahasa memiliki kehidupan dan sejarahnya sendiri dan ia dapat "bercerita" tentang kehidupannya itu. Salah satu alat konseptual untuk menelusuri sejarah itu adalah

etnolinguistik, karena sejarah kebudayaan sebenarnya banyak dibangun dari data-data linguistik. Joshua Fishman (1982 via Harrison, 2007) menyatakan bahwa dunia membutuhkan keanekaragaman wujud etnolinguistik demi keselamatan dan kekreatifannya karena keanekaragaman menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru. Untuk dapat bertahan setiap bahasa, setiap kebudayaan, membutuhkan bahasa lain, kebudayaan lain untuk saling meneguhkan. Dengan demikian kerja sama di antara penutur bahasa-bahasa dan pendukung kebudayaan itu dapat membantu usaha untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan.

Kelompok etnik (*ethnic group*) atau suku bangsa adalah kelompok orang yang terikat oleh kesadaran dan jati diri (*identity*) akan “kesatuan kebudayaan” (Koentjaraningrat, 1990:264). Persamaan gagasan, pola pikir, sistem konseptualisasi dan makna yang mendasari dan diungkapkan dalam tata cara kehidupan mempersatukan orang dalam kelompok etnik; dan ciri-ciri keetnikan itu menandai kekhasannya. Namun orang sering kali memandang etnisitas sebagai konsep yang menekankan kemandirian kelompok dengan menonjolkan perbedaan semata-mata, jadi harus diwaspadai karena dapat membuka peluang terjadinya pertentangan atau konflik, dan dengan demikian membahayakan keutuhan,

persatuan bangsa misalnya. Saya menganggap bahwa pendapat itu terlalu berlebihan, karena sebagai manusia sebenarnya kita membutuhkan orang lain demi memperkuat identitas, untuk mengakui dan menghargai keberadaan kita. Orang lain itu memiliki kesamaan dasarnya yang dapat kita kenali, tetapi juga perbedaan yang dapat memperkaya pengalaman dan memuliakan hidup, seperti dalam biologi ada himpunan gen (*genetic pool*) yang menjamin perkembangan dan memelihara keanekaragaman.

Merayakan etnisitas dapat dimulai dari mempelajari bagaimana suatu bahasa etnik dengan caranya sendiri yang berbeda dari bahasa lain mana pun membuat klasifikasi atas alam semesta, atas realita sosial, atas manusia dan lingkungannya. Ini adalah sifat inti bahasa manusia, yakni bahwa bahasa “memaksakan” diberlakukannya suatu sistem klasifikasi atas alam semesta agar manusia mengetahuinya, memerikannya, memahaminya, dan “menguasainya”. Contoh seperti penggolong (*classifier*): *orang* dan *ekor* membedakan makhluk manusia dan hewan. Namun bila sedang marah, seseorang dapat mengubah kategori dengan menyebut orang lain, *seekor* atau *binatang* misalnya.

Merayakan etnisitas juga dapat dilakukan dengan berusaha memahami dan menghargai bahasa-bahasa etnis yang memperlihatkan ciri khas

penamaan dan pemaknaan diri, benda, tindakan, gagasan, perilaku mengikuti pola yang masuk akal bagi guyuban bahasa itu menurut sistem klasifikasi yang dianut. Bahasa sebagai suatu sistem klasifikasi adalah jendela untuk memandangi dan menyoroti realita mental dan dengan demikian bahasa merupakan alat untuk mengkaji kebudayaan sebagai suatu sistem pengetahuan (Duranti, 1997:338). Bahasa juga membentuk dan menyimpan skema budaya yang tak lain adalah peta kognitif manah manusia karena bahasa merupakan bagian sistem pengetahuan manusia (Casson, 1981: 9, Frake, 1962:75). Perayaan itu menyadarkan kita akan pentingnya dan bernilainya buah pikiran dan proses berpikir yang membuat kita sungguh-sungguh manusiawi dan insani. Perayaan etnisitas dapat pula menjadi ajang untuk menghindarkan *euthanasia* atau “bunuh diri”, *ethnocide* atau “pembunuhan etnis” karena tekanan dari bahasa-bahasa besar, karena kalau hal itu terjadi maka sebenarnya yang terjadi adalah pembunuhan ide manusiawi atau *ideocide*.

Perayaan etnisitas dapat juga dilakukan pada aspek-aspek lain dari kebudayaan dan peradaban, seperti upacara religi dan penandaan tahap penting kehidupan (*kairos*) dan berbagai bentuk seni tari, menyanyi, olah-raga, memasak (kulinier), tenun, musik, membuat perhiasan, dan lain-lain. Perayaan itu dapat meneguhkan

kesetiakawanan dan saling pengertian di antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda untuk membangun suatu kebersamaan baru sebagai bangsa.

Kearifan Lokal (*Local Genius*)

Kearifan lokal adalah perangkat pengetahuan pada suatu guyuban (komunitas), baik yang berasal dari generasi-generasi masa lampau maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan guyuban lain untuk memecahkan persoalan atau kesulitan yang dihadapi. Bila kita menelusuri kembali kearifan-kearifan itu maka mau-tidak-mau kita harus meninjau kembali paradigma pembangunan yang melahirkan kebijakan-kebijakan dari atas (*top down the government knows best what a community needs*). Jadi dimulailah usaha untuk memberdayakan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan-kemampuan yang ada, yaitu kearifan lokal tradisional untuk menunjang upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil usaha *bottom-up* itu lebih lestari karena diterima dan diterapkan dalam kehidupan. Jadi diperlukan revitalisasi kearifan lokal untuk mencapai kesejahteraan sosial yang diinginkan (cf. Ahimsa, 2007: 158-161).

Kearifan lokal dapat dikaji melalui kata-kata bijak yang secara turun-temurun dipelajari dan menjadi

tuntunan kehidupan. Kata-kata bijak yang khas berasal dari suatu kelompok etnik umumnya memanfaatkan salah satu alat kebahasaan utama yang disebut metafora. Mengapa disebut alat kebahasaan utama karena metafora membuka kemungkinan bagi bahasa apa pun untuk berkembang menjadi canggih sesuai dengan kebutuhan guyuban etniknya. Metafora juga mencerminkan keegaliteran karena ia memberi keleluasaan, kemerdekaan bagi suatu guyuban untuk memaknai suatu metafora sesuai dengan konteks situasi yang dialami dan sesuai dengan perkembangan peradabannya. Oleh karena itu orang mungkin mengatakan bahwa metafora menyembunyikan sesuatu, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah metafora membuka kemungkinan melakukan penafsiran sesuai konteks melalui proses pemahaman dan perenungan (refleksi). Metafora memaksa orang untuk berefleksi; dan kita ketahui bahwa hanya manusia yang melakukan refleksi, perenungan, yang dapat mengembangkan bahasa bahkan sejak awal mula, manusia mampu menciptakan suatu bahasa karena ia mampu merenung. Leluhur berbicara dalam metafora dalam mewariskan kearifan dan pengetahuan kepada keturunannya.

Kearifan lokal juga terpancar dari pola pikir ekologis dari masyarakat tradisional: ia memperhatikan ekologi alam yang ia kelola dengan sebaik-

baiknya sebagai tempat ia diperoleh penghidupan; ekologi sosial dalam berinteraksi dengan sesama anggota kelompok etnik karena ia betul-betul merasa tergantung pada sesamanya, merasa perlu hidup bergotong-royong dalam kelompok demi keberlanjutan keturunan dan keamanan, yang oleh karenanya ia menekankan hubungan jangka panjang dalam kelompok; ekologi spiritual yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan Mahapencipta dan spiritualitas hubungan dengan manusia lain; dan ekologi manah (*mindset*) atau pola pikir yang menjadi pemandu kehidupannya.

Sehubungan dengan hal ini peneliti modern pada bidang etnolinguistik perlu mendalami konsep etnosains (periksa Ahimsa, 1985:110-111) yang berhubungan dengan model-model klasifikasi etnis. Kita dapat menangkap prinsip yang digunakan oleh masyarakat untuk memahami lingkungannya yang dijadikan landasan untuk membangun gagasan, berperilaku dan menghasilkan benda-benda kebutuhan dasar hidupnya, dalam perjalanan sejarahnya. Konsep etnosains mengacu paradigma kebudayaan yang digunakan oleh W.H. Goodenough (1964 via Ahimsa) yang menyatakan bahwa kebudayaan tidak berwujud fisik tetapi berupa pengetahuan yang ada dalam manah manusia. Etnosains banyak mengkaji

klasifikasi untuk mengetahui struktur yang digunakan untuk mengatur lingkungan dan apa yang dianggap penting oleh suatu kelompok etnik, pendukung suatu kebudayaan. Setiap suku bangsa membuat klasifikasi yang berbeda atas lingkungannya dan hal ini tercermin pula dalam kata-kata atau leksikon yang mengacu benda, hal, kegiatan, bahkan juga struktur sintaksis yang diperlukan untuk merepresentasikan pengalamannya yang berbeda, unik.

Berikut ini dibahas sejumlah topik yang mengangkat masalah-masalah yang berhubungan dengan kearifan lokal yang bertumpu pada wujud bahasa, sastra, budaya dan sejarah. Tercakup dalam etnosains ada berbagai telaah sebagai berikut.

- a. *Ethnoagriculture* dapat mengungkap klasifikasi tanaman: tanaman pangan, tanaman produktif, tanaman liar, dan pola tanam. Termasuk dalam ranah itu adalah bahasa upacara atau ritual yang berkenaan dengan tanaman, pengerjaan ladang, pemeliharaan air untuk irigasi, pemeliharaan humus, ritus minta hujan dan tolak hama, tolak bala, kalender tradisional (*kronos*) yang berhubungan dengan pertanian dan iklim.
- b. *Ethnoarchitecture* menyangkut pola dan bentuk rumah adat untuk upacara maupun untuk tempat tinggal serta nama dan perlambangan semua bagiannya, mulai

dari bahan, bentuk, sampai fungsi penggunaannya dan pembangunannya serta ritus-ritusnya.

- c. *Ethnoart* membahas jenis-jenis bentuk estetika etnik maupun kategori-kategori visual pembuatnya dan pemanfaatannya (Ahimsa, 2007: 161-166). Apa yang dipandang memiliki seni (lukis, pahat, kriya, patung, tenun, tari, dll) biasanya juga dipandang bernilai. Semua upacara dan tarian dan nyanyian adat menandai waktu budaya yang penting (*kairos*) bagi suatu kelompok etnis.
- d. *Ethnoecology* menelaah cara-cara masyarakat tradisional memaknai ekologi dan hidup selaras dengan lingkungan alam dan sosialnya. Kehidupan masyarakat tradisional umumnya amat dekat dengan alam, dan manusia mengamati alam dengan baik, mengenal karakteristiknya sehingga mereka tahu bagaimana menanggapi. Contoh yang amat menarik dalam bahasa dan tradisi Jawa adalah *ilmu titen* yang menyangkut peristiwa-peristiwa alam.
- e. *Ethnoeducation* menelaah model pendidikan dan pembelajaran tradisional, mulai dari belajar bahasa dan menggunakan bahasa dengan baik dan santun, belajar bergaul dan ikut serta dalam kegiatan kebudayaan: membuat benda-benda kebutuhan sehari-hari, cara bercocok tanam, me-

ngolah dan menyimpan hasil panen, memperbaiki rumah di kampung dan pondok di ladang, dan belajar untuk bertahan hidup dalam kesulitan, terutama bila terjadi peristiwa alam yang membawa bencana. Orang tradisional juga belajar dari cerita lisan yang menyimpan kearifan.

- f. *Ethnomaritime* mengungkapkan kegiatan mengolah laut dan hasil yang dapat diperoleh dari laut: ikan, kerang, rumput laut, garam, dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perbintangan untuk memandu pelayaran.
- g. *Ethnomedicine* berhubungan dengan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Topik dapat menyangkut jenis-jenis sakit dan penyakit dan penanganannya secara tradisional dengan tanaman obat, dengan doa, mantra, tarian dan upacara, atau dengan praktek tradisional lain.
- h. *Ethnomusicology* menelaah musik etnik dengan kekhasan kegiatan bermusik suatu budaya, menurut kaidah, konsep dan rasa seninya sendiri berdasarkan titi nada, ritme, tekanan, durasi, ambitus. Setiap kelompok etnik memiliki model konseptual tentang musik dan lirik nyanyian: bagaimana bunyi menghadirkan rasa dan kata-kata menghadirkan konsep pada musik vokal. Konsep eufoni yang ada pada guyuban etnik menurut ahli-ahli musik, bukan-

lah rangkaian nada indah tetapi rangkaian bunyi yang dipandang sesuai dengan pandangan hidup mereka, misalnya harmoni atau perpaduan nada yang memberi rasa tenang dan santai (*relaxing*).

- i. *Ethnotechnology* menelusuri bentuk-bentuk dan wujud teknologi sederhana dalam pengaturan pengairan untuk bercocok tanaman, pengawetan makanan, penyediaan makanan, pembuatan alat-alat pertanian, perahu, rakit, perhiasan, rumah adat (untuk upacara peneguhan kesetiakawanan) dan tahan gempa, dan lain-lain.

Aspek-aspek kebahasaan yang dapat diungkapkan tentang semua bidang yang disebutkan dalam senarai terbatas di atas dapat memperkaya pengetahuan kita mengenai kosa kata, proses gramatikal dan wacana yang menyangkut bentuk, pembentukan, makna, fungsi dan proses komunikasi budaya yang menjadi ciri khas suatu suku bangsa dan yang dapat disumbangkan untuk memperkaya khasanah bahasa dan budaya nasional kita. Kekayaan bahasa dan budaya itu dapat membangkitkan kebanggaan sebagai bangsa. Para ahli mengatakan bahwa sesungguhnya pikiran manusia tidak hanya diungkapkan dalam kata-kata, tetapi pikiran itu sendiri hanya bisa hadir melalui dan berkat kata-kata (Vigotsky, 1978:307).

Dari bahan-bahan lokal yang telah ditempa dalam sejarah perjalanan hidup suku-suku bangsa atau kelompok itu kita dapat merajut suatu mosaik bahasa dan kebudayaan yang amat kaya, bernilai dan amat membanggakan karena bahasa dan semua aspeknya itu mencerminkan kecanggihan sebagai sistem perambangan formal, dan kecanggihan pola pikir masyarakat kita. Tanpa pendokumentasian melalui penelitian maka bahasa-bahasa etnik bersama dengan seluruh tradisi kultural, kekayaan pengetahuan dan kearifan yang terkandung di dalamnya mungkin akan hilang selamanya dan tak dapat dibangkitkan kembali. Semua aspek kearifan lokal yang disebutkan di atas menonjolkan kodrat kemanusiaan dan keinsanian yang menjadi ciri yang mengatasi semua perbedaan dari segi apapun yang memicu gerakan separatis.

Pembangunan Kepribadian

Bagaimana bahasa, budaya, sejarah membantu pembangunan kepribadian melalui pembentukan manah (*mind*) manusia. Kini ramai orang membahas perihal ekologi, seperti ekologi alam (memelihara alam demi keberlanjutan kehidupan), sosial (bergotong royong demi sejahtera bersama dan hidup secara damai), spiritual (memelihara hubungan dengan Tuhan Mahapencipta dengan membangun spiritualitas yang sehat untuk hidup baik dengan

sesama), dan manah (membangun pola pikir atau *mindset* yang baik mengikuti nilai moral dan etika. Berikut disajikan beberapa butir prinsip pembangunan kepribadian.

- a. Hadirkan visi dan inspirasi yang menjadi jiwa dan panduan bagi usaha membangun kepribadian yang jujur, bertanggungjawab, berdisiplin dan giat bekerja sebagai nilai keutamaan.
- b. "Tak seorang pun dapat memberi apa yang tidak dimilikinya" (pepatah Latin). Orang hanya dapat mengatakan "Damai bagimu!", bila di dalam dirinya ada damai.
- c. *Tell me and I will forget; show me and I will remember; but include me and I will understand.* Semboyan Unesco tentang pendidikan ini menasehati agar orang belajar dari contoh dan keikutsertaan dalam kegiatan yang baik.
- d. Tanamkan nilai baik dalam diri sendiri secara kritis dan reflektif.
- e. Bangun relasi interpersonal dan kontekstual, yaitu hubungan baik dengan sesama manusia.
- f. Pupuk integritas moral yang menyangkut ketulusan dan keutuhan akhlak. (cf. Koesoema A, 2009).

Contoh-contoh lain tentang peranan bahasa dan budaya disajikan berikut ini. Bahwa belajar bahasa menuntut orang untuk menghargai bahasa lain, patuh pada kaidah tatabahasa, kaidah penggunaan,

kaidah kesantunan, dan kaidah pembentukan makna. Bahasa itu menuntut ketaatan pada kaidah kebahasaan (*rule-governed*), berpikir dalam *frame* atau struktur (*structure dependent*), dan patuh pada prinsip kerja sama (*cooperative principles*). Bila ada kaidah yang dilanggar maka komunikasi dapat gagal atau terjadi salah pengertian. Berbahasa harus benar dan santun karena bahasa dapat “membunuh karakter” tanpa meninggalkan bekas, dan dengan demikian bahasa dapat disebut sebagai “senjata pemusnah” yang menakutkan (ingat lirik lagu ... “*kill-ing me softly with his song*”).

Bahasa adalah alat menghimpun dan mewariskan pengetahuan, alat untuk berpikir dan mengungkapkan perasaan, dan alat untuk bekerja sama. Bahasa yang memanfaatkan lambang memungkinkan manusia mempelajari, berbicara dan membayangkan serta menciptakan gagasan dan konsep mengenai apa pun secara kritis dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Mengenai bahasa Indonesia perlu kita camkan bahwa sebagai bahasa persatuan ia adalah perekat bangsa yang ampuh, sedangkan bahasa-bahasa daerah atau etnis yang kaya menawarkan “darah segar” untuk memperkaya bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pengalaman dan pengetahuan khas ketika manusia perlu mengungkapkan diri secara renik, jelas dan gamblang. Bahasa-bahasa etnik

adalah kekayaan yang amat bernilai; bila kita kehilangan satu bahasa etnik maka punahlah satu ensiklopedia tentang pengetahuan khas manusia yang menggunakan bahasa itu yang ditempanya dalam perjalanan sejarahnya.

Sastra adalah sejarah intelektual, dan ia berfungsi menyembuhkan dan menyehatkan jiwa (*catharsis*), menghibur, mengajarkan hal-hal yang indah, tertata. Sastra melatih orang untuk berpikir tertib, terbuka, tanpa sekat atau batas. Dalam menikmati sastra orang bebas berkelana dalam dunia imajinasi, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Lebih lanjut Belajar budaya menuntut orang terbuka dan saling menghargai. Budaya itu meliputi gagasan, perilaku, benda materi dan aspek sejarah yang memandu kehidupan manusia.

Tentang belajar sejarah kita kutip Arnold Joseph Toynbee, sejarawan unggul berkebangsaan Inggris (1889-1975) yang mengatakan bahwa: “Peradaban akan hancur ketika kemampuan kreatif manusia gagal menghadapi disintegrasi, yaitu ketika golongan mayoritas menolak proses kultural untuk mewujudkan mimpi bersama” (*collective dream*). Perihal persatuan terpatri dalam ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) tentang kebangsaan Indonesia yakni: ... *mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; ... mengaku bertanah-air yang satu, tumpah darah Indonesia; dan ... menjunjung tinggi bahasa persatuan,*

bahasa Indonesia. Perhatikan bahwa dalam penentuan bahasa apa yang akan dipilih menjadi bahasa nasional para penutur bahasa-bahasa yang besar (seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura) tidak menampakkan hegemoni atau dominasi, atau memaksakan kehendak, tetapi bersama dengan penutur bahasa-bahasa kecil memulai suatu kesadaran baru, yakni membangun bahasa Indonesia yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia (ingat ungkapan “Bahasa menunjukkan bangsa”).

Melalui proses bahasa dan budaya yang melekat pada diri kita, bangsa Indonesia sebagai suatu kesadaran baru mampu membangun dunia baru, komunitas yang terbayang (*Imagined Communities* menurut Anderson, 1983). Untuk keperluan itu diperlukan tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya (*trusted*) yang mampu membangun, membentuk dan memelihara mimpi bersama itu. Kita membutuhkan *dream makers* dan *dream keepers*.

Semua kebudayaan saling membutuhkan demi untuk bertahan hidup (Hall, 1981). Bahasa dan budaya mempermudah proses belajar dan menyesuaikan diri dengan evolusi. Kalau kita hanya menyandarkan diri pada perubahan secara genetis (aspek *hard-ware*) maka dibutuhkan waktu yang lama sekali untuk berubah (para ahli genetika berbicara tentang rentang waktu jutaan tahun). Tetapi dengan bahasa

dan budaya yang membentuk manah (aspek *software*) manusia dapat mempercepat proses perubahan dengan menimba dari kekayaan semua bahasa (*logosphere*) dan semua budaya (*culturasphere*), dan menghimpun pengetahuan tentang kehidupan (*biosphere*) secara serentak. Semua itu dilakukan demi bertahan hidup.

C. PENUTUP

Kekhasan bahasa dan model klasifikasi adalah kekayaan yang mencirikan keunikan manusia (cf. Kasti, 1989:495). Bahasa adalah aspek perilaku manusiawi di mana proses kategori itu nyata, karena manusia harus mengkategorikan pengalamannya dan alam semesta secara konseptual supaya dapat disimpan di dalam ingatannya. Tanpa kategori memori itu tak bermanfaat. Bahasa adalah teknologi untuk mengorganisasikan dan mengemas pengetahuan sehingga mudah dicerna, disimpan dan diwariskan. Pembangunan karakter ditandai oleh usaha untuk mampu menjalani dan mempertahankan kehidupan, mampu menghidupi diri sendiri dan hidup secara bermakna, ikut memuliakan kehidupan melalui olah jiwa dan hati (nurani), pikir (nalar dan nala), raga (naluri), dan karsa.

Manusia itu unik sebagai pribadi, sebagai kelompok etnik, sebagai ras dan sebagai umat manusia. Menelaah keunikan itu melalui kajian ilmu-

ilmu humaniora pasti memperkaya hidup kita. Kita membutuhkan keberagaman etnik demi untuk memanusiaikan kembali kehidupan modern kita yang telah dilanda habis oleh aspek materi, demi untuk menanamkan dan memajukan kemampuan intelektual, estetis dan emosional kita. Bahasa itu hadir di dalam relung hati manusia dan kemanusiaan hadir dalam roh bahasa (Yaguello, 1998:161). Melalui bahasa dan budaya manusia dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah apapun secara bermartabat. Itulah ciri manusia yang telah mengesampingkan naluri dan menggantikannya dengan budaya yang memandu kehidupannya. Itulah beberapa catatan tentang sumbangan ilmu-ilmu humaniora bagi pembangunan karakter dan kebangsaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dharma, 2009, "*Pembinaan dan Pengembangahn Bahasa Daerah.*" Dalam Proceedings, International Seminar: *Language Maintenance and Shift. Master's Program in Linguistics, Diponegoro University.*
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri, 2007, *Etnosains, Etnotek dan Etnoart: Paradigma Fenomenologis untuk Revitalisasi Kearifan Lokal*, Yogyakarta: LPPM UGM.
- Anderson, Ben, 1983, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, New York: Schocken.
- Bambang Kaswanti Purwo, 2009, "*Pengembangan Bahasa Daerah: Kekuatan Politik dan Kepentingan Pendidikan.*" Dalam P.A. Subagyo, et al (eds.), *Peneroka Bahasa*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma
- Casson, R.W., 1981, *Langguage, Culture, and Cognition: Anthropological Perspective*. New York: Macmilan.
- D.A. Koesoema, 2009, *Pendidik Karakter*. Jakarta: Grasindo
- Duranti, Alessandro, 1997, *Linguistic Anthropology*, Cambridge: Cambridge U Press.
- Hall, Edward T, 1981, *Beyond Culture*, New York: Doubleday
- Harrison, K. David. 2007, *When Languages Die: the Extinction of World's Languages and the Erosion of Human Knowledge*, Oxford: Oxford U Press
- Frake, C.O., 1962, "*Cultural Ecology*", Dalam *American Anthropologist*, Vol 64: 53-59

- Joshua A. Fishman, 1982, "*Whorfianism of the Third Kind: ethnolinguistic diversity as a worldwide societal asset*", In *Journal of Language in Society*, no 11: 1-14
- Kasti, John L, Tanpa Tahun, *Paradigms Lost*, New York: Avon
- Anton M. Moeliono, 2009. "*Bahasa Indonesia di dalam Era Reformasi dan Globalisasi*". Dalam P.A. Subayo, et al (eds), *Peneroka Hakikat Bahasa*. Yogyakarta: Penerbit USD.
- Renfrew, 1987, "*Language Change and Cultural Information*". In *Blench, Roger and Mathew Sprigg (eds), 1999. Archeology and Language*, London: Routledge.
- Von Humboldt, Wilhelm. 1836. *On Language: the diversity of human language structure and its influence on the mental development of mankind*. Translated by P. Heath, 1988. Cambridge.
- Vygotsky, L.S. 1978. *Mind in Society*. Cambridge, MA: Harvard UP
- Yaguello, Marina. 1998. *Langguage Through the Looking Glass: Exploring language and linguistics*. Oxford: Oxford UP.

APLIKASI DAN KONSISTENSI PANCASILA: PASANG-SURUT PERSPEKTIF HISTORIS¹



Oleh :
Suhartono W. Pranoto²

Abstraksi

Perbedaan pendapat tentang dasar negara Indonesia yang oleh para nasionalis Muslim yang penuh kesadaran akan adanya multietnisitas dan multikultural di Indonesia yang jika dipaksakan dipastikan menimbulkan ketidakpuasan dan gejolak yang tak berkesudahan. Sebaliknya, dihilangkannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta tidak menuntaskan persoalan yang sebenarnya menjadi keinginan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim. Rasa tidak puas inilah yang kemudian juga menimbulkan gejolak dan pasang surut aplikasi dan konsistensi Pancasila. Mengapa demikian karena selama terjadi pergantian generasi, yang mana generasi itu masih mewarisi ketidakpuasan sejarah maka pada waktu itulah mereka memperjuangkannya sebagaimana yang dilakukan pendahulunya meski selalu terhenti di tengah jalan karena tampaknya dasar negara Pancasila itu pun juga sudah diterima secara kokoh sebagaimana digunakannya sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Abstract

The differences opinion about the state's foundation of Indonesia by Muslim nationalists who are full awareness of multi ethnicities and multicultural

¹Disampaikan dalam Kongres Pancasila, Kerjasama Universitas Gadjah Mada dan Universitas Udayana, di Denpasar, 31 Mei -1 Juni 2010.

²Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM

in Indonesia; if forced, it is definite that it will caused is content and endless turmoil. On the other hand, the removal of the seven words in the Jakarta Charter does not solve the real issue becoming the desire of Indonesia which is predominantly Muslim. This discontentment which then also causes turbulence and tidal of the applications and consistency of Pancasila. Why is it so, because during the reformation of generation, in which the generation inherited historical dissatisfaction, then at that time they fight it as what was done by their predecessor though they are always stopped in the middle of the road because it seemed that the state basis of Pancasila is also accepted solidly as it is used as the basis of the Republic Indonesia.

Key Word : Pancasila, Indonesian History.

A. PENDAHULUAN

Membicarakan aplikasi dan konsistensi Pancasila sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2012 tentu sangat menarik karena perjalanan selama 67 tahun merupakan pengalaman tersendiri bagi Republik Indonesia. Kurun waktu itu perjalanan Pancasila penuh dengan dinamika dan pasang surut. Mengapa demikian karena Pancasila sejak genesisnya memang sudah “bermasalah” karena ada pihak yang setuju dan tidak setuju Pancasila bisa diterima oleh seluruh penduduk Indonesia yang multietnik dan multikultural itu dan ada yang minta agar Pancasila bisa diterima masyarakat Indonesia dengan syarat tertentu. Meski sudah disinggung sedikit bahwa aplikasi dan konsistensi ditinjau dari perspektif sejarah, artinya aplikasi dan konsistensi dilihat kelangsungan dan perubahan yang terjadi selama kurun waktu, yaitu selama 67 tahun (David

Bourchier, 2007). Pasang surutnya aplikasi dan konsistensi tergantung dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Secara historis faktor internal memberi kontribusi yang menentukan meski faktor eksternal juga tidak sedikit kontribusinya bagi dinamika Pancasila.

Kacamata historis akan melihat kelangsungan dan perubahan aplikasi dan konsistensi Pancasila itu. Dengan demikian akan kelihatan benang merah yang di dalamnya terdapat kecenderungan dan gejolak-gejolak yang terjadi sampai dengan symptom perubahan yang sampai dengan tahun-tahun terakhir ini masih terus akan terjadi. Diperkirakan pergulatan yang kemudian menjadi pasang surut aplikasi dan konsistensi bakal terus terjadi. Meski sudah ada konsensus untuk mengakui Pancasila sebagai dasar negara RI, tetapi dalam kenyataannya masih ada kelompok tertentu yang memperjuangkan peru-

bahan-perubahan Pancasila, atau kalau boleh kembali ke genesisnya adalah disertakannya “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta itu masuk dalam Pembukaan UUD 1945 (Risalah Sidang BPUPKI).

Pertanyaan-pertanyaan yang akan memberi arah penjelasan makalah ini: 1. Mengapa aplikasi dan konsistensi Pancasila selama 67 tahun selalu mengalami pasang surut? 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pasang-surut aplikasi dan konsistensi Pancasila? Kelompok sosial politik mana yang bergulat dalam mendinamisasikan aplikasi dan konsistensi Pancasila itu? 3. Apa yang terjadi dengan pergulatan pasang-surut aplikasi dan konsistensi Pancasila dalam perjalanan bangsa? 4. Seberapa jauh kelompok yang bergulat dapat “didamaikan” sehingga aplikasi dan konsistensi Pancasila berjalan dengan baik, tanpa ada kendala yang berarti. 5. Apa yang diharapkan dengan hasil aplikasi dan konsistensi Pancasila bagi bangsa Indonesia ke depan?

Pemahaman terhadap pasang surut aplikasi dan konsistensi Pancasila lebih masuk dalam ranah sejarah politik, meski harus dilihat secara interdisipliner dan khususnya yaitu pada tahap-tahap penguatan diri pemerintahan Presiden Suharto. Oleh karena itu pendukung dan tokoh-tokoh yang setia terhadap Pancasila di satu pihak dan anti-Pancasila di pihak lain menjadi bagian

yang tidak dapat dipisahkan dalam melihat perkembangan Pancasila secara historis.

B. PEMBAHASAN BPUPKI DAN PPKI

Jika kita menengok kembali ke masa lahirnya Pancasila maka kita kembalikan dalam konteks waktu (*time*) dan ruang (*space*), yaitu pemerintahan penjajahan Jepang menuju kekalahan dalam Perang Pasifik yang tidak dapat dibendung lagi. Gerak ofensif pasukan Jepang hanya berlangsung enam bulan pertama, setelah periode ofensif itu, selanjutnya pasukan Jepang mengalami *turning point* dan dalam posisi defensif yang terus mundur sampai titik akhir. Pasukan Sekutu mendesak terus dan pasukan Jepang mundur menuju pusat pemerintahannya di Tokyo. Gelombang kekalahan Jepang memberikan kelonggaran terhadap daerah-daerah *nanyo* untuk diberikan pemerintahan sendiri.

Itu semua adalah sebagai kelanjutan putusan sidang Parlemen Jepang ke-82 bahwa daerah selatan akan diberi pemerintahan sendiri. Kunjungan perdana Menteri Tojo dan juga Koiso pada pertengahan tahun 1944 memberikan titik kepastian pemberian kemerdekaan dengan melakukan persiapan-persiapan. Namun, sebenarnya pada waktu itu seperti yang disampaikan Kurasawa bahwa “... *Japanese had no consensus on when and how the indepen-*

dence should be granted (Aiko Kurasawa, 1995).

Perintah dari pusat pemerintahan Jepang di Tokyo diturunkan sampai pada Panglima tentara 16 di Jawa dan sampai pada *Sômubuchô* (Departemen Urusan Umum) Mayor Jenderal Nishimura untuk ditindaklanjuti. Itulah sebabnya kemudian didirikan BPUPKI yang diketuai oleh dr. Radjiman Wediodiningrat. Selanjutnya Sukarno dan Hatta, sebagai Ketua PPKI sudah mendapat “restu” dari Jenderal Terauchi di Dalat, Saigon untuk melaksanakan perintah Tokyo itu. Dalam hal ini Kurasawa mengatakan bahwa “...preparation for independence by Indonesian nationalists proceeded quickly beyond Japanese expectation and control and the Japanese had to accept later the decision made by the Indonesians.” (Aiko Kurasawa, 1995).

Namun, para pemuda menolak rencana “kemerdekaan hadiah” itu dan kembalinya Bung Karno-Hatta dari Saigon itu pada tanggal 16 Agustus menjelang fajar “dibawa” ke Rengasdengklok oleh Sukarni dan beberapa orang pemuda dengan alasan bahwa pemuda akan menyerang Jakarta. Kebuntuan rencana pelaksanaan kemerdekaan itu mendapat jalan keluar setelah Laksamana Tadashi Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*) yang menaruh simpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, menjamin pelaksanaan proklamasi dengan mengutus Ahmad

Subardjo untuk menjemput agar keduanya kembali ke Jakarta (Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, 1975; Suhartono W. Pranoto, 2007). Meski Nishimura menolaknya karena Jepang dalam posisi status quo, sehingga rapat PPKI dilangsungkan di rumah Maeda, Jl. Imam Bonjol 1. Namun, juga Jepang tetap dalam kondisi “...that the idea of granting independence was totally based on strategic motivations.” (Aiko Kurasawa, 1995). Bagi Jepang yang penting bahwa Indonesia masih dalam lingkup Asia Raya (*Greater Asia*), Asia untuk bangsa Asia dan menjaga hubungan baik dengan bangsa Indonesia di masa depan (*Asia for Asians and keeping good relations with Indonesia in the long future*) (Suhartono W. Pranoto, 2007)

Pancasila: Genesis dan Awal Distingi

Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu kemudian lahirlah Pancasila sebagai dasar negara yang akan dibentuk. Jika dilihat lebih jauh bahwa para anggota BPUPKI terdiri dari elite Nasionalis Netral Agama, elite Nasionalis Muslim, dan elite nasionalis Kristen. Namun, elite Nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara nasionalis Netral Agama dengan Nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta

(tanggal 22 Juni 1945) yang berisi 'tujuh kata': "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan dan diganti "Ketuhanan Yang Maha Esa" (Risalah Sidang BPUPKI, 1995; Endang Syaifuddin Anshari, 1981; Dardji Darmodihardjo, 1991). Aspirasi elite non-Islam disampaikan lewat 'tujuh kata' itu dihapus sehingga mereka bisa bergabung dalam NKRI. Kesepakatan peniadaan tujuh kata itu dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elite Muslim: Moh. Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Moh. Hassan, dan tokoh Muslim lainnya. Jadi, elite Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama tertentu. (Risalah Sidang BPUPKI; R.E. Elson, 1995).

Meski para Nasionalis Muslim itu secara sadar bahwa multikulturalisme itu memang sungguh obyektif maka dihapuskannya Piagam Jakarta bisa diterima. Hanya saja pada lapisan bawah pasti tidak puas dengan putusan Moh. Hatta dkk, Elite nasional Muslim itu. Setiap kali mereka tidak puas dan ingin mengembalikan atau menghidupkan Piagam Jakarta. Alasan yang kuat bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah pemeluk Islam, maka sudah selayaknya jika dasar negara bukan Pancasila tetapi Islam (David Bourchier, 2007). Ada berbagai kelompok Muslim yang tetap tidak

setuju jika Piagam Jakarta tidak diberlakukan di Indonesia. Gerakan-gerakan politik dan militer merupakan representasi dari aplikasi dan aktualisasi yang selalu diaktualkan sepanjang bisa dilakukan. Perjuangan ideologi selalu dilakukan sepanjang memungkinkan meski prakteknya juga mengalami pasang surut.

Pancasila: Aplikasi dan Reduksi

Sudah disebut di atas bahwa perbedaan pendapat tentang dasar negara Indonesia yang oleh para nasionalis Muslim yang penuh kesadaran akan adanya multietnisitas dan multikultural di Indonesia yang jika dipaksakan dipastikan menimbulkan ketidakpuasan dan gejolak yang tak berkesudahan. Sebaliknya, dihilangkannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta tidak menuntaskan persoalan yang sebenarnya menjadi keinginan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim. Rasa tidak puas inilah yang kemudian juga menimbulkan gejolak dan pasang surut aplikasi dan konsistensi Pancasila. Mengapa demikian karena selama terjadi pergantian generasi, yang mana generasi itu masih mewarisi ketidakpuasan sejarah maka pada waktu itulah mereka memperjuangkannya sebagaimana yang dilakukan pendahulunya meski selalu terhenti di tengah jalan karena tampaknya dasar negara Pancasila itu pun juga sudah diterima secara kokoh sebagaimana digunakannya sebagai dasar

negara Republik Indonesia (David Bourchier, 2007).

Dalam membuat gambaran yang jelas tentang aplikasi dan konsistensi Pancasila diperlukan semacam *milestone*, yaitu tonggak-tonggak waktu guna melihat secara serial pasang surutnya Pancasila yang diaplikasikan dalam sistem pemerintahan republik selama ini.

a. Periode 1945-1950

Dalam periode 1945-1950 untuk sementara kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat. Namun, selama ini ada berbagai faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Faktor eksternal mendorong bangsa Indonesia untuk memfokuskan diri terhadap agresi asing apakah pihak Sekutu atau NICA yang merasa masih memiliki Indonesia sebagai jajahannya, padahal secara de facto Indonesia telah berdiri sebagai negara merdeka. Di pihak lain terjadi pergumulan yang secara internal sudah mulai merongrong Pancasila sebagai dasar negara, untuk diarahkan ke ideologi tertentu, yaitu gerakan DI/TII yang akan mengubah menjadi negara Islam dan Pemberontakan PKI yang ingin mengubah RI menjadi negara komunis (Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1982/83).

Namun, sebagaimana kita ketahui dari perjalanan sejarah Indonesia

bahwa posisi Pancasila dan UUD 1945 masih tetap kokoh. Artinya Pancasila tidak diitik-utik. Tantangan nasional kan mengalahkan upaya mengutik-utik itu meski secara langsung golongan tertentu melakukan gerakan perubahan. Dalam periode ini Pancasila diperlukan sebagai dasar negara Indonesia, dan dengan berpegang pada ideologi Pancasila, NKRI tetap masih dapat dipersatukan. Regionalisme yang berlangsung pada periode itu tentu juga akan mengarah dan mengubah Pancasila dan disesuaikan dengan ideologi Islam dan dasar kedaerahan yang mereka perlukan, meski Pancasila banyak atau sedikit tidak jelas makna praktis yang teraplikasikan (R. Cribb and Collin Brown, 1995: 115).

b. Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Sistem parlementer dengan banyak partai politik memberi nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia barat. Sayang demokrasi parlementer yang masih dalam periode pembelajaran ini tidak memuaskan karena terjadinya konflik antarpolitical yang menjadikan pemerintahan jatuh-bangun. Ketidakpuasan dan gerakan kedaerahan cukup kuat pada periode ini seperti PRRI dan Permesta pada tahun 1957 (David Bourchier, 2007).

Antara 1950-1960 partai-partai Islam sebagai hasil pilihan umum 1955

muncul sebagai kekuatan Islam, yaitu Masyumi, NU, dan PSII, yang sebenarnya merupakan kekuatan Islam di Parlemen tetapi tidak dimanfaatkan dalam bentuk koalisi. Meski PKI menduduki empat besar dalam Pemilu 1955, tetapi secara ideologis belum merapat pada pemerintah. Mengenai Pancasila itu dalam posisi yang tidak ada perubahan artinya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia meski dengan konstitusi 1950 (Herbert Feith, 1962).

c. Periode 1959-1965

Kehidupan Pancasila pada periode Demokrasi Terpimpin mendapat angin baik dalam arti ada dukungan politis dari partai-partai politik pendukung pemerintah, meski ada diantaranya yang menolak Demokrasi Terpimpin yang sebenarnya mempunyai orientasi yang berbeda dengan demokrasi itu. Pemerintah sendiri teguh melaksanakan aplikasi Pancasila yang mendapat dukungan partai politik yang pura-pura mendukung demi politiknya saja guna meraih tujuan politiknya sendiri (Baskara T. Wardaya, 2001)

Dua partai besar yang menolak Demokrasi Terpimpin, yaitu Masyumi dan PSI, sebab dua partai itu yakin bahwa dalam perjalanan Demokrasi Terpimpin pasti mengarah ke otoritarianisme. Pemerintahan yang otoriter ini didukung oleh PKI yang mengakui Pancasila sebagai pemer-

sal satu bangsa. Rebutan untuk dekat dengan pemerintah dimenangkan oleh PKI sehingga Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpin-pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan terhadap republik (Herbert Feith, 1962).

Pemerintahan Presiden Sukarno menyemarakkan slogan Manipol USDEK yang memiliki kandungan terhadap penggiatan Pancasila. Akan tetapi karena kondisi ekonomi nasional memburuk dan polarisasi kekuatan makin nyata antara pemerintah dan PKI dengan Angkatan Darat dan partai-partai yang telah dibubarkan pemerintah makin nyata, maka sejak inilah terjadi 'dendam Pancasila.' Pancasila tidak dipercaya dalam kenyataannya karena tidak mampu menyejahterakan dan mengamankan masyarakat, meski posisi Pancasila tetap sebagai ideologi negara. Untuk selanjutnya pihak yang ingin memanfaatkan Pancasila pun ternyata tetap harus 'dekat' dengan Pancasila.

d. Periode 1965-1998

Ketika Jenderal Suharto menjabat perdana menteri ad interim yang menyambut Kongres Luar Biasa Kesatuan dan Keutuhan PNI pada 24 April 1966, dia mengatakan bahwa: "Kemenangan ada di pihak kita, revolusi kita, rakyat kita, masa marhaen kita, dll. Kesatuan PNI dan Front Marhaenis tak boleh tidak memiliki landasan lain kecuali

Pancasila, sebab Pancasila adalah ajaran pemimpin Besar Revolusi Bung Karno” (Feith and Castles, 1971). Di sini kelihatan sekali pada masa transisi dari periode Sukarno ke Suharto bahwa Pancasila tetap dimanfaatkan. Jenderal Suharto masih sangat hanti-hati meski tetap harus menggunakan Pancasila sebagai ajaran BK dan alat pemersatu bangsa. Dia bersembunyi di balik Pancasila.

Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Pj. Presiden Jenderal Suharto mengatakan bahwa: “Pancasila makin banyak mengalami ujian jaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila.” Jadi, Pancasila dimanfaatkan sebagai *political force* di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara maka pada 1 Juni 1968 Presiden Suharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, mengubah Pancasila, dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan.

Pada bulan Januari 1975 Presiden Suharto membuat interpretasi definitif tentang Pancasila yang sebenarnya merupakan hasil “Panitia Lima”. di bawah Moh. Hatta yang mengkritik kepincangan Pancasila (Keadilan sosial) dan mengembalikan secara lugas bahwa Sukarno adalah pengarang Pancasila. Meski demikian

hasilnya kontraproduktif yang memunculkan kekuatan anti-Suharto (David Bouchier, 2007). Suharto menolak berbicara tentang otentisitas Pancasila tetapi malahan mendehistorisasi ideologi negara dengan mereifisasi dan sakralisasi Pancasila.

Ideologi kebangsaan mengalami goncangan, yaitu terhadap Pancasila dan UUD 1945. Keluarnya TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), pada 23 Maret 1978, secara formal Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya prinsip dasar kehidupan sosial politik bangsa. TAP ini merupakan pengamanan terhadap Pancasila karena dianggap terjadi ancaman. Semua lapisan masyarakat harus diindoktrinasi guna membangun karakter bangsa agar Pancasila-lais. Kopkamtip melalui Opstib melakukan *coersion* yang dibarengi dengan indoktrinasi terhadap pihak-pihak yang tidak loyal pada Pancasila. Cara ini dimaksudkan untuk mengeliminasi kelemahan pemerintah, kritikan dan persepsi publik tentang arah pemerintah ke arus liberalisasi ekonomi. Secara politis P4 merupakan bagian dari usaha mendeligitimasi Islam dan mencegah daya tarik politik para santri sebagai kekuatan dalam arena perpolitikan Indonesia (David Bouchier, 2007: 359).

Ketika itu golongan Islam menolak reinforcing oleh pemerintah yang menyatakan bahwa pemerintah

akan mengagamakan Pancasila. Kemarahan pemerintah tidak dapat dibendung sehingga Presiden Suharto bicara keras pada Rapim ABRI di Pekanbaru 27 Maret 1980. Intinya Orba tidak akan mengubah Pancasila dan UUD 1945, malahan diperkuat sebagai *corporatist ideology*. Jelas sekali bagaimana pemerintahan Orde Baru merasa perlu membentengi Pancasila dengan TAP itu meski dengan gaya militer. Tak seorang pun warga negara berani keluar dari Pancasila.

Pada bulan Agustus 1982 Pemerintahan Orde Baru menjalankan "Azas Tunggal" yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai Azas Tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Wakil-wakil semua agama menolak, terutama Islam karena yang ditargetkan pemerintah adalah kelompok Islam, sehingga muncul istilah 'membunuh Islam dengan Pancasila.' Selanjutnya disusul peristiwa Tanjung Priok pada bulan September 1984 sebagai reaksi terhadap tindakan pemerintah yang represif, sebaliknya malahan mengilhami serangkaian serangan, pembakaran, pemboman anti pemerintah oleh para aktivis Muslim.

Pemerintah mendekati PPP, yang dibentuk tahun 1973. Menjelang Pemilu 1982 NU digusur karena tidak mau menerima azas tunggal. Akhirnya NU merasa tidak cocok dengan politik pemerintah waktu itu yang akhirnya organisasi itu me-

ngundurkan diri dan kembali sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Ini dimaksudkan untuk mendepolitisasi terhadap Islam (*depolitization of Islam*) sehingga kekuatan Islam terpecah dan hanya yang propemerintah mendapat jalan politik yang lapang. Marginalisasi peran agama di satu pihak menjadi suatu keharusan bagi Orde Baru, dan penguatan bagi Orde Baru di pihak lain (Rusli Karim, 1992). Bahkan sebagian kekuatan Islam masuk ke Golkar yang dibina pemerintah. Demikian pula pengikut *Kejawen*, yang besar jumlahnya, terutama di Jawa masuk dalam aliran kepercayaan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Robert Cribb and Collin Brown, 1995).

Proses penggalangan Pancasila sebagai dasar negara harus dilakukan lewat pendukung elite Islam yaitu dengan didirikannya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) tahun 1991. Mereka adalah elite golongan tengah yang mula-mula mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai antara perkembangan ekonomi dan manuver politik pemerintah. Agar sejalan dengan politik pemerintah maka didirikan organisasi itu sebagai satu cara asosiasi.

Pada tahun 1989 terjadi kasus Talangsari, Lampung yang dipimpin oleh Warsidi. Gerakan Islam ini ditindak tegas karena dianggap sebagai gerakan lokal radikal anti-Pancasila meski hanya dilakukan kelompok minoritas. Gerakan ini

benar-benar digebuk sehingga membawa banyak korban (Abdul Syukur, 2003).

Pengaruh luar tentang keterbukaan akhirnya masuk Indonesia akhir 1990an yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula demokrasi makin santer mengkritik praktek pemerintahan Orba yang tak transparan dan otoriter, represif, korup, dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Suharto pada 21 Mei 1998. Demikianlah kehidupan Demokrasi Pancasila pada masa Orba berupa aplikasi Pancasila yang tidak demokratis yang secara tidak langsung mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keampuhan Pancasila sebagai dasar negara. "Industri Pancasila" yang dikreasikan oleh Presiden Suharto ditolak oleh "pembelinya" rakyat Indonesia.

e. Periode 1998-2010

Pemerintahan BJ Habibie masih mewarisi pemerintahan sebelumnya meski dari sedikit perubahan ke arah demokrasi dan transparansi makin kelihatan. Stigma Orba yang dibawa Habibie mendapat kritikan kaum reformis yang akhirnya terkena *impeachment* dan lengser. Pemerintahan Habibie yang berlangsung tujuh belas bulan sekedar inventarisasi

warisan Suharto dan sedikit memberi kelonggaran pada reformasi, yakni transparansi dan demokrasi. Kesibukannya lebih banyak dicurahkan untuk mengatasi kemelut kekerasan, kerusuhan, separatisme. Terhadap aplikasi Pancasila sendiri selama pemerintahannya tidak ada perubahan dalam arti pamor aplikasi Pancasila meredup.

Setelah dilakukan Pilpres tahun 1999, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur menggantikan Habibie sebagai Presiden RI. Dia adalah pendukung keterbukaan, demokrasi, dan pluralisme yang memberi porsi kemurnian Pancasila. Meski Pilpres dimenangkan PDIP, tetapi karena terjadi 'deal nasional' maka Megawati puas menduduki Wakil Presiden. Tindakan yang mengundang kontroversi seperti niatnya untuk menghapus pelarangan ajaran Marxisme dan Komunisme mengundang reaksi luas di kalangan Islam dan mengancam pengunduran dirinya sebagai presiden. Di samping itu juga adanya "gate" yang turut menjegal dirinya, Konflik antaretnis dan agama malahan merebak di tanah air. Lahirnya Lasykar Jihad tahun 2000 memberi bukti radikalisme Islam muncul kembali dengan gagasan dominasi Islam di Indonesia.

Lebih keras suaranya adalah Presiden Megawati yang merasa dijadikan pesakitan pemerintah Suharto yang waktu itu mengunggulkan Pancasila untuk kepen-

tingan politiknya. Semuanya itu menurut Megawati kurang tepat dan kemudian dihapuskan. Hari Kesaktian Pancasila dihapuskan dan pemutaran film G 30 S dihentikan. Ini merupakan pertanda bahwa aplikasi Pancasila dikembalikan sesuai dengan jiwa sejak dilahirkannya. Penyimpangan tidak ditoleransikan oleh pemerintahan ini. Meski terjadi pertentangan politik dengan Orba tetapi aplikasi Pancasila tetap menjadi acuannya.

Tahun-tahun pemerintahan Megawati penuh dengan kekerasan dan kerusuhan berupa pemboman diberbagai tempat dan obyek-obyek tertentu seperti tempat wisata, gereja, kedutaan asing, hotel, plaza, pasar, dll, yang berhubungan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Imbas internasional peristiwa 11 September 2001 juga masuk ke Indonesia karena jaringan al-Qaeda yang mendunia. Pelaku radikalisme diidentifikasi sebagai Jemaah Islamiah yang mencita-citakan negara Islam (M.C. Ricklefs, 2007). Jelas bahwa jaringan ini bertanggung jawab terhadap serentetan peristiwa destruktif di Indonesia.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disingkat SBY yang pertama, terutama pada tahun-tahun pertama mengikuti model yang telah diaplikasikan oleh Megawati. Akan tetapi kekuatan SBY ternyata tidak mampu menghadapi pelemahan dari dalam sehingga ritualisasi dan aplikasi Pancasila

makin lemah. Gerakan untuk menguatkan Pancasila seperti dalam lagu-lagu perjuangan kurang banyak diperdengarkan. Tambahan lagi lagu-lagunya dinyanyikan kurang bersemangat dengan tempo yang lamban. Pemerintah perlu menegasakan kembali pembinaan, penghayatan dan pengamalan Pancasila (Roeslan Abdulgani, 1988)..

Untung masih ada universitas dan lembaga yang peduli untuk memposisikan kembali Pancasila sebagai dasar negara seperti Universitas Gadjah Mada, Mahkamah Konstitusi, dan Universitas Udayana. Kongres semacam ini masih diperlukan untuk menggugah kehidupan Pancasila guna mengembalikan tatanan masyarakat yang kurang teratur sesuai dengan kehidupan Pancasila yang didambakan. Akhir-akhir ini, pada pemerintahan SBY kedua, terutama dalam seratus hari pertama masih banyak janji yang belum dipenuhi. Itulah sebabnya massa unjuk rasa untuk menagih janji seperti yang disampaikan saat kampanye. Korupsi telah merambah berbagai lini yang menyeret birokrat sipil dan militer diajukan ke pengadilan. Manipulasi pajak dengan nominal yang tidak sedikit jumlahnya telah membentuk *integrated corruptor* atau koruptor berjamaah (Suhartono W. Pranoto, 2009). Penyakit korupsi merupakan bagian dari penyakit sosial-budaya masyarakat Indonesia yang dipulihkan dalam waktu lama dan diper-

lukan tindakan tegas dari pemerintah. *Spirit of action* dalam menanggulangi *moral disease* sangat diperlukan oleh pemerintah.

Demonstran melakukan tindakan destruktif dan tidak etis sesuai dengan kehidupan manusia Pancasila. Mereka menginjak-injak dan membakar foto Presiden dan Wakil Presiden dan tokoh-tokoh lain yang didemo. Tentu saja ini merupakan perilaku tidak terpuji yang bertentangan dengan pengahayatan dan pengamalan Pancasila yang mengisi nurani bangsa Indonesia. Pancasila telah tereduksi sehingga semua lapisan masyarakat abai. Bagaimana kalau yang abai itu para elite, mahasiswa dan birokrat atas yang merupakan panutan masyarakat. *Recharacter building* dan *renation building* sangat diperlukan guna mengatasi krisis moral akhir-akhir ini. Berita terakhir menggembirakan karena Presiden SBY akan hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 yang diselenggarakan oleh MPR. Ini adalah harapan baru bagi stabilitas aplikasi dan konsistensi Pancasila.

C. PENUTUP

Menegakkan Pancasila memang termasuk aplikasi dan konsistensinya tidak mudah. Dalam sejarah Indonesia, Pancasila selalu diupayakan agar kokoh kuat sejak pemerintahan Sukarno, dan pada pemerintahan Suharto menunjukkan kenaikan. Sebaliknya sejak Reformasi nasib

Pancasila seperti tidak diperhatikan, artinya Pancasila mulai tereduksi yang sedikit banyak tertutup guna pemenuhan agenda reformasi itu sendiri. Periode Gus Dur dan Megawati Pancasila masih tampak terpelihara dengan baik, tetapi pada pemerintahan SBY, Pancasila seperti kehilangan pamor.

Selama ini menurunnya pamor Pancasila termasuk usaha-usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi selain Pancasila selalu dapat dieliminasi oleh Pemerintah RI. Mengapa, karena selain pemerintah sendiri tetap mempertahankan pendirian mengenai kokohnya Pancasila termasuk pendukung-pendukung di luar kelompok Muslim yang dekat dengan pemerintah, sehingga kelompok Muslim radikal harus berhadapan dengan pemerintah dan non-Muslim.

Pasang-surutnya aplikasi dan konsistensi Pancasila dapat dikembalikan pada pemerintahan seorang presiden. Dipastikan Presiden Sukarno, Suharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY mempunyai komitmen tinggi terhadap aplikasi Pancasila, meski dengan cara dan tujuan berbeda-beda. Hal ini tentunya lekat dengan upaya presiden itu untuk mengukuhkan posisinya dengan bersandar pada Pancasila.

Selama pemerintahannya, golongan yang menggoyah-goyahkan Pancasila adalah kelompok Islam sebagaimana secara historis sudah muncul pada

Piagam Jakarta. Mereka tidak puas dengan Pancasila sehingga dari generasi ke generasi selalu terjadi percobaan untuk mengganti Pancasila dengan ideologinya sendiri.

Menurunnya aplikasi dan konsistensi Pancasila dapat diusahakan kembali bagaimana Pancasila itu dapat ditransformasikan kembali kepada masyarakat yang substansinya mirip P4 dan dilakukan dengan cara nonindoktrinasi. Ini merupakan modus tersendiri dengan mencari cara transformasi yang demokratis tanpa mengurangi isi substansi Pancasila. Pekerjaan pemerintah memelopori aplikasi Pancasila ini yang dalam arti politis ada usaha penggalakan seperti masa-masa sebelumnya tanpa menyimpang dari arah Pancasila yang murni.

Mentransformasi Pancasila dengan cara nonindoktrinatif diperkirakan masyarakat akan ingat kembali dan menemukan kembali bagaimana berbangsa dengan ideologi Pancasila yang mantab. Dengan sendirinya aplikasi Pancasila akan terkontrol dari berbagai lokus, seperti lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Butir-butir Pancasila akan dihayati dan dilakukan dengan kesadaran penuh sehingga diharapkan semua perilaku menyimpang yang non-perilaku anti-Pancasilais dapat terkontrol dengan baik dan kembali ke sumber dasarnya yaitu Pancasila. Namun, tidak dilupakan bahwa masyarakat patriarhis memerlukan contoh dari atas, yaitu para pemimpin lebih dulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syukur, 2003, *Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989*, Yogyakarta: Ombak.
- Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, 1975, *Events leading up to the Proclamation of Independence* *The Indonesian Review of International Affairs*.
- Benda, H.J., 1958, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*. The Hague and Bandung: W. van Hoeve.
- Bourchier, David, 2007, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (integralistik)*. (Terj.) Yogyakarta : Aditya Media.
- Dardji Darmodihardjo, et al, 1991, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusionil*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Elson, R.E, 2008, *The Idea of Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Emmerson, Donald, 2002, *Indonesia beyond Soeharto*. Jakarta: Gramedia.
- Endang Saifuddin Anshari, 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Perpustakaan Salman ITB dan Lembaga Studi Pembangunan.
- Feith, Herbert, 1962, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kahin, G.McT, 1955, *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kurasawa, Aiko, 1995, *Indonesia Merdeka Selekas-lekasnya dalam 50 Tahun Revolusi Nasional: Kajian, Kenangan, dan Renungan*, Jakarta: LIPI, 1995.
- Lance Castles, 1971, *Pemikiran Politik Indonesia, 1945-1965*, Jakarta: LP3ES.
- M. Hatta, 1972, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta: Tinta Mas.
- M. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Prapantja.
- Maeda, Tadashi. "On the Eve of Indonesian Independence", *Sunday Mainichi* (Tokyo), 12 Maret 1950, dalam Nishijima Collection PI. 22.
- Mahkamah Konstitusi, 2009, *Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila berbagai Perspektif*. Yogyakarta 30 Mei-1 Juni 2009. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Nugroho Notosusanto, 1971, *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan*

- Pancasila yang Otentik*. Jakarta: Pusjarah ABRI.
- Ricklefs, M.C, 2007, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi.
- Roeslan Abdulgani, 1988, *Pancasila: Perjalanan sebuah Ideologi*. Jakarta: Grasindo.
- Rusli Karim, 1992, *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soekarno, 1961, *Lahirnya Pantjasila*, Bandung: Dua-R.
- Schwarz, Adam, 1994, *Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. St. Leonards, NSW: Allen & Unwin.
- Suhartono W. Pranoto, 2007, *Kaigun: Penentu Krisis Proklamasi*. Yogyakarta: Impulse & Kanisius.
- _____, 2009, *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah*. Yogyakarta: Impulse & Kanisius.
- Vatikiotis, Michael R.J., 1994, *Indonesian Politics under Suharto: Order, Development and Pressure for Change*. New York: Routledge.
- Vickers, Adrian, 2005, *A History of Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wardaya SJ, Baskara T (ed.), 2001, *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: PT Sun.

INSTITUSIONALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA



Oleh :
Suhatmansyah

Abstraksi

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merdeka sejak 17 Agustus 1945 saat ini sedang berada dalam masa transisi disetiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak era reformasi sampai dengan sekarang perubahan terjadi dengan cepat dan menghasilkan dampak negatif maupun positif sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan negara. Dinamika perubahan tersebut membawa pergeseran nilai-nilai pranata kehidupan sosial ditengah masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan sehingga melemahkan persatuan bangsa. Ekses dari perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya melahirkan krisis tapi juga mengakibatkan masyarakat kehilangan orientasi keluhuran budi dan kemantapan moral etika. Dari pengalaman sejarah, Pancasila beberapa kali menjadi penyelamat dan perekat bangsa

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (United Nation of Indonesia) based on Pancasila and the 1945 Constitution which has been independent since August 17, 1945 is currently in a period of transition in every aspect of life in the state and nation. Since the reformation era until the present, changes occur rapidly and result in either negative or positive impacts which are very

influential in the government system. The dynamics of these changes bring a friction of the social life values in the society, both individually and institutionally that weaken national unity. The excesses of the changes that occur do not only bear the crisis but also causes the society lose the orientation of good behavior and stability of ethical moral. From the historical experience, Pancasila for several times becomes the rescuer and adhesives of the nation.

Key Word : Pancasila, Nation Character Building

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang merdeka berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar serta filosofi Bangsa, sesungguhnya menjamin perlindungan bagi setiap warga negara didalam segala aspek kehidupannya. Inilah yang melandasi kehendak mulia dari para pendiri Republik ini untuk membentuk Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur/menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri, karena pancasila adalah suatu faham filsafat. Mengingat bahwa pancasila adalah dasar negara, maka mengamalkan pancasila dan mengamankan pancasila mempunyai sifat imperaktif/memaksa artinya setiap warga negara indonesia harus tunduk dan patuh kepadanya. Siapa saja yang melanggar pancasila sebagai dasar negara harus ditindak

sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merdeka sejak 17 Agustus 1945 saat ini sedang berada dalam masa transisi disetiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak era reformasi sampai dengan sekarang perubahan terjadi dengan cepat dan menghasilkan dampak negatif maupun positif sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan negara. Dinamika perubahan tersebut membawa pergeseran nilai-nilai pranata kehidupan sosial ditengah masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan sehingga melemahkan persatuan bangsa. Ekses dari perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya melahirkan krisis tapi juga mengakibatkan masyarakat kehilangan orientasi keluhuran budi dan kemandapan moral etika. Dari pengalaman sejarah, Pancasila beberapa kali menjadi penyelamat dan perekat bangsa. Namun saat ini Pancasila

tidak lagi dijadikan sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa, peranannya sebagai dasar negara menjadi kabur, disisi lain peranan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum juga menjadi bias, sehingga mengakibatkan terjadinya krisis identitas diri bangsa Indonesia. Akibat dari perubahan-perubahan yang berlangsung sangat cepat yang membuat masyarakat kehilangan orientasi serta memunculkan ekkses tumbuh suburnya etnosentralisme, premordialisme sempit, bentrok fisik, aksi-aksi teror sampai dengan timbulnya gerakan separatisme.

Bila kita melihat rumusan sila-sila yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, maka kita memperoleh suatu kesimpulan bahwa rumusan sila-sila tersebut mempunyai makna yang khas yaitu sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh yang mengikat seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkedaulatan rakyat.

B. PEMBAHASAN: Pancasila Sebagai Landasan Moral dan Hukum.

Pancasila secara eksplisit menjadi landasan moral dan hukum, bukan hanya bagi warga Negara dalam tata kehidupannya tetapi juga bagi Negara dalam ketatanegaraannya. Dalam Negara Pancasila sesuai dengan struktur eksistensinya

manusia Indonesia yang pluralistik merupakan kewajiban untuk mewujudkan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, dalam bertingkah laku antar sesama manusia, manusia dengan alamnya, dan manusia dengan penciptanya. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang dapat membawa masyarakat Indonesia untuk berkembang dan mencapai tujuannya yaitu menjadi manusia yang berbudi luhur, dewasa dalam berperilaku, mempunyai keseimbangan hidup dalam menghadapi masalah, memiliki kecerdasan intelektual dan keterampilan kerja, bertanggungjawab terhadap segala perilaku yang dilakukannya.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menganut idiologi Pancasila, berarti adanya pengakuan terhadap kemajemukan suku, agama, dan golongan yang membentuk suatu warga bangsa dengan bercirikan kebersamaan, kesetaraan, dan kekeluargaan, serta hidup dalam keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Manusia Pancasila harus bermoral terhadap sesama manusia, karena sesama manusia adalah pribadi yang harus dijunjung tinggi hak asasinya, sebagai manusia semua hubungan sosialnya harus diatur oleh hukum moral karena dalam hidup sosial manusia, moral merupakan kriteria untuk mengukur mana yang baik dan yang buruk, dan mana yang wajar dengan yang tidak wajar.

Setiap masyarakat membutuhkan tata tertib dan hukum, adalah tertib yang mengatur kehidupan sosial, dengan demikian hukum positif harus menampung tuntutan moral dan menerapkan pada realitas aktual kehidupan sosial yang serba berubah, dengan demikian hukum atau peraturan perundang-undangan dapat memaksakan kepada orang-orang tidak menaati sehingga terjamin ketertiban kehidupan sosial.

Implementasi Pancasila.

Implementasi Pancasila dapat menjadi media dan sarana interaksi yang efektif, utamanya pengkayaan pandangan, pendapat dan pemikiran. Guna merumuskan konsep sosialisasi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep sosialisasi dan implementasi Pancasila yang antara lain menyangkut materi, sasaran dan metodologi menjadi sangat penting, mengingat realisasi dinamika kehidupan yang ada saat ini yang diwarnai oleh berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam proses demokratisasi yang terus berlanjut.

Dalam konteks Indonesia masa kini dan masa depan, pengembangan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila harus mempertimbangkan perspektif multikulturalisme, unsur-unsur dan proses konstruksi identitas nasional, yang semuanya harus bermuara pada tujuan untuk semakin memasyarakatkan masyarakat Indonesia, dan

terbangun sikap dasar yang mampu menghargai dan lebih toleran pada perbedaan cultural dan religius, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, mengembangkan budaya demokratis, dan menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks inilah sebuah “visi ke depan” menjadi penting.

Terkait dengan proses institusionalisasi nilai-nilai Pancasila yang bervisi ke depan, diharapkan agar individu, kolektivitas, pemerintah dan elit politik selalu konsisten dalam langkah dan pemikirannya serta tidak kehilangan arah dari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai dasar Negara, ideology bangsa, dan jati diri bangsa, namun tidak mudah untuk mengamalkannya. Tatkala Pancasila diamalkan secara benar, manakala para pemimpin dan seluruh bangsa Indonesia telah mampu menggerakkan pemimpin dalam pelaksanaan *Hablum minallah* sebagai wujud pengamalan sila pertama dan pelaksanaan *Hablum minannas* sebagai wujud pengamalan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Penegakkan disiplin *Hablum minnallah* adalah penegakan disiplin ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan penegakkan disiplin *Hablum minannas* adalah penegakkan disiplin pembangunan. Dengan demikian sila pertama memayungi sila-sila berikutnya sehingga tegaknya disiplin ibadah akan dapat mendorong

tegaknya disiplin pembangunan. Wujud tegaknya disiplin pembangunan adalah pengelolaan administrasi secara baik (*clean and good governance*) diberbagai bidang.

Dari uraian singkat secara umum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya Pancasila tidak salah. Pancasila bukannya tidak cocok, tetapi kita semualah yang belum sepenuhnya menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka pertanyaannya kemudian adalah apa langkah-langkah kita kedepan? Langkah yang perlu dilakukan adalah menggalakkan kembali pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui proses pembangunan karakter bangsa dan keteladanan. Perlu dimunculkan gerakan penyadaran dengan memperlihatkan sosok keteladanan dari para pemimpin dan elit politik sehingga keteraturan setiap gerak, langkah, dan tindakan pemimpin akan dijadikan nilai oleh para generasi penerus bangsa. Proses pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan karakter yang akan memberikan tuntunan kepada masyarakat atau anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, rasa, dan karsa. Pendidikan karakter diharapkan akan menghasilkan manusia yang jujur, tanggungjawab, cerdas, bersih, sehat, peduli dan kreatif.

Pembangunan karakter melalui pendidikan karakter merupakan

langkah penting dan strategis dalam membangun kembali jati diri bangsa dengan melibatkan:

- a. Keluarga, keluarga sebagai lingkungan pembentukan watak dan pendidikan pertama dan utama harus kita berdayakan kembali dan keluarga adalah merupakan tempat belajar yang penuh kasih hati dan kasih sayang.
- b. Pendidikan sekolah, pendidikan sekolah bukan hanya sebatas transfer of knowledge, melainkan sebagai upaya pembimbingan peserta didik untuk mencapai perkembangan baik secara jasmani dan rohani kearah kedewasaan. Pendidikan juga mencakup usaha-usaha untuk membangun watak, sikap, dan kepribadian untuk menjadi manusia sempurna. Pendidikan secara luas mempunyai tiga pengertian yaitu:
 - a) Pendidikan, mendidik merupakan usaha yang ditujukan pada pengembangan budi pekerti, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketaqwaan, dan lain sebagainya.
 - b) Mengajar yaitu memberi pelajaran tentang bagaimana ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan kemampuan intelektual.
 - c) Melatih merupakan usaha untuk memberikan sejumlah ketrampilan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu

kebiasaan dalam bertindak. Kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih harus berjalan secara terpadu dan berkelanjutan karena merupakan usaha mentransformasikan nilai-nilai Pancasila yang pada akhirnya akan membantuk karakter sebagai warga Negara yang baik.

- d) Lingkungan masyarakat luas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembentukan karakter. Dari perspektif agama dan keyakinan, budaya dan adat, situasi kemasyarakatan, dengan system dan nilai yang dianutnya akan mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan.


C. PENUTUP

1. Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur/menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri, karena pancasila adalah suatu faham filsafat. Mengingat bahwa pancasila adalah dasar negara, maka mengamalkan pancasila dan mengamankan pancasila mempunyai sifat imperaktif/memaksa artinya setiap warga negara indonesia harus tunduk dan patuh kepadanya. Siapa saja yang melanggar pancasila sebagai dasar negara harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku dinegara Indonesia.
2. Proses institusionalisasi nilai-nilai Pancasila yang bervisi ke depan, diharapkan agar individu, kolektivitas, pemerintah dan elit politik selalu konsisten dalam langkah dan pemikirannya serta tidak kehilangan arah dari Pancasila sebagai jiwa seluruh bangsa Indonesia, sebagai dasar Negara, ideologi bangsa, dan jati diri bangsa, namun tidak mudah untuk mengamalkannya.
3. Dalam konteks Indonesia masa kini dan masa depan, pengembangan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila meski mempertimbangkan perspektif multikulturalisme, unsur-unsur dan proses konstruksi identitas nasional, yang semuanya harus bermuara pada tujuan untuk semakin memanusiaikan masyarakat Indonesia.
4. Langkah yang perlu dilakukan adalah menggalakkan kembali pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui proses pembangunan karakter bangsa dan keteladanan.

Perlu dimunculkan gerakan penyadaran dengan memperlihatkan sosok keteladanan dari para pemimpin dan elit politik sehingga keteraturan setiap gerak dan langkah pemimpin akan dijadikan nilai oleh para generasi penerus bangsa.

Proses pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan karakter yang akan memberikan tuntunan kepada masyarakat atau anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, rasa, dan karsa.

INTERNALISASINILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA



Oleh :
Fitri Wicahyanti

Abstraksi

Gagasan internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan Pendidikan karakter dan budaya bangsa merupakan gagasan inovatif, futuristik dan kontributif bagi kemajuan pembangunan sektor pendidikan dan peradaban bangsa di tengah ancaman krisis identitas serta jati diri. Krisis identitas dan jati diri bangsa sebagaimana dimaksud hadir dalam bentuk yang membahayakan serta mengancam integritas bangsa Indonesia. Perihal ini tidak bisa dipungkiri mengingat bahwa lebih dari setengah abad bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat, Namun, hal itu ternyata belum menjadi jaminan untuk terbebas dari realitas yang serba bertolak belakang. Pembangunan di sektor pendidikan nasional sebagai garda depan pembangunan dan pencerdasan kehidupan bangsa memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan moralitas dan karakter generasi muda Indonesia yang berjati diri dan beridentitas.

Abstract

The idea of internalizing the values of Pancasila as the basis of the character education building and culture is such innovative view, futuristic and contributive to the development of the education and civilization in the midst

of an identity crisis and the threat of identity. The crisis of identity and national identity referred to, is present in the form which harms and threatens the integrity of Indonesia. This Issue can not be denied since more than a half of century Indonesia has declared itself as an independent and sovereign nation. However, it has not yet become a guarantee to be freed from reality which is completely contradictory. The development in the national education sector as the vanguard of the development and the brightening life of the nation, has a strategic role in order to actualize the morality and character of young Indonesian; having self esteem and identity.

Key Word : Pancasila, character building, nation culture.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai pilar pencerdasan dan pembentukan karakter kehidupan suatu bangsa memberikan peran penting dalam melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing baik dari aspek jasmaniah maupun aspek ruhaniah. Pendidikan sebagai bentuk Hak Asasi Warga merupakan dasar fundamental bernegara dalam menjalankan pembangunan.

Secara berkelanjutan peran penting dari penyelenggaraan pendidikan telah diamanatkan di dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa¹, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Dalam desain pendidikan nasional sebagai suatu sistem yang integral dengan aspek pembangunan nasional maka pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

¹ Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih lanjut Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perihal diatas menunjukkan bahwa dalam proses transformasi budaya, perilaku hidup sosial kemasyarakatan yang kelak akan dijalani oleh siswa menempatkan kedudukan sekolah maupun institusi pendidikan sebagai pilar strategis untuk merealisasikan hakikat dan tujuan pendidikan nasional seperti yang dikehendaki UUD NRI Tahun 1945. Tetapi sayang sejak proklamasi kemerdekaan sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya diberi kemampuan untuk berperan sebagai pusat pembudayaan tetapi tidak lebih dari tempat untuk “mendengar, mencatat, dan menghafal”. Suatu tradisi sekolah yang dijamin penjajahan merupakan tradisinya sekolah untuk kaum pribumi, yaitu Sekolah Desa, dan bukan tradisi sekolah yang melahirkan Sukarno, Hatta, Syahrir, dan para “*founding fathers*” sebagai pemikir dan pembaharu.²

Melunturnya nilai-nilai ideologi Pancasila dikalangan generasi muda Indonesia merupakan potret buram kealpaan pemuda dalam konteks

sejarah bangsa. Tidak hanya berhenti disitu beragam persoalan yang muncul di tengah arus kemajuan yang di capai menunjukkan bahwa serangkaian kejadian tindakan asusila³, narkoba, ketidak patuhan terhadap orang tua, perkelahian antar pelajar maupun mahasiswa serta beragam tindakan lainnya yang turut menjadi stigma negatif dunia pendidikan di Indonesia.

Sebagaimana diutarakan oleh Slamet Sutrisno bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pendidikan dalam pembangunan nasional dan karakter bangsa indonesia. Peradaban manusia modern yang ditopang oleh kinerja Iptek (diantaranya) adalah justru menampilkan wajahnya yang *dehumanized*; manusia individualistik-materialistik, memudahkan semangat gotong-royong lebih lanjut kehadiran Peradaban modern global akhirnya melahirkan paradoks, kemuliaan sebagai manusia berilmu tidak linier dalam menghasilkan manusia bermartabat tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Situasi ini mesti kita kelola dengan baik agar tidak melemahkan karakter kebang-

² Soedijarto, Makalah: *Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pendidikan Yang Unggul Dan Mandiri*, yang diselenggarakan oleh ISPI Jawa Tengah di Surakarta 20 Desember 2008, diakses dari <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

³ Studi kasus di Jawa Barat. Hasil survei dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang dilakukan BKKBN Jabar terhadap 288 responden usia sekolah SMP dan SMA di enam kabupaten di Jabar pada diperoleh data sekitar 39,65% remaja Jabar pernah melakukan seks pranikah (perzinahan). Ternyata semakin ke atas jenjang sekolah, moralitas mereka semakin rusak. diakses dari <http://www.psikologi-islam.com/detail-analisis-40-indikator-lembaga-pendidikan-yang-baik.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

saan (*nation and character building*).⁴

B. PEMBAHASAN

Internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan sangat dibutuhkan sebagai sarana mewujudkan integritas dan karakter para generasi muda Indonesia. Maraknya gerakan radikalisme dan fundamentalisme merupakan potret belum terwujudnya sistem pendidikan yang terintegrasi dalam kesatuan sistem ideologi Pancasila. Pasca 13 Tahun agenda reformasi memang kontekstualisasi Pancasila dalam sistem pendidikan cukup memprihatinkan orang gamang untuk berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Anak muda menampakkan kealpaan bahkan phobianya apabila berhubungan dengan Pancasila.⁵

Salah satunya ditunjukkan dari pernyataan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia pada penutupan Kongres GMPI bahwa kaum muda yang diharapkan menjadi penerus kepemimpinan bangsa ternyata abai dengan Pancasila. Pernyataan sebagaimana dimaksud

diatas didasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh aktivis gerakan nasionalis tersebut pada 2006 bahwa sebanyak 80% mahasiswa memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sebanyak 15,5% responden memilih aliran sosialisme dengan berbagai varian sebagai acuan hidup dan hanya 4,5% responden yang masih memandang Pancasila tetap layak sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Namun demikian dalam konteks perkembangan zaman dalam jajak pendapat yang dilakukan Kompas pada 4-6 Mei 2011 terhadap 711 responden di 57 kota, sekitar 92,5 persen responden menyatakan perlunya penguatan terhadap ideologi Pancasila saat ini. Hanya sekitar 5,9 persen responden yang menyatakan tidak perlu dan 1,6 persen responden menyatakan tidak tahu.⁶

Menelaah kebijakan aktualisasi Pancasila di bidang pendidikan dapat ditelisik bahwa sebelum dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 1990 menetapkan status Pendidikan Pancasila dalam kurikulum sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Silabus pendidikan pancasila semenjak

⁴ Slamet Sutrisno, 2011, *Nation and Character Building Melalui Pendidikan Yang Mengindonesia*, Sumbangan Pikiran FGD "Peranan Ilmu-Ilmu Humaniora Dalam Mewujudkan Nation & Character Building," MPR-FIB UGM; Yogyakarta, 11 November 2011), hlm 5.

⁵ Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, 2011, *Internalisasi Pancasila dalam Sistem Kurikulum Pendidikan Tinggi*, Malang, PP OTODA-Tifa Foundation, hlm 5

⁶ Winarno, *Melaksanakan Pancasila Di Orde Reformasi*, Makalah diakses dari <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 23 November 2011.

tahun 1983 sampai tahun 1999 telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dimasyarakat, bangsa, dan negara. Perubahan dari silabus pendidikan Pancasila adalah dengan keluarnya keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum.

Secara substansi intisari dari mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di Indonesia. Dalam keputusan ini jelas dinyatakan mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah salah satu komponen dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) jadi mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib untuk diambil setiap mahasiswa perguruan tinggi untuk Program diploma/politeknik dan program sarjana. Selanjutnya berdasarkan keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, dan penilaian hasil belajar mahasiswa telah ditetapkan bahwa pendidikan Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan kelompok pengembangan kepribadian wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. Oleh sebab itu untuk melaksanakan ketentuan diatas maka, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas mengeluarkan Surat Keputusan No.38/Dikti/Kep/2002 tentang rambu-

rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi. Jadi pendidikan pancasila dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian pada mahasiswa tentang pancasila sebagai filsafat /tata nilai bangsa ,dasar negara ,dan ideologi nasional dengan segala implikasinya.

Namun demikian dalam perkembangannya jika melihat potret desain kurikulum Pancasila dapat di telaah bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris sebagai mata kuliah institutional. Artinya perguruan tinggi itu wajib memasukkan ke dalam kurikulumnya. Namun banyak perguruan tinggi yang memilih dan hanya memakai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan memuat sedikit materi Pancasila. Dengan demikian, harus diakui mata kuliah Pancasila saat ini sebenarnya mulai hilang di bangku kuliah. Hal ini ditambah lagi dengan Surat Keputusan Nomor 43/DIKTI/ Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. demikian halnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tidak

ada yang menjelaskan secara tegas tentang kurikulum Pancasila.

Pendidikan Pancasila diadakan sejak Sidang Umum MPR 1999 yang mencabut Tap MPR No II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kemudian, keputusan ini lebih diformalkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi turut berperan dalam mereduksi muatan mata kuliah Pancasila, hal ini terjadi dengan diperbolehkannya penggabungan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dua satuan kredit semester (2 SKS) dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dua satuan kredit semester menjadi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan saja dengan dua satuan kredit semester. Dengan hanya 2 SKS dalam masa studi tentu masa yang sangat singkat maka diperlukan langkah-langkah intervensi. Maksud intervensi tersebut adalah bahwa pengenalan nilai-nilai Pancasila diperkenalkan pada mata kuliah tertentu. Internalisasi itu dapat berupa pemberian contoh nilai-nilai Pancasila dengan mata kuliah atau pembelajaran yang bersangkutan. Berpangkal dari probleamtika tersebut maka internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah keharusan

untuk selaraskan dengan konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengemban amanah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Adanya desain internalisasi nilai-nilai Pancasila yang di susun dan di implementasikan secara komprehensif diharapkan akan mampu mengoptimalisasi rasa cinta dan bangga terhadap Pancasila sebagai produk luhur kesepakatan para pendiri bangsa.

Sebuah negara membutuhkan landasan filosofis untuk menyusun tujuan negara. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dewasa ini mendapatkan sorotan publik. Berbagai pendapat negatif terkait Pancasila perlu diluruskan agar tidak tersesat pada dogma-dogma yang menyesatkan. Sebagai suatu sistem tata nilai Pancasila mengandung beberapa nilai dasar antara lain nilai pengetahuan, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai kekuasaan, nilai estetis dan nilai agama. Lebih lanjut Phenix dalam margono mengklasifikasikan nilai antara lain nilai simbolis (bahasa, matematika, bahasa isyarat, ritual, dan sistem simbol lainnya), nilai empiris (ilmu pengetahuan, estetis, seni, etis), nilai sinnoestis (pengalaman-pengalaman atau pengetahuan rasional yang bersifat pribadi), nilai sinoptis (seperti agama, filsafat, sejarah).⁷

⁷Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Civic Education (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukum)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 51 dan hlm 67

Berdasarkan uraian tersebut maka hakikat kesatuan sila-sila Pancasila yang bertingkat dan berbentuk piramidal dapat dijelaskan sebagai berikut :⁸

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pada hakikat bahwa pendukung pokok negara adalah manusia, karena negara adalah sebagai lembaga hidup bersama sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga adanya manusia sebagai akibat adanya Tuhan yang maha esa sebagai kausa prima.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa serta mendasari dan menjiwai sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia. Maka manusia adalah sebagai subjek

pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk manusia oleh karena itu terdapat hubungan sebab dan akibat yang langsung antara negara dengan manusia.

Sila ketiga persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut hakikat persatuan didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan dan kemanusiaan, bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa yang pertama harus direalisasikan adalah mewujudkan suatu persatuan dalam suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Maka pada hakikatnya yang bersatu adalah manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, adapun hasil persatuan di antara individu-individu, pribadi-pribadi dalam suatu wilayah tertentu disebut sebagai rakyat sehingga rakyat adalah merupakan unsur pokok negara.

⁸ Kaelan, 2009, *Relasi Negara dan Agama Dalam Perspektif Filsafat Pancasila*, Makalah Disampaikan dalam Kongres Pancasila di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hlm 21-24

Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, makna pokok sila keempat adalah kerakyatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Sila keempat ini didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan dan persatuan. Dalam kaitannya dengan kesatuan yang bertingkat maka hakikat sila keempat itu adalah sebagai berikut, hakikat rakyat adalah penjumlahan manusia-manusia, semua orang, semua warga dalam suatu wilayah negara tertentu. Maka hakikat rakyat adalah sebagai akibat bersatunya manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dalam suatu wilayah negara tertentu. Maka secara ontologis adanya rakyat adalah ditentukan dan sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa yang menyatukan diri dalam suatu wilayah negara tertentu. Adapun sila keempat tersebut mendasari dan menjiwai sila keadilan sosial (sila kelima Pancasila). Hal ini mengandung arti bahwa negara adalah demi kesejahteraan warganya atau dengan lain perkataan negara adalah demi kesejahteraan rakyatnya. Maka tujuan dari negara adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki

makna pokok keadilan yaitu hakikatnya kesesuaian dengan hakikat adil. Berbeda dengan sila-sila lainnya maka sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Hal ini mengandung hakikat makna bahwa keadilan adalah sebagai akibat adanya negara kebangsaan dari manusia-manusia yang berketuhanan yang maha esa. Sila keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari keempat sila lainnya. Secara ontologis hakikat keadilan sosial juga ditentukan oleh adanya hakikat keadilan sebagaimana terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonagoro hakikat keadilan yang terkandung dalam sila kedua yaitu keadilan yang terkandung dalam hakikat manusia monopluralis, yaitu kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama dan terhadap Tuhan atau kausa prima.

Sebagai salah satu aspek pembangunan maka sektor pendidikan akan memberikan peran penting bagi terwujudnya generasi masa depan bangsa yang tercerahkan. Diri sisi pendidikan jelas akan memberikan kontribusi yang sangat penting dan berharga khususnya dalam hal pencerdasan warga negara. Pada konteks tersebut Pengarus utamaan sistem pendidikan nasional yang menjadi kebijakan pemerintah sesungguhnya merupakan penegasan

dan pengutamakan tugas-tugas dan misi suci (*mission sacre*) pendidikan pada aspek pengembangan sikap (*afektif*) pada “sistem nilai budaya” dan “sikap” atau sikap mental, selain aspek pengetahuan (*kognitif*) dan keterampilan (*psikomotorik*). Pengetahuan (*kognitif*) dan Keterampilan (*psikomotorik*) adalah suatu kemampuan yang penting di miliki oleh generasi muda dalam menyambut masa depan bangsa.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional itu merupakan

rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.¹⁰

Mengacu pada uraian diatas maka ruang lingkup budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan; akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkan.¹¹

Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial,

⁹ Kementerian Pendidikan Nasional RI, 2010, *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi, Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa, (Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa)*, Jakarta: Kemendiknas RI, hlm 5

¹⁰ Kementerian Pendidikan Nasional RI, *Ibid* hlm 5

¹¹ Kementerian Pendidikan Nasional RI, *Ibid* hlm 5

sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni. Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang.

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan

karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa.

Lebih lanjut terminologi karakter itu sendiri sedikitnya memuat dua hal berupa *values* (nilai-nilai) dan kepribadian. Suatu karakter merupakan cerminan dari nilai apa yang melekat dalam sebuah entitas. Karakter yang baik pada gilirannya adalah suatu penampakan dari nilai yang baik pula yang dimiliki oleh orang atau sesuatu, di luar persoalan apakah baik sebagai sesuatu yang asli atautkah sekadar kamuflase. Dari hal ini, maka kajian pendidikan karakter akan bersentuhan dengan wilayah filsafat moral atau etika yang bersifat universal, seperti kejujuran. Pendidikan karakter sebagai pendidikan nilai menjadikan upaya eksplisit mengajarkan nilai-nilai, untuk membantu siswa mengembangkan disposisi-disposisi guna bertindak dengan cara-cara yang pasti. Persoalan baik dan buruk, kebajikan-kebajikan, dan keutamaan-keutamaan menjadi aspek penting dalam pendidikan karakter.¹²

Secara filosofis dasar pengarusutamaan pendidikan karakter dan budaya bangsa yang menjadi kebijakan pemerintah sesungguhnya merupakan penegasan dan pengutamaan tugas-tugas dan misi suci

¹² Samsuri, 2011, *Mengapa (Perlu) Pendidikan Karakter?*, (Bahan Sosialisasi Mata Kuliah Pendidikan Karakter di FISE UNY di Wonosobo, 14 Januari 2011), hlm 2

(*mission sacre*) pendidikan pada aspek pengembangan sikap (*afektif*) peserta didik pada “Sistem nilai budaya” dan “sikap” atau sikap mental peserta didik, selain aspek pengetahuan (*kognitif*) dan keterampilan (*psikomotorik*). Pengetahuan (*kognitif*) dan Keterampilan (*psikomotorik*) adalah suatu kemampuan yang penting di miliki oleh anak dalam menyambut masa depannya, akan tetapi penanaman sikap (*afektif*) oleh pendidik yang menjadi sikap mental anak ketika memiliki pengetahuan (*kognitif*) dan keterampilan (*psikomotorik*) lebih menjamin masa depan generasi bangsa Indonesia.¹³

Pada konteks inilah seorang pendidik memiliki tugas mulia, pahlawan yang tak perlu citra dan piala. Kepada para pahlawan tanpa tanda jasa itu harapan masih dapat disandarkan agar bangsa ini masih memiliki jati diri dan karakter bangsa. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa berdasarkan perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah akan mencanangkan pendidikan karakter pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2010. Bisa jadi peringatan itu merupakan hari istimewa. Hari ketika bangsa ini telah sadar secara kolektif bahwa ternyata pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan anak menjadi pandai, menguasai ilmu dan teknologi, pandai bicara di forum, piawai mengelola organisasi, dan sejumlah indikator kasat mata yang sering memukau tapi belakangan menjebak. Secara berkelanjutan diutarakan bahwa Menjebak karena betapa banyak perguruan tinggi melahirkan sarjana ekonomi, tapi masih saja terdapat kesenjangan kesejahteraan. Betapa banyak sarjana hukum diluluskan namun hukum lebih dominan berlaku bagi rakyat kecil. Demikian pula, sarjana politik tak kurang banyaknya, namun politik bukannya mengantarkan pada ketenteraman, justru sebaliknya.

Kegalauan tersebut nampaknya dapat terbaca melalui fenomena sosial. Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu

¹³ Kementerian Pendidikan Nasional RI, 2010, *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi, Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa, (Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa)*, Jakarta: Kemendiknas RI, hlm 5

dan ciri khas bangsa Indonesia makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Maka dari itu pengutan karakter dan budaya bangsa merupakan secercah optimisme untuk membangun bangsa Indonesia yang bermartabat di tengah arus globalisasi dan percaturan antar bangsa.

Secara yuridis maka dasar urgensi internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pemberlakuan konsep pendidikan karakter dan budaya bangsa di letakkan pada aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada ketentuan hukum maka Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat meletakkan cita-cita luhurnya dalam bernegara (*modus vivendi*) di dalam alinea ke empat UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*".¹⁴

Berdasarkan cita-cita luhur tersebut sudah selayaknya negara bertanggung jawab dalam melaksanakan amanat konstitusional untuk memenuhi hak-hak warga

negara atas akses terhadap pendidikan. Jika dikaji secara yuridis-konstitusional sudah banyak serangkaian instrumen hukum yang menjamin pelaksanaan hak-hak warga negara atas pendidikan.

Dasar penerapan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter dan budaya bangsa tiada lain di letakkan pada empat fondasi pendidikan modern. Empat pilar sebagaimana dimaksud meliputi kemampuan *learning to know/learn, learning to do, learning to be, learning to live together* yang merupakan kemampuan yang saling terkait satu sama lain. Adapun penjelasan akan hal tersebut antara lain:¹⁵

Pertama, Learning to know, adalah fungsi pendidikan dalam membangun siswa memiliki kemampuan berkonsentrasi, mencari tahu dan berpikir sehingga fungsi pendidikan adalah membekali kemampuan siswa untuk belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*).

Kedua, Learning to do adalah fungsi pendidikan untuk membangun keterampilan bekerja dimasa mendatang. Terkait dengan era informasi saat ini, maka *learning to do* bukan hanya sekedar membekali kemampuan mengerjakan pekerjaan khusus seperti pada era industri, tapi lebih

¹⁴ Jimly Asshidiqie, Bahan disampaikan pada acara acara Konferensi Mahasiswa Indonesia dengan tema "*Kondisi, Harapan dan Kontribusi Nyata dari Pemuda*" BEM KM UGM, diakses dari <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

¹⁵ UNESCO, "*The Four Pillars of Education*", <http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm> diakses Pada Tanggal 1 Juni 2012.

jauh juga membekali keterampilan berinovasi.

Ketiga, Learning to be adalah fungsi pendidikan untuk mengembangkan manusia sebagai manusia utuh yang meliputi jiwa dan raga (*main and body*), intelektual, kepekaan, spiritual, apresiasi estetika, dan lain-lain. Pilar ini juga adalah sebagai wujud kekhawatiran akan terjadinya dehumanisasi.

Keempat, Learning to live together adalah fungsi pendidikan untuk membangun kemampuan untuk hidup berdampingan secara harmonis, menyadari kesamaan hak dan kewajiban, menyadari keniscayaan akan suatu perbedaan dan saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap bertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang di buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk

memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia.

Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasibangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama.¹⁶

Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat itu, juga pernah dikatakan Martin Luther King, yakni; *intelligence plus character... that is the goal of true education* (kecerdasan yang berkarakter... adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya). Secara berkelanjutan Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang peserta didik akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan peserta didik menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan,

¹⁶ Doni Koesoema A, 2011, *Urgensi Pendidikan Karakter*, <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat, mengutarakan bahwa 80% keberhasilan dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ). Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya, akan mengalami kesulitan belajar, bergaul dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia pra-sekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya.

Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar di antaranya adalah; Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Lebih lanjut pendidikan karakter sebagai sebuah program kurikuler telah dipraktekan di sejumlah negara. Studi J. Mark Halstead dan Monica J. Taylor pada tahun

2000¹⁷ menunjukkan bagaimana pembelajaran dan pengajaran nilai-nilai sebagai cara membentuk karakter terpuji telah dikembangkan di sekolah-sekolah di Inggris. Peran sekolah yang menonjol terhadap pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai tersebut ialah dalam dua hal yaitu:

“to build on and supplement the values children have already begun to develop by offering further exposure to a range of values that are current in society (such as equal opportunities and respect for diversity); and to help children to reflect on, make sense of and apply their own developing values (Halstead dan Taylor, 2000: 169)”.

Untuk membangun dan melengkapi nilai-nilai yang telah dimiliki anak agar berkembang sebagaimana nilai-nilai tersebut juga hidup dalam masyarakat, serta agar anak mampu merefleksikan, peka, dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut, maka pendidikan karakter tidak bisa berjalan sendirian. Dalam kasus di Inggris, review penelitian tentang pengajaran nilai-nilai selama dekade 1990-an memperlihatkan bahwa pendidikan karakter yang diusung dengan kajian nilai-nilai dilakukan dengan program lintas kurikulum. Halstead dan Taylor menemukan bahwa nilai-nilai yang diajarkan tersebut juga disajikan dalam pembelajaran *Citizenship; Personal, Social*

¹⁷ J. Mark Halstead dan Monica J. Taylor, dikutip dari Samsuri, *Ibid hlm 5*

and Health Education (PSHE); dan mata pelajaran lainnya seperti Sejarah, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Alam dan Geografi, Desain dan Teknologi, serta Pendidikan Jasmani dan Olahraga.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka seiring dengan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya, agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama.¹⁹

C. PENUTUP

Dasar urgensitas internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Pembangunan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam sistem pendidikan nasional Indonesia di letakkan pada empat aspek antara lain aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, dan aspek pendidikan. pem-

angunan di sektor pendidikan nasional sebagai garda depan pembangunan dan pencerdasan kehidupan bangsa memilik peran strategis dalam rangka mewujudkan moralitas dan karakter generasi muda Indonesia yang berjiwa diri dan beridentitas. Secara berkelanjutan bahwa gagasan internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan pendidikan karakter dan budaya bangsa bersifat holistik dan komprehensif tidak membutuhkan kekhususan dalam aplikasinya mengingat bahwa model pendidikan karakter hadir dalam setiap metode pembelajaran dan pengajaran melalui saluran institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Lebih lanjut bahwa gagasan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun pendidikan karakter tidak membutuhkan suatu kurikulum baru akan tetapi terintegrasi sebagai *good living value* yang disampaikan dengan ketauladanan secara nyata.

¹⁸ Samsuri, *Ibid hlm 5*

¹⁹ Doni Koesoema A, 2011, *Pendidikan Karakter Integral*, <http://www.pendidikankarakter.org/12%20Pilar.html> diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Doni Koesoema 2011, *Urgensi Pendidikan Karakter*, <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.
- _____, 2011, *Pendidikan Karakter Integral*, <http://www.pendidikankarakter.org/12%20Pilar.html> diakses pada tanggal 1 Juni 2012.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Civic Education (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukum)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshidiqie, Bahan disampaikan pada acara acara Konferensi Mahasiswa Indonesia dengan tema "*Kondisi, Harapan dan Kontribusi Nyata dari Pemuda*" BEM KM UGM, diakses dari <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 2 Juni 2012
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Kaelan, 2009, *Relasi Negara dan Agama Dalam Perspektif Filsafat Pancasila*, Makalah Disampaikan dalam Konggres Pancasila di Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Kemendiknas RI, 2010, *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*, diakses dari <http://www.kemdiknas.go.id>, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.
- _____, 2010, *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi, Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa, (Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa)*, Jakarta: Kemendiknas RI.
- Kompasiana, 2011, *Tawuran adalah Realita Pelajar Indonesia*, diakses dari <http://sosbud.kompasiana.com/2011/09/25/tawuran-adalah-realita-pelajar-indonesia/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

- Partnership for 21st Century Skills, "*Framework for 21st Century Learning*", http://www.p21.org/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=120 dikutip ulang dari Maysaroh Lubis dkk, 2011, *Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan*, Program Studi Teknologi Pendidikan (S3) Universitas Negeri Jakarta.
- Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, 2011, *Internalisasi Pancasila dalam Sistem Kurikulum Pendidikan Tinggi*, Malang, PP OTODA-Tifa Foundation.
- M. Noor Syam, 2007, *Implementasi Pembudayaan Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran*, Disajikan dalam acara Pembinaan Ketenagaan PNP, diselenggarakan Depdiknas Jatim, 30 April 2007 di Batu.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Samsuri, 2011, *Mengapa (Perlu) Pendidikan Karakter?*, (Bahan Sosialisasi Mata Kuliah Pendidikan Karakter di FISE UNY di Wonosobo, 14 Januari 2011).
- Soedijarto, Makalah: *Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pendidikan Yang Unggul Dan Mandiri*, yang diselenggarakan oleh ISPI Jawa Tengah di Surakarta 20 Desember 2008, diakses dari <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.
- Slamet Sutrisno, 2011, *Nation and Character Building Melalui Pendidikan Yang Mengindonesia*, Sumbangan Pikiran FGD "Peranan Ilmu-Ilmu Humaniora Dalam Mewujudkan Nation & Character Building," MPR-FIB UGM; Yogyakarta, 1 Juni 2012.
- UNESCO, "*The Four Pilars of Education*", <http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm> diakses Pada Tanggal 1 Juni 2012.
- Winarno, *Melaksanakan Pancasila Di Orde Reformasi*, Makalah diakses dari <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 23 November 2011
- Yahya Khan, 2010, *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri. Mendongkrak Kualitas Pendidikan*, Jakarta: Pelangi Publishing.

Yudi Latif, 2012, *Pancasila Sebagai Titian Pendidikan Karakter*, Makalah disampaikan dalam Konggres Pancasila di Gedung Nusantara V MPR RI tanggal 30-31 Mei 2012

<http://www.psikologi-islam.com/detail-analisis-40-indikator-lembaga-pendidikan-yang-baik.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

<http://www.babelprov.go.id/content/hdi-indonesia-urutan-ke-109>, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ditetapkan oleh Resolusi MU 2200 (XXI) tanggal 16 Desember 1966).

OPTIMALISASI PERAN MPR-RI DALAM MENDORONG PEMBENTUKAN BADAN PENGKAJIAN DAN PEMASYARAKATAN 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI SARANA PENGUATAN IDEOLOGI KEBANGSAAN



Oleh :
Syahrul Sajidin

Abstraksi

Instistusionalisasi dan aktualisasi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 mengalami perkembangan yang pesat tatkala MPR-RI merespon upaya pengkajian dan pemasyarakatan melalui konsep 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika). Perihal ini sangat penting mengingat bahwa pembubaran BP-7 dan pencabutan TAP MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) secara implikatif tidak ada lagi model dan institusi yang baku yang berperan untuk memasyarakatkan Pancasila dan Konstitusi. Maka sebagai bahasan dalam penulisan maka penulis mengambil judul “Optimalisasi Peran MPR-Ri Dalam Mendorong Pembentukan Badan Pengkajian Dan Pemasyarakatan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sebagai Sarana Penguatan Ideologi Kebangsaan”.

Abstract

The institutionalitation and actualization of Pancasila and the Constitution NKRI 1945 experienced a rapid development when the MPR-RI responded

to the efforts of socialization and assessment through the 4 Pillar concepts of nationhood and statehood (Pancasila, the Constitution of NKRI 1945, Bhineka Tunggal Ika; the Republic and national unity). This matter is extremely important considering that the dissolution of BP-7 and revocation of TAP MPR No.II/MPR/1978 on Guidelines of the Appreciation and Experience Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) implicatively there is no more standard models and institutions whose role is to promote Pancasila and the Constitution. Therefore, as the discussion in the writing, the author took the title "Optimizing the Role of MPR-RI in encouraging the construction of Agency for the Assessment and socialization of 4 Pillars of life in the nationhood and statehood as the Means of Strengthening the National Ideology".

Key Word : MPR, The Four Main Pillars, Nation Ideology.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pelembagaan dan aktualisasi terhadap ideologi kebangsaan di Indonesia mengalami proses *alienasi* (keterasingan) tatkala sebagian masyarakat Indonesia merasa abai terhadap euphoria reformasi yang berujung pada dimensi kebebasan dalam berbagai bidang. Hal senada juga diungkapkan oleh A. Mukhtie Fadjar bahwa adanya sebuah keraguan apakah sebenarnya Indonesia di bawah UUD 1945 memang menginginkan atau di desain sebagai sebuah tipe negara hukum, baik dalam dimensi gagasan, tatanan, maupun penerapannya. Dalam konteks ini dasar argumentasi yang dimaksudkan ialah bahwa UUD 1945 itu diwarnai oleh berbagai

gagasan yang sangat kontra produktif (kontroversial) atau setidaknya rancu, sehingga pengkidahannya dalam tatanan (pasal-pasal batang tubuh) bersifat kabur yang mengundang multi intepretasi, dan akibatnya dapat diduga bahwa penerapannya selalu distorsi tergantung dari kehendak yang menguasai kosmos (dalam hal ini adalah penguasa).¹

Dalam konteks sejarah sejalan dengan perkembangannya program pemasyarakatan dan sosialisasi atas Pancasila dengan tujuan untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila pada masa orde baru, di kukuhkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sekaligus dibentuk suatu Lembaga

¹ Abdul Mukhtie Fadjar, 2002, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: Intrans hlm. 3

Pemerintah Non-Departemen yang disebut Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP-7 dengan surat Keputusan Presiden No.10 Tahun 1979. Keputusan Presiden tersebut ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 239 Tahun 1980, No. 163 Tahun 1981, dan No. 86 Tahun 1982, tentang pembentukan BP-7 di Pemerintah Daerah tingkat I dan tingkat II sehingga di setiap Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya memiliki lembaga yang bernama BP-7 Daerah.²

Sebagai lembaga yang bersifat penanggungjawab tunggal terhadap masyarakat Pancasila, keberadaan BP-7 sering kali dianggap sebagai upaya indoktrinasi nilai-nilai orde baru melalui metode baik dalam penataran, lomba cerdas cermat P4, ataupun kedalam sistem akademik di sekolah-sekolah. Indoktrinasi tunggal dalam memaknai Pancasila sebagaimana dimaksud berdampak pada mengakarnya pemahaman-pemahaman atau satu tafsiran tertentu di kalangan pelajar dan peserta didik penataran yang cendeung di politisasi. disamping itu penetapan P4 dan azas tunggal merupakan bentuk formali-

sasi Pancasila yang dilakukan oleh Pemerintah orde baru sebagai perwujudan doktrinasi pada masa itu. Akan tetapi, formalisasi Pancasila tersebut nampaknya belum mampu melembagakan Pancasila ke dalam jiwa setiap manusia Indonesia. Akibatnya, walaupun penataran P4 dilaksanakan terus-menerus, Pancasila tetap tidak tertanam dalam jiwa Bangsa Indonesia. Pada akhirnya Pancasila belum mampu menjadi pandangan hidup bangsa.

Berdasarkan aspek kesejarahan sebagaimana diuraikan diatas maka dalam kerangka negara hukum yang demokratis kerinduan terhadap pemahaman pilar-pilar kebangsaan hadir di tengah kondisi masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan (*distrust*) atas penyelenggaraan negara yang belum memenuhi hasrat dan tuntutan kesejahteraan maupun gelombang demokrasi partisipatif. Berpangkal dari kerinduan dimaksud maka titik bailik dan pemahaman fondasi kebangsaan tiada lain berpangkal dari perkembangan budaya dan peradaban umat manusia yang berawal dari nilai-nilai filsafat (*filosofie grondslag*) yang dikembangkan dan ditegakkan sebagai sistem ideologi dalam konteks negara bangsa (*nation state*).³

² M. Noor Syam, 2006, *Pendidikan Dan Pembudayaan Moral Filsafat Pancasila*, Semiloka diselenggarakan Ditjen Dikdasmen, 7-8 Juni 2006, di Jakarta, hlm. 5

³ Konsepsi Negara Bangsa (*Nation State*) terkait erat dengan paham kebangsaan dan nasionalisme tetapi tidak dalam arti yang sempit dan sering disalah fungsikan dewasa ini. Cita-cita dan usaha mewujudkan terbentuknya Negara bangsa memang pernah dirintis oleh para pendahulu kita melalui momen dan gerakan "Manifesto Politik" (1925), Sumpah Pemuda (1928) dan puncaknya pada

Pentingnya sosialisasi atas 4 pilar bernegara mencakup materi-materi landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta semangat persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman NKRI. Keempat pilar tersebut adalah sebagai fondasi awal, penyangga penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera (*welfare state*) sesuai cita-cita konstitusi dalam alinea IV pembukaan UUD NRI 1945. Sebagaimana diutarakan oleh Hajriyanto Y. Thohari⁴ bahwa Empat Pilar Utama Negara (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) harus dimasyarakatkan. Baik diletakkan dalam perspektif legal-formal, yaitu melaksanakan Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maupun dalam konteks *nation and character*

building atau pendidikan politik yang diharapkan berperan mencerahkan (*enlighten*) kehidupan bangsa

Berdasarkan uraian diatas menurut Jimly Asshidiqie⁵ tuntutan untuk melakukan gerakan nasional sosialisasi konstitusi mutlak perlu dilakukan karena Undang-Undang Dasar hanya dirumuskan oleh sejumlah tokoh yang mewakili 230 juta rakyat Indonesia. Betapapun media massa terlibat aktif dalam membantu memasyarakatkan proses pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam perumusan undang-undang dasar sangat minim di kalangan para penyelenggara sendiri, dan apalagi di kalangan masyarakat luas. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tidak cukup hanya dituliskan sebagai naskah Undang-Undang

proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Ernest Renan melalui kuliah umumnya berjudul "Qu'est ce qu'une nation (apakah bangsa itu) di Universitas Sorbonne Paris tahun 1882 menurut renan bangsa itu tidak dapat disamakan kesatuan manusia yang didasarkan atas kesamaan ras, bahasa dan agama. Sebab terbukti di Perancis meskipun masyarakatnya multi etnis, ras, dan agama mereka tetap satu bangsa satu nation. Dengan demikian renan menyimpulkan bahwa bangsa merupakan suatu kesatuan solidaritas, suatu jiwa, dan suatu asas spiritual. Bangsa lahir dan terbentuk, karena diantara manusia-manusia itu memiliki rasa solidaritas dan toleransi yang tinggi diantara mereka, Solidaritas yang lebih besar tercipta oleh perasan pengorbanan yang telah diperbuat pada masa lampau. Kemudian mereka mendesain bersama untuk hidup bersama yang damai di masa depan. Lihat dalam Jazim Hamidi, 2004, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Konpres, hlm. 213-215

⁴Hajriyanto Y. Thohari, *Badan Pemasyarakatan Empat Pilar Negara: Urgensi dan Relevansi*, Makalah diakses dari <http://www.mpr.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2012. Bahan di sampaikan pada acara Pers Gathering Wartawan Parlemen di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka, tanggal 11-13 November 2011.

⁵Jimly, Asshidiqie, 2008, *Pemasyarakatan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Makalah di sampaikan pada Seminar di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V MPR-RI, jl. Gatot Subroto No.6 Jakarta Pusat, hlm 5.

Dasar (*written, geschreven*), tetapi juga perlu dipahami dan dimengerti dengan persepsi yang sama sebagai hukum tertinggi (*cognitively comprehended*) dan bahkan harus pula tercermin dalam perilaku politik yang hidup dalam kegiatan bernegara sehari-hari (*culturally embedded*).⁶

Namun demikian di dalam praktiknya Pemerintah sesuai Inpres tersebut bersikap pasif dalam pengeritian hanya membantu jika MPR akan melaksanakan sosialisasi. Jika MPR diam saja mereka juga tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan kepada jajarannya sendiri sekalipun. Sekedar Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 haruslah MPR sendiri yang melaksanakannya. Tidak mengherankan jika cita-cita untuk menjadikan UUD 1945 menjadi *the living constitution* masih jauh dari harapan.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka kelahiran Badan Pengkajian dan Pemasarakatan 4 Pilar Kehidupan berbangsa dan Bernegara sangat penting guna mengakomodir pelak-

sanan pengkajian dan pemasyarakatan 4 Pilar terhadap Pancasila, UUD, NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika secara sistematis, terencana, terpadu, terukur, dan memiliki aspek berkelanjutan (*sustainable*). Perihal kehadiran pemasyarakatan yang efektif sangatlah penting dan mendesak mengingat bahwa program pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) di 33 provinsi seluruh Indonesia dalam tiga tahun terakhir dinilai berhasil mencapai sasaran. Program tersebut dianggap dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap positif terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan pendapat Broom dan Selznick meninjau peran dari 3 (tiga) perspektif, yaitu:⁸

- 1) *Prescribed Role* adalah peran yang didasarkan pada harapan-harapan masyarakat atau peranan yang

⁶ Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengutarakan bahwa upaya pendidikan, penerangan, pengkajian dan pengawasan atas nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan selama ini dinilai masih bersifat sporadis, tidak terkoordinasi dan tidak terintegrasi. Sehingga dipandang tidak efektif dalam upaya mencapai tujuan pemasyarakatan. Karena itu, gagasan untuk membentuk lembaga baru menjadi sangat penting untuk direalisasikan. Penilaian itu dikemukakan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional dalam rangka memperingati Hari Konstitusi dan HUT ke-66 MPR RI di Gedung DPR. Pada Seminar itu mengambil tema Urgensi dan Relevansi Pembentukan Badan Pengkajian dan Pemasarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pembentukan lembaga baru ini menurut Jimly, diharapkan dapat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala upaya yang sudah ada saat ini. Dari waktu ke waktu diperlukan upaya untuk terus menerus melakukan pemantauan dan pengkajian mengenai perkembangan praktik ketatanegaraan.

⁷ Hajriyanto Y Thohari, *Ibid hlm 1*

⁸ *Teori Peran (online)*, <http://www.scribd.com/doc/25250322/5/Teori-peran>, (20 Desember 2011)

ideal. Setiap masyarakat pada umumnya selalu mempunyai harapan tertentu dari individu yang menempati status atau posisi sosial tertentu. Harapan itu tentu berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

- 2) *Perceived Role* atau peran yang didasarkan pada pertimbangan pribadi. Peranan ini mungkin saja tidak sejalan dengan harapan masyarakat, tetapi harus dilakukan oleh individu karena menurut pertimbangannya hal itu adalah baik.
- 3) *Actual Role* adalah peran yang didasarkan pada bagaimana peranan itu diaktualisasikan. Pelaksanaan suatu peranan seringkali tidak hanya didasarkan atas harapan masyarakat (*prescribed role*) atau pertimbangan pribadi (*perceived role*), tetapi juga berdasarkan tekanan-tekanan yang dialami atau peluang-peluang yang ada atau situasi-situasi khusus.

Menurut Suhardono⁹, paham yang digunakan dalam mengkaji teori peran adalah paham strukturalis dan interaksionis. Paham strukturalis lebih mengkaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural, serta mengacu ke perangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah

dicanangkan oleh sistem budaya. Sedangkan paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran, terutama setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran (*role enactment*) yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh individu pelaku peran.

Mengacu pada uraian diatas maka pelembagaan fungsi *legislature* itulah yang disebut parlemen. Di berbagai negara ada yang melembagakannya dalam satu forum saja (*unicameral* atau *monocameral*), ada pula yang dua forum (*bicameral*). Bahkan ada pula negara-negara yang mempunyai struktur parlemen *multikameral* atau terdiri atas lebih dari dua kamar atau lebih dari dua institusi. Salah satunya adalah Indonesia yang mempunyai tiga institusi atau tiga forum parlemen sekaligus, yaitu DPR, DPD, dan MPR. DPR merupakan lembaga perwakilan politik (*political representation*), DPR merupakan perwakilan daerah (*regional representation*), sedangkan MPR merupakan penjelmaan keseluruhan rakyat, baik dari segi politik maupun kedaerahan.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka Majelis Permusyawaratan Rakyat RI merupakan salah satu lembaga negara yang merupakan bagian dari

⁹ *Ibid*

¹⁰ Jimly Asshidiqie, tanpa tahun, *Lembaga Perwakilan Dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat*, diakses dari <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 1 Juli 2012, hlm 4

pengertian kita tentang parlemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai fungsi untuk mengatur, tetapi terbatas pada hal-hal yang pokok dan mendasar, yang selama ini disepakati hanya dalam bentuk UUD, Perubahan UUD, ataupun dalam bentuk Ketetapan MPR. Berdasarkan proses amandemen terhadap UUD maka MPR merumuskan kesepakatan dasar yang menjadi acuan dalam perubahan UUD. Kesepakatan dasar tersebut adalah:

- a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
- b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
- d. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal;
- e. Perubahan dilakukan dengan cara *addendum*¹¹.

Mengacu pada kerangka bernegara diatas maka struktur parlemen Indonesia adalah sistem parlemen trikameral. Dengan demikian, adanya MPR, DPR, dan DPD dalam sistem ketatanegaraan kita berdasarkan UUD 1945 dewasa ini merupakan satu kesatuan kelembagaan parlemen Indonesia yang mempunyai tiga forum

perwakilan dan permusyawaratan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai kebijakan negara berdasarkan UUD 1945. Maka dari itu setelah perubahan UUD 1945, tidak dikenal lagi adanya lembaga tertinggi negara. Sesuai doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip "*checks and balances*" antara cabang-cabang kekuasaan negara, MPR mempunyai kedudukan yang sederajat saja dengan lembaga-lembaga (tinggi) negara lainnya.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat (2) dan (3), MPR mempunyai kewenangan untuk (1) mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; (2) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar; (3) memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan dalam jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar; dan (4) mengadakan sidang MPR untuk pelantikan atau pengucapan sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Keempat kewenangan tersebut sama sekali tidak tercakup dan terkait dengan kewenangan DPR ataupun DPD, sehingga sidang MPR untuk mengambil keputusan mengenai keempat hal tersebut sama sekali

¹¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2006, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 4

¹² Jimly Asshidiqie, *Ibid*

bukanlah sidang gabungan antara DPR dan DPD, melainkan sidang MPR sebagai lembaga tersendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga MPR itu merupakan institusi ketiga dalam struktur parlemen Indonesia, sehingga saya menamakannya sebagai sistem tiga kamar (*trikameralisme*). Dewasa ini, tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan sistem tiga kamar seperti ini. Karena itu, Indonesia dapat dikatakan merupakan satu-satunya negara di dunia yang menerapkan sistem tiga kamar.¹³

2. Tinjauan Umum Kelembagaan Negara

Dalam istilah Stephen P. Robbins "*slimming down bureucracies*" adapun yang dimaksud dengan *agencies* dapat disebut sebagai dewan (*council*), komisi (*comision*) Komite (*comitee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*). Hal tersebut diatas dikelompokan oleh Gerry Stoker kedalam tipe organisasi, yaitu :¹⁴

1. Tipe pertama *central government's arms length agency*.
2. Tipe kedua *local authority implementing agency*
3. Tipe ketiga *public/private partlnership organization*.
4. Tipe keempat *user-organisation*.
5. Tipe kelima *intergovernmental forum*.
6. Tipe keenam *joint boards*.

Berdasarkan 5 tipe kelembagaan negara konteks ketatanegaraan upaya mengelompokkan lembaga-lembaga negara yang sifatnya *agencies* yang ada dilapangan, berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan sangat penting. Beberapa inventarisasi lembaga-lembaga tersebut antara lain terbagi menjadi :

1. Kelompok pertama adalah Komisi-komisi yang lahir berdasarkan konstitusi.
2. Kelompok kedua adalah Komisi-komisi yang lahir atas dasar Undang-undang.
3. Kelompok ketiga adalah Komisi-komisi yang lahir atas dasar Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden.
4. Kelompok keempat adalah Komisi-komisi yang lahir atas dasar Peraturan, Keputusan di Lingkungan Departemen.
5. Kelompok Kelima adalah Komisi-komisi yang lahir atas dasar Peraturan Daerah.

Euforia demokrasi pasca berlangsungnya agenda reformasi nampaknya masih meninggalkan berbagai persoalan kebangsaan yang melanda Republik Indonesia. Agenda reformasi sebagaimana dimaksud digulirkan oleh rakyat Indonesia sebagai suatu kondisi untuk membentuk, menyusun, dan mempersatukan kembali gagasan

¹³ Jimly Asshidiqie, *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 6

kenegaraan yang ideal.¹⁵ Mengacu pada konteks diatas maka agenda reformasi konstitusi menjadi salah satu bagian penting dari agenda penataan dan perombakan di negeri ini. Reformasi konstitusi merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. Selain itu hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat).¹⁶

Berbagai permasalahan muncul dari hal, *pertama* disebut sebagai agenda reformasi institusional (*institutional reform*) yang terus menerus perlu dilanjutkan penataannya sampai terbentuknya institusi yang kuat dan fungsional dengan derajat pelembagaan yang rasional dan impersonal. Soal *kedua* reformasi in-

strumental (*instrumental reform*) yang menyangkut upaya-upaya pembaruan mulai dari konstitusi sampai ke peraturan-peraturan pada tingkatan terendah seperti Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa. Dan soal yang *ketiga* yang dinamakan dengan reformasi budaya (*cultural reform*), yang menyangkut orientasi pemikiran, pola-pola perilaku, dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat luas yang perlu dikembangkan dalam rangka mendukung proses pelembagaan sistem dan mekanisme kehidupan kenegaraan yang diidealkan di masa mendatang. Adapun penjelasan terkait aspek-aspek fundamental dimaksud antara lain:

1. Aspek Filosofis

Secara filosofis bahwa penguatan peran MPR dalam konteks kenegaraan harus diletakkan pada tataran nilai yang menegaskan adagium *vox populi vox dei* (suara rakyat suara Tuhan). Dimana pada masa lalu MPR memegang peran penting sebagai penjelmaan dan pengejawantahan seluruh rakyat Indonesia. Perihal ini di perkuat oleh diskursus akademik ilmiah pada Kongres Pancasila, 30 Mei-1 Juni 2009, di Yogyakarta yang

¹⁵ W.T.Cunningham, *Nelson Contemporary English Dictionary*, (Canada: Thompson and Nelson Ltd, 1982), hal. 422. Lihat dalam Mahfud MD, *Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa*, Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9 Januari 2010, hal 3-4, diakses dari <http://www.mahfudmd.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2011

¹⁶ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 189.

meng-artikan kerakyatan dengan penguatan elemen masyarakat sipil (masyarakat madani atau *civil society*), lalu men-syarah permusyawaratan/perwakilan sebagai perwujudan dari *checks and balances* (saling kontrol dan mengimbangi) sehingga masing-masing pihak selalu mengutamakan kedaulatan rakyat."Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menekankan urgensi penguatan masyarakat sipil sebagai syarat bagi adanya permusyawaratan/perwakilan, sehingga proses perumusan kepentingan publik yang dilakukan dalam sebuah permusyawaratan/perwakilan berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat serta tidak dibelokkan untuk kepentingan lainnya.¹⁷

Dengan demikian maka dasar falsafati optimalisasi peran MPR RI dalam upaya memasyarakatkan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara harus senantiasa mengacu pada dasar konsensus yang melingkupi Pancasila sebagai landasan terbentuknya konstitusi guna menjamin tegaknya konstitusionalisme yang bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*) yaitu:¹⁸

- a) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
- b) Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
- c) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

2. Aspek Historis

Berdasarkan konteks sejarah pe-
lembagaan dan aktualisasi Pancasila telah ada semasa kepemimpinan Presiden Soeharto. Perihal tersebut ditandai dengan lahirnya sebah institusi yang bernama BP-7 dengan gagasan P 4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau dikenal dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa. Kelahiran dan tumbuh kembang P-4 didorong oleh situasi kehidupan negara yang terjadi pada pertengahan tahun 1965. Orde Baru menilai bahwa terjadinya tragedi nasional, G-30-S/PKI pada tahun 1965, adalah karena bangsa Indonesia tidak melaksanakan Pancasila dan

¹⁷ Kesimpulan dan Rekomendasi Kongres Pancasila dalam *Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm. 59-60. dikutip ulang dari Lukman Hakim Saifuddin, 2012, *Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Makalah disampaikan dalam Konggres Pancasila di Gedung Nusantara V MPR RI 30-31 Mei 2012, hlm 11

¹⁸ Jimly, Asshidiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, diakses dari <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.

Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Setelah bangsa Indonesia mampu mengatasi akibat dari gejolak yang ditimbulkan oleh gerakan G-30-S/PKI, serta telah mampu untuk menetapkan program pembangunannya, dirasa perlu untuk membenahi karakter bangsa dengan mengembangkan sikap dan perilaku warga negara sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasarnya. Menindaklanjuti hal tersebut maka Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam Sidang Umumnya, pada tanggal 22 Maret 1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan demikian pelaksanaan P-4 merupakan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR RI sebagai penjelmaan rakyat, yang wajib dipatuhi.¹⁹

Pada dasarnya kedudukan TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang P-4 di antaranya berisi: (1) bahwa P-4 ini diperuntukkan sebagai penuntun dan pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan ber-negara, (2) Presiden bersama-sama DPR ditugasi untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk menindak lanjuti TAP MPR tersebut Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No. 10

tahun 1978, untuk menyelenggarakan penataran P-4, dan sebagai langkah pertama diselenggarakan penataran bagi calon Penatar Tingkat Nasional, yang biasa disebut Manggala. Penataran Manggala pertama berlangsung dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober 1978, berlangsung di Istana Bogor dan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Negara Penerimaan Aparatur Negara. Manggala angkatan pertama berjumlah sekitar 100 orang terdiri dari para pejabat eselon dua dan satu dari berbagai departemen dan lembaga negara. Kemudian para manggala angkatan pertama ini bersama dengan para pembina penatar nasional ditugasi untuk menyusun bahan penataran yang terdiri atas tiga bahan yakni Pancasila, UUD 1945, dan GBHN dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR yang terkait.²⁰

Mengacu pada kerangka historis diatas maka pemasyarakatan nilai-nilai kebangsaan yang dalam era reformasi saat ini di galakkan oleh MPR-RI melalui gagasan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sangat penting untuk di kuatkan dan dibentuk suatu badan khusus agar transformasi nilai-nilai luhur ke-

¹⁹ Soeprapto, 2006, *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Vis A Vis Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara*, Makalah diakses dari www.lppkb.wordpress.com, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

²⁰ Soeprapto, 2006, *Ibid*

bangsaan mampu di resapi dalam segenap sendi-sendi penyelenggaraan negara. Hal ini sangat di tekankan mengingat bahwa akan adanya kekhawatiran terjadinya “*sindrom Weimar*” sebagaimana yang dikonstatasi oleh Fareed Zakaria dalam bukunya *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, (2003). Fareed Zakaria, kolumnis kelas dunia dan mantan editor *Newsweek Internasional*, mengingatkan akan kemungkinan terjadinya “*sindrom Weimar*”. Weimar adalah nama dari konstitusi Jerman pada masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yang disusun secara amat bagus dan demokratis tetapi ironisnya gagal untuk menghindari lahirnya ideologi fasisme yang anti demokrasi.²¹

Menurut Fareed, kegagalan tersebut telah membuat rakyat menganggap konstitusi tidak lebih hanya sekedar kertas yang tidak banyak berbeda dengan kertas-kertas lainnya: tidak banyak membawa perubahan, yaitu tidak mampu mengatasi persoalan seperti kekalahan militer, depresi besar, hiperinflasi, dan sebagainya. UUD NRI Tahun 1945, bisa saja mengalami sindrom Weimar: baik dan demokratis tetapi tidak produktif bagi rakyat. Bagus secara tekstual tetapi tidak berjalan dalam praktik bernegara. Ia tidak menjadi

konstitusi yang hidup (*the living and working constitution*) karena tidak kunjung dipraktikkan, apalagi dilengkapi dengan terobosan-terobosan berani, oleh para penyelenggara negara sesuai dengan spirit yang dikandungnya, yaitu demokrasi konstitusional yang berkemajuan.²²

3. Aspek Yuridis

Secara yuridis pengutan terhadap peran MPR RI dalam kerangka pembentukan Badan Pengkajian dan Pemasaryakatanm 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara diletakkan pada keranga yuridis konstitusional sehingga mampu menjamin efektifitas dalam konteks pengkajian dan pemasaryakatannya. Adapu secara yuridis konstitusional yang menjadi acuan dalam rangka optimalisasi dimaksud antara lain:

a. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (Alinea ke IV).

Bahwa di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 termaktub nilai-nilai Pancasila secara harfiah merupakan penamaan bagi kelima prinsip dasar yang termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Kelima prinsip dasar itu meliputi sila-sila (i) Ketuhanan Yang Maha Esa, (ii) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (iii) Persatuan Indonesia, (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh

²¹ Hajriyanto Y. Thohari, *Ibid*

²² Hajriyanto Y. Thohari, *Ibid*

Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila itu pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari UUD NRI Tahun 1945.

Sebaliknya, Pancasila juga tidak dapat dilihat sebagai lima rangkaian kata-kata indah yang berisi nilai-nilai luhur dan mulia yang berdiri sendiri, melainkan harus dibaca dan dipahami dalam konteks sistem norma konstitusional yang menjadi jasadnya, yaitu rumusan bab, pasal dan ayat-ayat normatif UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal”.

b. UU No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mengacu pada ketentuan yuridis diatas maka dibutuhkan adanya sinergitas, koordinasi, dan supervisi antara MPR- RI, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota guna menjalankan tugas pe-masyarakatan terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKR, Bhineka Tunggal Ika mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10, Pasal 79, Pasal 233, Pasal 300, Pasal 351 UU No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam menjalankan kewenangannya memiliki kewajiban beberapa kewajiban yang sifatnya konstitusional. Adapun kewajiban sebagaimana dimaksud yakni Pasal 10 tentang kewajiban Anggota MPR, Pasal 79 tentang kewajiban Anggota DPR, Pasal 233 kewajiban anggota DPD, Pasal 300 tentang kewajiban Anggota DPRD Provinsi, dan Pasal 351 Anggota DPRD Tentang kewajiban Kabupaten/Kota.

4. Aspek Sosiologis

Hasil survey opini masyarakat terhadap MPR RI yang menyebutkan, *Pertama*,4 dari 10 orang Indonesia (42,6%) menilai MPR RI telah berhasil menunaikan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang. *Kedua*, dari beberapa tugas dan wewenang MPR RI, yang dinilai paling berhasil adalah menetapkan Undang-Undang Dasar. *Ketiga*, Hampir 80% masyarakat menganggap GBHN masih diperlukan sekarang ini untuk mengarahkan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.

5. Aspek Politis

Secara institusional maupun dalam konteks perwujudan kedaulatan rakyat jika diuraikan menunjukkan bahwa perubahan mendasar dalam konteks politik kenegaraan antara lain sebagai berikut ini:

Tabel 1
Kedudukan MPR

No	Perubahan	Sebelum Amandemen	Setelah Amandemen
1	Kedaulatan	Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.	Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
2	Institusional	Pasal 2 ayat 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.	Pasal 2 ayat 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang

3	Kewenangan Konstitusional	Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara.	Pasal 3 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
---	---------------------------	---	---

Sebelum dan Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945

C. PENUTUP

Sebagai jawabannya perlu dilakukan penguatan dan optimalisasi peran MPR RI dalam mendorong pembentukan Badan Pengkajian dan

Pemasyarakatan 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara diletakkan pada aspek filosofis yaitu berkenaan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai bintang pemandu penyeleng-

garaan negara, aspek historis yaitu terkait dengan penerapan model Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dirasa perlu untuk dihidupkan kembali ditengah ancaman krisis moralitas dan karakter, aspek yuridis yaitu berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan UU No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aspek sosiologis berkaitan dengan penilaian positif terhadap kinerja MPR RI dalam memasyarakatkan gagasan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan aspek politis berkenaan dengan peran MPR RI dalam struktur ketatanegaraan RI sebagai lembaga negara yang juga berperan dalam rangka mewujudkan pencerdasan dan kesejahteraan bagi segenap warga negara Indonesia.

Bahwa konstruksi yang tepat terhadap Badan Pengkajian dan Pemasyarakatan 4 Pilar antara lain diwujudkan melalui upaya gerakan nasional pemasyarakatan 4 pilar. Lebih lanjut dari sisi institusi peran sentral pembentukan dilekatkan pada institusi MPR-RI yang keanggotaannya ada unsur pemerintah pusat dan perguruan tinggi. Kemudian dari sisi program menyangkut persoalan pendidikan (edukasi), sosialisasi, riset

dan kajian, publikasi, inisiasi, advokasi dan *networking*. Sedangkan pendekatan dalam pemasyarakatan antara lain adalah pendekatan prestasi, pendekatan akademik, pendekatan filsafat ilmi, dan pendekatan religius-kultural. Maka sebagai pemerintah bersama MPR-RI segera menyusun *masterplan* gerakan nasional pemasyarakatan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) sekaligus komitmen untuk mendorong pembentukan Badan khusus yang bertanggung jawab dalam memasyarakatkan 4 Pilar. Sebagai solusinya maka seyogyanya MPR-RI segera menyusun sinergitas, koordinasi, dan supervisi dengan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota agar gerakan nasional pemasyarakatan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) semakin massif dan dirasakan oleh segenap komponen masyarakat dalam lingkup Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seyogyanya penguatan aspek hukum pembentukan Badan Pengkajian dan Pemasyarakatan 4 Pilar diformulasikan dalam bentuk Undang-Undang mengingat bahwa urgensitasnya di dasari pada kebutuhan masyarakat yang kian mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukhtie Fadjar, 2002, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: Intrans.
- Ahmad Syafii Maarif, 2012, *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Agama, Sosial, Dan Budaya*, Makalah disampaikan pada Kongres Pancasila ke-4, bertempat di Graha Sabha Pramana, Kampus Universitas Gadjah Mada, 31 Mei-1 Juni 2012.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Hajriyanto Y. Thohari, *Badan Pemasyarakatan Empat Pilar Negara: Urgensi dan Relevansi*, Makalah diakses dari <http://www.mpr.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2012. Bahan di sampaikan pada acara Pers Gathering Wartawan Parlemen di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka, tanggal 11-13 November 2011.
- Ismail Hasani, *Evaluasi Terhadap Program 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, diakses dari <http://beritasore.com/2011/11/15/badan-pemasyarakatan-empat-pilar-negara-urgensi-dan-relevansi/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2012.
- Jazim Hamidi, 2004, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Konpres.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Jimly Asshidiqie, 2000, *Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah*, Disampaikan dalam "Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten" yang diselenggarakan oleh Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS), di Anyer, Banten, 2 Oktober 2000.
- _____, Makalah, *Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum, Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Disampaikan dalam forum Seminar International Permias I dan Pertemuan Mahasiswa Indonesia Sedunia di Luar Negeri I, di Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000.
- _____, 2005 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan Kedua*, Jakarta: Konstitusi Press.

- _____, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpress.
- _____, 2008, *Pemasyarakatan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Makalah di sampaikan pada Seminar di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V MPR-RI, Jl. Gatot Subroto No.6 Jakarta Pusat.
- _____, tanpa tahun, *Lembaga Perwakilan Dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat*, diakses dari <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 1 Juli 2012.
- _____, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, diakses dari <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 29 Mei 2012.
- _____, 2012, *Terjemahkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Aneka Produk Kebijakan Bernegara Dan Berpemerintahan Dengan Bacaan Moral Dan Ideologi (Moral And Ideological Reading Of The Constitution)*, Orasi Ilmiah dalam rangka Wisuda Sarjana Universitas Pancasila, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu 26 Mei, 2012
- Lukman Hakim Saifuddin, 2012, *Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Makalah disampaikan dalam Kongres Pancasila di Gedung Nusantara V MPR RI 30-31 Mei 2012.
- Mahfud MD, *Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa*, Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9 Januari 2010, hal 3-4, diakses dari <http://www.mahfudmd.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2011.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2009, *Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2006, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- M. Noorsyam, 2006, *Pendidikan Dan Pembudayaan Moral Filsafat Pancasila*, Semiloka diselenggarakan Ditjen Dikdasmen, 7-8 Juni 2006, di Jakarta.
- _____, 2006, *Bina Kewaspadaan Nasional: Tegakkan Dan Selamatkan NKRI Berdasarkan Pancasila-UUD 45*, Bahan Pertimbangan dalam

Sidang MK, 13 Nopember 2006 di Jakarta (sebagai saksi Ahli) gugatan UU No. 27/2004 tentang KKR.

_____, 2006, *Menegakkan Dasar Negara Pancasila (Menjamin Kemerdekaan, Kedaulatan Dan Integritas Nasional)*, Naskah untuk Jurnal PPS UGM Program Studi Ketahanan Nasional, Maret 2006

_____, 2011, *Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 (Pembudayaan Dan Tantangannya)*, Makalah disajikan dalam Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda se-Kabupaten Blitar, diselenggarakan Bakesbangpol Kabupaten Blitar, 19 Juli 2011.

Ngesti D Prasetyo, 2010, *Jaminan Kedudukan Dan Fungsi Komisi-Komisi Negara Dalam Konstitusi*, Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 6 Edisi 1 Juli 2010.

N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma.

Soeprapto, 2006, *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Vis A Vis Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara*, Makalah diakses dari www.lppkb.wordpress.com, diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

_____, 2009, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), diakses dari <http://www.lppkb.wordpress.com>, diakses pada tanggal 1 juni 2012.

Teori Peran (online), 19 September 2008, <http://www.fadlie.web.id/bangfad/peran-dan-fungsi-perawat.html>, (20 Desember 2011).

Teori Peran (online), <http://www.scribd.com/doc/25250322/5/Teori-peran>, (20 Desember 2011).

PANCASILA SEBAGAI “WORKING IDEOLOGY”



Oleh :
AA GN Ari Dwipayana

Abstraksi

Meragakan Pancasila juga harus dilakukan melalui upaya membangun karakter bangsa (nation-character building) yang berkaitan proses peragaan dalam praktek-prilaku para penyelenggara negara maupun warganya. Itu artinya, para pendiri bangsa juga membayangkan bahwa cita-cita sebagai negara bangsa tidak mungkin terwujud apabila tidak diikuti oleh keinsyafan para penyelenggara negara dan warganya. Karena bagaimanapun, tanpa keinsyafan (keasadaran) maka praktek penyelenggaraan negara hanya menjadi aktualisasi kepentingan ekonomi-politik individu dan golongan. Tanpa keinsyafan maka tidak akan pernah terbangun apa yang disebut sebagai kesadaran kewargaan maupun active citizen. Dalam perspektif komparatif, kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Kerala-India. Kerala adalah salah satu negara bagian di India yang memiliki prestasi yang luar biasa dalam tingkat kualitas hidup warganya.

Abstract

Modelling Pancasila should also be done through the efforts of building the character of the nation (nation-character building) related to process of modelling in practicing the behavior of state officials and citizens. It means, the Founding Fathers also imagine that the ideals of a nation state would be impossible if it is not followed by a conviction of the organizers of the

state and its citizens. Because after all, without a conviction, the state enforcement practices simply become the actualization of the political-economic interests of individuals and groups. Without conviction, what is called as a consciousness of citizenship and active citizen will never be established. In a comparative perspective, we can learn from what happened in Kerala-India. Kerala is one of the states in India that has outstanding achievements in the level of quality of life of its citizens.

Key Word : Pancasila, Nation Ideology

A. PENDAHULUAN

Ketika Daniel Bell menulis risalah tentang “*The End of Ideology*”, yang terbit tahun 1960, seluruh dunia menganggap bahwa seluruh perdebatan ideologi sudah selesai dan ideologi sudah mati dalam kehidupan publik. Dan dunia ditawarkan untuk melihat dengan cara pandang baru bahwa “*There Is No Alternatives*”, tidak ada alternatif lain selain memilih kapitalisme sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Benarkah perbincangan tentang ideologi sudah berakhir? Benarkah dunia sudah berada dalam akhir sejarah seperti yang disampaikan oleh Fukuyama dalam tulisannya yang berpengaruh *The End of History and The Last Man* (1992)? Benarkah dalam peri kehidupan kita sehari-hari tidak ada ideologi?

Pendapat yang menyatakan era ideologi sudah sepenuhnya berakhir adalah perlu dipertanyakan. Dalam realitas kehidupan publik sesungguhnya ditandai oleh: **Pertama**, hadirnya berbagai ide (nilai) yang mewujudkan

dalam cara berpikir (wacana) , cara bertindak (praxis) bahkan dalam bentuk pola-pola pengaturan kehidupan sosial. Apa yang pilih atau tidak pilih dalam bertindak adalah cerminan dari ide (nilai) tertentu. Pengaturan kehidupan dalam sistem sosial-ekonomi-politik, bukanlah sesuatu yang bebas nilai (*value free*) melainkan merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip nilai tertentu yang diyakini dan selanjutnya diterapkan. Bahkan apa yang kita konsumsi dalam keseharian juga pengejawantahan yang paling kongkrit dari ideologi. Sehingga tidak aneh kemudian wujud nyata dari ideologi adalah kehadiran kelas-kelas konsumsi yang bisa dikenali dari berbagai bentuk ekspresi gaya hidup.

Kedua, dalam kehidupan publik juga ditandai dengan persaingan atau bahkan benturan ide (nilai). Dengan demikian, ide-ide bukan berda dalam ruang vakum namun sesungguhnya saling bersaing dalam berada dalam relasi kuasa. Kotestasi antar ide inilah yang selanjutnya memunculkan

ketegangan sosial. Perebutan pengaruh antarpemeluk liberalisme dan fundamentalisme, antarpemeluk agama, antara nilai-nilai Barat dan Timur, atau antara nasionalis Islam versus nasionalis sekuler menimbulkan polarisasi sosial dan pengerasan identitas kelompok dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, solusinya adalah ketegasan otoritas terhadap aturan hukum, disertai upaya tawar-menawar (*bargaining*), dan penyediaan mekanisme konsensus (Yudi Latief: 2010).

Dalam konteks persaingan ideologi inilah kita bisa memahami kehadiran kritik-kritik atas sistem kapitalisme mutakhir dan globalisasi yang telah datang dari segala penjuru, mulai dari hadirnya gelombang protes yang menolak globalisasi sampai dengan kritik pedas dari alumni globalis. Salah satu yang fenomenal adalah kritik pedas dari Josef E. Stiglitz, yang pernah menjadi senior vice president dan chief economist Bank Dunia (1997-2000), yang disebut-sebut sebagai salah satu dari tiga pelaku utama globalisasi. Kritik Stiglitz itu selanjutnya ditulis dalam bukunya berjudul "*Globalization and Its Discontent*".

Buku itu sebagian besar menceritakan peristiwa yang dialami Stiglitz selama bertugas di Bank Dunia dan menjadi penasihat ekonomi Gedung Putih (1997-1998). Pengalaman bekerja di lembaga dunia itu, membuat Ia bisa memahami mengapa muncul ketidakpuasan dalam proses globali-

sasi. Dalam buku itu, Stiglitz sampai pada kesimpulan bahwa negara Industri maju melalui organisasi-organisasi internasional, seperti IMF, WTO dan Bank Dunia, tidak menjerahkan kemampuannya untuk menolong negara-negara yang sedang mengalami krisis, akan tetapi justru membuat hidup mereka semakin sulit. Disebutkan, proses globalisasi yang sedang berjalan memunculkan suatu kondisi yang timpang, baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Di negara-negara maju, para pekerja mengalami kesulitan akibat pengaruh globalisasi. Sedangkan, bagi negara-negara berkembang, aturan main globalisasi dirancang secara khusus untuk menguntungkan negara-negara maju. Tidak sampai disitu saja, globalisasi justru meningkatkan umlah penduduk miskin, membuat kerusakan ekologis serta menebar konflik dimana-mana. Selain itu, Stiglitz dengan tegas menyatakan bahwa program-program IMF telah membuat negara-negara yang mengalami krisis menjadi semakin terpuruk dan *shock therapy* yang mereka paksakan memainkan peranan penting dalam kegagalan transisi yang tengah dilakukan. Akhirnya, Stiglitz menujamkan kritik ke jantung para pemain globalis dengan menunjukkan mengapa globalisasi tidak bisa memberi manfaat, seperti klaim yang diusung oleh para pendukungnya.

B. PEMBAHASAN

“Meragakan” Pancasila¹

Dalam menggunakan cara pandang di atas, kita bisa menempatkan Pancasila tidak dalam kaca mata yang romatik. Pancasila berada dalam era kotestasi nilai (ideologi) yang tengah bersaing satu-sama lainnya. Pancasila bersaing dengan paham liberalisme, fundamentalisme dalam pengaturan kehidupan publik.

Dalam konteks itu, enam puluh lima tahun yang lalu, dalam pidatonya yang bersejarah, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno sudah memperingatkan kita pada sesuatu hal yang maha penting :

“ bahwa tidak ada *weltanshaung* dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi *realiteit* dengan sendirinya. Tidak ada *weltanshaung* dapat menjadi kenyataan, menjadi *realiteit*, jika tidak dengan perjuangan”.

Apa yang disampaikan Bung Karno perlu kita renungkan kembali. Mengapa? Memang benar bahwa kita telah memiliki Pancasila yang memuat sistem filsafati terbaik bangsa. Memang benar, Pancasila merupakan pengejawantahan nilai-nilai luhur jati diri bangsa yang sekaligus memiliki ciri pembeda dengan ideologi-ideologi besar lainnya di dunia. Dan memang benar, para pendiri Republik ini telah mewariskan suatu falsafah berbangsa dan bernegara yang begitu

visioner dan tahan banting sehingga memiliki signifikansi dalam mengantisipasi problem-problem dalam realitas kekinian.

Namun sekali lagi, semua hal itu hanya menjadi sebatas cita-cita normatif jika tidak menjelma menjadi kenyataan (*realiteit*). Dan tentu saja akan selalu ada jarak antara nilai-nilai yang diyakini sebagai nilai terbaik dengan *realitiet*. Seringkali *realitiet* berjalan sesuai dengan logika perkembangannya sendiri. Semakin jauh jarak antara nilai dengan *realitiet* maka semakin tercerabut kehidupan publik dari karakter bangsa yang ingin dibangunnya. Sampai disini, Bung Karno sudah menegaskan bahwa tidak akan ada *weltanshaung* yang menjelma dengan sendirinya menjadi kenyataan tanpa perjuangan. Perjuangan yang dimaksud tentu kehendak untuk mewujudkan sistem nilai terbaik yang kita miliki sebagai bangsa itu dalam kenyataan kehidupan publik.

Oleh karena itu, yang menjadi tugas generasi saat ini adalah perjuangan untuk melembagakan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma, mekanisme dan praktek kehidupan publik. Sehingga akhirnya Pancasila benar-benar terwujud menjadi *working ideology*. Sebagai *working ideology*, Pancasila bukan hanya semata-mata *ruh*, namun memiliki *raga* dalam

¹ Pemikiran tentang meragakan Pancasila ini pernah penulis sampaikan dalam Kongres Pancasila II yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM bekerjasama dengan Universitas Udayana, tanggal 31 Mei-1 Juni 2010 di Denpasar Bali.

kehidupan publik. Dengan memiliki *raga* maka Pancasila bukan lagi sesuatu yang abstrak melainkan dirasakan hadir dalam realitas kehidupan sehari-hari. Kehadiran Pancasila dalam keseharian itulah yang akhirnya akan memperkuat legitimasi Pancasila sebagai ideologi yang visioner dan tahan banting. Sebaliknya, Pancasila akan menjadi *frozen ideology*, sebuah ideologi yang beku apabila Pancasila tidak mampu *meraga* dalam kehidupan publik.

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana membuat Pancasila bisa *meraga* dalam kehidupan publik? Jawaban atas pertanyaan ini bukan sesuatu yang sederhana karena membutuhkan proses “pembadanan” yang berjalan secara simultan.

State Building

Meragakan Pancasila melalui upaya membangun negara (*state building*). Hal ini berkaitan dengan proses mabadankan Pancasila dalam berbagai aturan normatif yang digunakan sebagai aturan bermain dalam kehidupan publik, mulai dari Konstitusi sampai dengan kebijakan-kebijakan publik. Dengan demikian, Pancasila sebagai *Grundnorm* selanjutnya dituangkan dalam pengaturan hubungan kekuasaan dalam negara atau antara negara dengan warga negara.

Dalam upaya membangun negara ini, para pendiri bangsa tentusaja

sudah membayangkan bahwa tidak mungkin cita-cita normatif bisa tercapai apabila tidak terbangun raga Negara yang kuat. Apa Negara yang kuat itu? Dalam penjelasan UUD 1945 (versi sebelum amandemen), Negara yang dibayangkan adalah: Pertama, Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Kedua, bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Ketiga, Negara dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat dan terakhir Negara berketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan demikian, membangun negara dalam pengertian untuk mendorong negara menjalankan kembali tanggungjawabnya, seperti termuat dalam Pembukaan UUD. Mengapa penting “membangun kembali raga negara? Karena disamping negara mengenggam keabsahan dalam melakukan kekerasan, negara juga menjadi instrumen utama dalam menjalankan fungsi regulatif, public services, dan redistributif. Tanpa organisasi kekuasaan yang disebut negara, tentu bisa dibayangkan akan ada kesulitan dalam mengatur, menjamin hak-hak sipil-politik, ekonomi dan sosial-budaya.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, proses pembadanan

nilai-nilai Pancasila dalam sepe-rangkat norma sesungguhnya mem-buka ruang penafsiran dan penge-jwantahan yang berbeda. Dalam konteks semacam itu, akan selalu muncul kontestasi antar berbagai konsep ataupun tafsir dalam sebuah ruang yang tidak sepenuhnya kebal dari relasi kekuasaan yang terbangun dalam konjungtur waktu tertentu. Dengan demikian, proses pem-badanan sesungguhnya menjadi sebuah medan politik (*field of power*) yang dipenuhi oleh bekerjanya logika kepentingan dan pada akhirnya memunculkan tafsir dominan. Tafsir dominan inilah selanjutnya dirumus-kan menjadi kerangka hukum atau sistem pengetahuan/ gagasan yang hegemonik di masa tertentu.

Nation-Character Building

Meragakan Pancasila juga harus dilakukan melalui upaya membangun karakter bangsa (*nation-character build-ing*) yang berkaitan proses peragaan dalam praktek-prilaku para penye-lenggara negara maupun warganya. Itu artinya, para pendiri bangsa juga membayangkan bahwa cita-cita sebagai negara bangsa tidak mungkin terwujud apabila tidak diikuti oleh keinsyafan para penyelenggara negara dan warganya. Karena bagaimanapun, tanpa keinsyafan (kesadaran) maka praktek penyeleng-garaan negara hanya menjadi aktualisasi kepentingan ekonomi-politik individu dan golongan. Tanpa

keinsyafan maka tidak akan pernah terbangun apa yang disebut sebagai kesadaran kewargaan maupun *active citizen*.

Dalam perspektif komparatif, kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Kerala-India. Kerala adalah salah satu negara bagian di India yang memiliki prestasi yang luar biasa dalam tingkat kualitas hidup warganya. Prestasi itu bukan muncul tiba-tiba, melainkan resultante dari beberapa hal: (1). Negara berinisiatif melakukan pe-rubahan (amandemen) pada Kon-stitusinya untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh MK. Gandhi sebagai Gram Swaraj (suara rakyat) dengan melakukan desentralisasi kekuasaan sampai ke level Gram Panchayat (desa). (2). Peluang politik yang di-berikan Konstitusi itu diikuti oleh kepemimpinan politik yang kuat untuk melakukan devolusi kekuasa-an ke rakyat. (3). Ditengah transfor-masi sosio-ekonomi yang sangat dinamis, Negara lokal menginisiasi berbagai perubahan dalam praktek politik-pemerintahan, terutama dengan mendorong apa yang disebut Amartya Sen disebut dengan *public action*.

Dengan demikian, membangun raga juga pada dasarnya memperkuat *public action*. Hal ini bisa dilakukan dengan : *Pertama*, memperbesar ruang keterlibatan (*space of engagement*) masyarakat dalam proses politik-pemerintahan. Hal ini penting untuk dilakukan karena tanpa ruang yang

cukup maka peluang bagi warga masyarakat untuk terlibat menjadi terbatas. Di beberapa daerah sudah mulai muncul fenomena ruang yang diundang oleh negara (*invited space*), namun ruang politik itu sangat ringkih, karena keberlanjutannya sangat ditentukan oleh “good will” aktor dalam negara. Apabila seorang Bupati ingin menarik simpati dari warganya maka ia bisa saja membuka “kran” partisipatif pada sebuah momentum tertentu. Sebaliknya, kalau ia tidak membutuhkan maka ia secara mudah menutup kran. Oleh karena itu, kebudiman sang Bupati akan tidak bisa menjamin sepenuhnya ruang keterlibatan, tanpa ada kerangka yang lebih terlembaga yang mengharuskan negara membuka diri terhadap keterlibatan warga.

Kedua, perlu penguatan dan upaya memperdalam tingkat keterlibatan warga dalam proses politik-pemerintahan. Kesamarakan partisipasi tidak akan berarti sama sekali kalau tidak diikuti dengan semakin dalamnya tingkat keterlibatan. Tingkat keterlibatan warga perlu ditingkatkan dari sekedar hadir menjadi mempengaruhi (*influence*) proses politik dan pemerintahan.

Ketiga, warga perlu menempatkan diri sebnagai *critical engagment* (keterlibatan kritis) dimana keterlibatan itu bukan berarti masuk menguasai negara sebagai negara,

melainkan melakukan peranan kritis dalam proses politik-pemerintahan.

Keempat, berbagai kekuatan Civil Society (CSO) perlu memperbaharui strategi dalam proses *reclaiming the state* itu dengan: (a). Memperjelas basis ideologi gerakan CSO sebagai gerakan sosial yang tidak mereplikasi semangat neo liberalisme. (b). Memperbaiki anyaman sinergi kekuatan aktor-aktor di luar negara, termasuk memperbaiki basis hubungan dengan partai politik tanpa kehilangan keterlibatan kritis. (c). Melakukan diversifikasi strategi dan pembagian tugas di antara aktor-aktor di luar negara tanpa kehilangan fondasi dasar dari misi yang ingin dibangun. (d) melakukan proses *rooting* (pengakaran) sehingga mempunyai basis pijakan di akar rumput; (d). Membangun strategi pembiayaan gerakan yang lebih mandiri.

C. PENUTUP

Pancasila sebagai ideologi “asli” Indonesia haruslah tetap dipertahankan dengan melakukan berbagai pengupayaan terutama penguatan sosial kemasyarakatan, hal ini demi menguatkan keberadaan pancasilan sebagai ideologi berjalan bagi seluruh masyarakat. Ideologi yang dapat membentuk karakter nasional masyarakat yang lebih pancasilais demi mewujudkan Indonesia yang lebih bermartabat dan sejahtera.

KETENTUAN PENULISAN JURNAL MAJELIS

Sebagaimana jurnal pada umumnya, Jurnal Majelis tampil dalam format ilmiah sebuah jurnal sehingga tulisan yang dikirim untuk dimuat hendaknya memenuhi ketentuan tulisan ilmiah. Untuk memudahkan koreksi naskah, diharapkan penulisan catatan kaki (*footnote*) mengikuti ketentuan :

1. Emmanuel Subangun, *Negara Anarkhi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 64-65.
2. Tresna, *Komentar HIR*, Cetakan Ketujuhbelas, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 208-9.
3. Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *DeStructuur der Rechtswetenschap*, Alih bahasa: Arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 7.
4. "Jumlah BUMN Diciutkan Jadi 50", *Repubika*, 19 Oktober 2005.
5. Prijono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

Sedangkan untuk penulisan daftar pustaka sebagai berikut.

1. Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Sengketa Kewenangan Antar-lembaga Negara*, cetakan pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
2. Burchi, Tefano, 1989. "Current Development and Trends in Water Resource Legislation and Administration". Paper presented at the 3rd Conference of the International Association for Water Law (AIDA) Alicante, Spain: AIDA, December 11-14.
3. Anderson, Benedict, 2004. "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam Claire Holt, ed., *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
4. Jamin, Moh., 2005. "Implikasi Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Arena*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2005, Jakarta: Arena Institute.
5. Indonesia, Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
6. *Republika*, Jumlah BUMN Diciutkan Jadi 50", 19 Oktober 2005.
7. Tjiptoherijanto, Prijono. jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

Kami menerima tulisan, artikel kajian ilmiah dan/atau hasil penelitian yang berbobot mengenai empat pilar kehidupan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Secara khusus setiap edisi kami menyajikan tema sesuai hasil rapat redaksi yang berkaitan tentang empat pilar kehidupan bernegara.